

See discussions, stats, and author profiles for this publication at:
<https://www.researchgate.net/publication/303858122>

Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Book · December 2013

DOI: 10.13140/RG.2.1.3705.0480

**INSTITUSI PASAR DAN HISBAH:
Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**

Penulis:

Dr. AAN JAELANI, M.Ag

**SYARI'AH NURJATI PRESS
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
2013**

**INSTITUSI PASAR DAN HISBAH:
Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam**

Dr. Aan Jaelani, M.Ag

Penyunting : Dr. U. Syafrudin, M.Ag

Percetakan : CV. ELSI Pro

Cetakan Pertama : Desember 2013

Halaman : 174 Halaman

ISBN : 978-602-14858-1-1

Diterbitkan oleh:

SYARIA'AH NURJATI PRESS

Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon

Telp. 0231-481264; Fax: 0231-489926

KATA PENGANTAR

Lintasan sejarah pasar dan hisbah serta peranannya sebagai salah satu institusi negara dalam melakukan kontrol terhadap mekanisme pasar yang berkembang seiring perkembangan kota-kota di beberapa wilayah Islam banyak memperoleh perhatian dari sarjana Muslim maupun Barat dalam kajian tentang pasar. Lintasan sejarah hisbah ini penting dikaji untuk menemukan proses transformasi pelebagaan hisbah sebagai institusi pengawasan pasar, transformasi institusi ini dalam menjalankan fungsi ekonomi, sejak sebelum Islam sampai masa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di wilayah Islam pada abad pertengahan. Peran dan lintasan historis lembaga hisbah ini menjadi bagian penting dari karya-karya masa lampau tentang hisbah berdasarkan realitas kelembagaan yang berkembang saat itu, sehingga diperlukan kajian terhadap kontribusi para pemikir ekonomi Islam klasik dalam mengurai hubungan negara, pasar, dan individu.

Dalam transformasi sosial-kultural, institusi hisbah yang sebelumnya dikenal dengan *sahib al-suq* (inspektur pasar) berperan dalam mengawasi aspek materi, bukan pertimbangan spiritual. Peran tersebut antara lain melakukan kontrol terhadap barang-barang dari sisi ukuran berat dan ukuran standar (timbangan), memeriksa apakah uang yang digunakan itu asli atau palsu, melakukan pengecekan terhadap gedung-gedung, dinding, dan jalan-jalan umum untuk menjamin dalam kondisi baik, dan memantau sumber-sumber air yang dikonsumsi publik terkena pencemaran atau tidak, mengawasi pemeliharaan tempat pemandian umum, dan tempat-tempat hiburan.

Selain itu, *sahib al-suq* ini melakukan fungsi sebagai sebuah *nightwatchmen* (petugas keamanan) dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan yang biasanya terjadi pada

malam hari, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan, pesta miras, perzinahan, prostitusi, dan homoseksualitas. Beberapa fungsi ini memang terkait erat dengan ketentuan moralitas dan agama, namun secara keseluruhan perannya tetap sekuler.

Ketika, kemudian, inspektur pasar ini berubah menjadi *muhtasib*, dengan kantornya yang digambarkan sebagai bagian dari institusi keagamaan, terutama direlasikan dengan fungsi ajaran al-Qur'an, yaitu "memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk" (*al-amr bi al-ma'ruf wa-nahy 'an al-munkar*). Fungsi utamanya tetap sebagai inspektur pasar, tetapi *muhtasib* dibentuk sebagai langkah transformasi dengan peran keagamaan, yang tentunya mewujudkan tujuan keagamaan itu sendiri.

Dalam konteks global, institusi hisbah atau apapun bentuk dan formulasinya tetap memainkan peran penting pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang ini. Pemerintah dapat berperan dalam mengatur keseimbangan dan menciptakan keadilan pasar di tengah krisis moral yang melanda para pebisnis dan pelaku pasar pada umumnya. Kasus pencucian uang, korupsi, pembobolan bank, dan sebagainya menunjukkan lemahnya petugas "pasar" dalam menciptakan situasi ekonomi yang berkeadilan.

Penelitian ini merupakan upaya penulis dalam membumikan kembali "karya-karya klasik" yang selama ini dianggap "usang" dan kurang memperoleh perhatian, khususnya dalam mengembangkan kajian pemikiran ekonomi Islam. Warisan dan tradisi Islam klasik bagaimanapun juga suatu karya sejarah yang dapat dijadikan sumber-sumber inspirasi dalam merekonstruksi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa Indonesia. Namun demikian, kajian "teks" tanpa membaca "konteks"-nya menjadi aktivitas ilmiah yang sia-sia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, MA, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, pimpinan Fakultas Syari'ah, dan Ketua Lembaga Penelitian yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya, hasil penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan baik dari sisi materi maupun metodologi. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi dan meningkatkan kajian-kajian ekonomi Islam di masa mendatang.

Cirebon, Nopember 2013
Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

ا = a	خ = kh	ش = sy	غ = gh	ن = n
ب = b	د = d	ص = sh	ف = f	و = w
ت = t	ذ = dz	ض = dh	ق = q	ه = h
ث = ts	ر = r	ط = th	ك = k	ي = y
ج = j	ز = z	ظ = zh	ل = l	ة = ṭ
ح = <u>h</u>	س = s	ع = ‘	م = m	ء = ’

â = Panjang

î = Panjang

û = Panjang

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
BAB I. PENDAHULUAN ISLAM	32
BAB II. HISBAH DALAM SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	33
A. Sejarah dan Transformasi Institusi Hisbah	33
B. Karya-karya Hisbah dan Kontribusi Sarjana Muslim	40
C. Peran Institusi Hisbah dalam Ekonomi	53
BAB III. MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM	73
A. Fungsi Pasar	73
B. Mekanisme dan Struktur Pasar Konvensional.....	72
C. Pasar dalam Perspektif Kapitalisme dan Sosialisme	91
D. Kegagalan Pasar dan Intervensi Negara.....	94
E. Pasar dalam Ekonomi Islam	102
BAB IV. POLITIK EKONOMI, PASAR BEBAS, DAN ETIKA BISNIS ISLAM.....	119
A. Politik Ekonomi Negara	119
B. Pasar Bebas Islami.....	127
C. Etika Bisnis dalam Menghadapi Ekonomi Global	141
BAB V. PENUTUP.....	161
BIBLIOGRAPHY	165

BAB I

PENDAHULUAN

Diskursus "mekanisme pasar" dalam ekonomi tidak dapat dilepaskan dari paradigma "ekonomi pasar" seiring dengan perkembangan ekonomi sosialis dan kapitalis. Pasca keruntuhan komunisme di Uni Sovyet dan Eropa Timur tahun 1980-an menjadi salah satu perubahan penting di dunia selama setengah abad ini. Sebelumnya, beberapa negara tersebut mempercayai bahwa perencanaan yang terpusat oleh pemerintah dalam perekonomian adalah yang terbaik, sehingga pemerintah yang dipercaya untuk memutuskan barang dan jasa dari aspek produksi, konsumsi, dan distribusinya. Hal tersebut berdasarkan teori yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengorganisasikan suatu perekonomian agar kemakmuran suatu negara dapat tercapai.¹

Akhirnya, kebanyakan negara yang semula menganut perekonomian yang terpusat (tersentralisasi) mulai meninggalkan sistem tersebut, dan mulai mencoba mengembangkan perekonomian pasar. Dimana dalam sebuah perekonomian pasar (*market economy*), keputusan-keputusan yang tersentralisasi pada pemerintah digantikan oleh keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan memutuskan siapa yang akan diperkerjakan dan barang yang akan dihasilkan, kemudian rumah tangga menentukan akan kerja diperusahaan mana, dan akan membeli apa dengan pendapatan yang mereka miliki. Perusahaan dan rumah tangga akan saling berinteraksi di pasar, dimana harga dan kepentingan pribadi memandu keputusan-keputusan yang mereka buat.²

¹ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 11.

² N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, 11.

Kajian tentang intervensi negara dalam pasar bebas mulai muncul kembali dalam literatur ekonomi Islam pada tahun 1950. Para ekonom Islam berusaha untuk mendefinisikan kembali margin intervensi negara dengan menaikkan pertanyaan: mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana intervensi itu dapat dilakukan. Upaya yang dilakukan para pengkaji ekonomi itu memperoleh kesimpulan berbeda tentang masalah tersebut seperti yang terjadi dengan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) awal antara abad kesebelas dan keenam belas. Berbeda dengan para ahli hukum Islam yang secara eksplisit menganalisis legalitas atau tidaknya terkait tindakan negara dari sudut pandang yurisprudensi, para ekonom Islam terkonsentrasi dengan melakukan upaya analisis pada relevansi atau tidak relevannya mekanisme pasar dalam sinkronisasi kepentingan individu dan masyarakat untuk membangun kewenangan regulasi harga yang ada. Satu kelompok ekonom ini seperti Siddiqi (1972), Kahf (1981), Mannan (1982), dan Naqvi (1983) berpendapat bahwa pencapaian sinkronisasi seperti kepentingan di bawah operasi pasar bebas tidak mungkin. Kelompok lain seperti Haikal (1983), Ghanim (1984), dan Mahboob (1992) berpendapat bahwa mekanisme pasar menjamin harmoni dan sinkronisasi kepentingan dan menghasilkan harga yang sesuai dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri

Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan "apa", "berapa banyak", dan "cara" proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.³

³ Samuel Siahaan, "Ekonomi Pasar, Perlindungan Persaingan dan Pedoman Pelaku Usaha," dalam buku Rainer Adam, dkk., *Persaingan dan*

Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain "serahkan saja semuanya kepada pasar," dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.⁴

Hal ini berdampak khususnya pada hampir sebagian besar negara berkembang, pada dekade 1980-an dan 1990-an dengan kecepatan yang berbeda-beda, mulai bergerak menuju sistem perekonomian pasar. Meskipun kemungkinan sebagian negara tersebut melakukan hal itu atas anjuran Bank Dunia, yang sering menjadikannya syarat dalam pemberian bantuan-bantuannya. Pergeseran negatif muncul ketika ada semacam konsensus bahwa peran aktif pemerintah dalam perekonomian perlu dikurangi, dan pasar perlu diberikan keleluasaan lebih besar untuk mengembangkan perekonomian secara efisien.⁵

Negara-negara berkembang banyak berharap dengan menerapkan perekonomian pasar, dan mulai mengurangi banyaknya campur tangan pemerintah, akan dapat memberikan kemajuan seperti yang dinikmati oleh negara-negara barat sekarang ini, yaitu kesejahteraan ekonomi.

Harapan tersebut hanya menjadi impian dan tidak seperti yang semudah dibayangkan oleh negara-negara tersebut, karena efektifitas pasar memerlukan adanya dukungan

Ekonomi Pasar di Indonesia (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2002), 43.

⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

⁵ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 80.

institusional, kultural dan perangkat hukum tertentu, yang kebanyakan tidak atau belum dimiliki oleh negara-negara berkembang. Pada beberapa negara berkembang, perangkat hukum dan institusionalnya, walaupun ada masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Tanpa adanya sistem hukum yang mapan, misalnya segala kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal diatas kertas; hak cipta hanya sebuah buah bibir; dan kurs atau mata uangpun bisa berubah kapan saja. Dimana situasi kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang begitu baik.⁶

Bahkan, fakta empirik menunjukkan bahwa sesungguhnya perekonomian pasar jauh dari sempurna, dimana sulitnya mendapatkan informasi pasar yang mencukupi bagi konsumen maupun produsen mengenai harga, kuantitas, dan kualitas produk serta sumber, dan terkadang untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan biaya yang tinggi, ditambah keberadaan skala ekonomi diberbagai sektor utama perekonomian menciptakan hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha yang ingin berusaha pada sektor yang sama.

Pada gilirannya hal diatas mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat, dan hal ini merupakan yang tidak diharapkan oleh negara-negara tersebut ketika mereka mulai menerapkan ekonomi pasar di negara mereka, ternyata yang didapatkan oleh mereka justru ketidak sempurnaan pasar (*imperfect market*), yang justru membawa mereka "terjebak" dalam keterbelakangan ekonomi.

Adapun secara teoritis dalam perkembangan ilmu ekonomi, pasar, negara, individu dan masyarakat selalu menjadi diskursus dalam ilmu ekonomi. Ekonomi kapitalis

⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 81.

(klasik)⁷ memandang bahwa pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Paradigma kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*⁸ (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Konsep ini menegaskan pula bahwa perekonomian dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa ada intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium* (keseimbangan pasar). Justru jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiensi*) dan ketidakseimbangan.

Perpektif kapitalisme melihat bahwa pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand* (permintaan dan penawaran). Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*). Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di

⁷ Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle., N.Y : Arlington House, 1966).

⁸ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi* (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997), 12.

pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx⁹ menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Dengan demikian, sosialisme menghendaki bahwa harga pasar ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi

⁹ Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.

ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Pandangan kapitalisme dan sosialisme tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa manusia pada satu sisi memiliki kebebasan untuk bertindak secara ekonomi, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, sedangkan pada sisi lain manusia sama sekali diposisikan sebagai robot yang tidak mampu berkreasi dan menuruti apa saja yang menjadi kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya terkait dengan mekanisme pasar. Dua paradigma ekonomi dunia ini kemudian memberikan dampak yang semakin besar terhadap perekonomian bangsa yang kian terpuruk terutama pada negara-negara berkembang.

Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, ekonomi Islam menilai bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *subordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Di samping itu, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh

mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam ditemukan bahwa pada masa Nabi dan generasi sesudahnya, umat Islam telah berhasil melaksanakan sebuah sistem keuangan negara yang maju. Negara pertama yang dibangun oleh generasi muslim memenuhi konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* atau tepatnya *Islamic welfare state*.¹⁰ *Welfare state* merupakan pendekatan ekonomi yang menegaskan bahwa adanya keterlibatan negara dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari seluruh rakyatnya.¹¹ Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. memberi perhatian yang sangat besar kepada pembangunan SDM dengan diwajibkannya zakat yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai rukun Islam. Dengan mewajibkan pembayaran kepada pemerintah sebagai rukun Islam, maka hubungan negara dengan ummat dalam masyarakat muslim menjadi sakral, kepemimpinan negara adalah tahta suci, yang membelanya merupakan ibadah tertinggi, dan membayar keuangan publiknya merupakan ibadah pokok atau rukun Islam.

Islam mendorong penganutnya bernegara dengan pos anggaran yang dipusatkan untuk mengatasi dan memajukan masalah SDM. Fakir (*underutilized*), miskin, pengurus zakat (pekerja publik), para muallaf (termasuk di dalamnya suku terasing, kelompok terbelakang dsb.), untuk memerdekakan budak (senada dengan ini masalah perburuhan dan nasib kaum buruh, tenaga kerja wanita TKW, tenaga kerja luar negeri, TKI dsb.), orang-orang yang berhutang (termasuk didalamnya industri yang bangkrut yang kalau tidak ditolong membahayakan rakyat banyak menyebabkan banyak orang

¹⁰ Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publication, ltd, 1998), 82.

¹¹ Ramesh Mishra, *Globalization and the Welfare State* (London: McMillan, 2000), 120-121.

kehilangan pekerjaan, pengangguran, dan kemiskinan yang luas), untuk jalan Allah (perhatian kepada barang publik, gedung sekolah, masjid, jalan raya, dan sebagainya), dan terakhir untuk Ibnu Sabil (para periset, penuntut ilmu di daerah atau negara lain). Negara dengan konsep keuangan negara seperti itu dewasa ini tidak dijumpai di negara-negara muslim. Negara-negara Barat justru mendekati konsep seperti itu dengan *welfare statenya* yang dikelola dengan undang-undang dan administrasi yang baik.

Islamic welfare state, di samping merupakan negara yang mengutamakan pembangunan SDM, dari sisi sumber pemasukan merestriksi diri dari sumber dan industri yang halal. Walaupun diakui pemasukan negara dari sektor non halal mungkin sangat besar, misalnya pemasukan dari perjudian, penjualan alkohol, serta industri prostitusi dan turunannya berupa sebagian dari industri hiburan dan mode. Pemasukan dari perjudian dan pajak alkohol di AS, misalnya, sudah dapat menutup setengah anggaran negara Indonesia. Negara tetap tidak goyah karena kerugian yang tidak nampak yang berasal dari kebangkrutan spiritual dan moral lebih besar. Kerugian tersebut terlihat seperti menurunnya moralitas umum, sifat hedonik dan konsumtif, kejujuran umum, dan apa yang dikonsepsikan sebagai modal sosial.¹² Kebangkrutan spiritual dan moral terlihat dalam kepemimpinan Barat dewasa ini, ketika negara-negara kaya itu ingin menyelamatkan pasokan energi dan bahan dasar lainnya dengan mengkolonisasi, dan setelah merdeka memberi negara bekas jajahan tersebut hutang, dan berusaha menjeratnya. Hubungan yang timpang terlihat ketika Indonesia yang miskin, sakit bahkan sekarat dilanda krisis, rakyatnya mengangur, tetapi tetap harus membayar hutang dolarnya tanpa tangguh. Dolar itu hanya mungkin

¹² Paul Spicker, *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths* (London: Catalyst, 2002), 99-104.

diperoleh dengan hutang baru untuk menggadaikan minyak, emas, hutan, membuat produk murah, dan mengirim TKW.

Jebakan hutang menimbulkan kewajiban membayar dolar yang supplainya berada di luar kendali dirinya menyebabkan terjadinya ketergantungan. Daftar negara muslim yang memiliki pinjaman relatif paling besar adalah Aljazair dengan angsuran hampir seperempat anggaran yang dimilikinya. Berikutnya beberapa negara seperti Jordan, Kyrgistan, Indonesia, dan Maroko dengan angsuran hampir seperlima atau 20 persen dari anggaran pemerintah. Sedikit dibawahnya antara lain Turki, Tunisia, Pakistan, Guyana, Senegal, Chad, Oman, dan Kazaktan. Daftar tersebut meliputi negara-negara muslim yang besar. Bahkan Saudi negara yang dikenal sebagai negara terkaya di dunia Islam, untuk mempertahankan kelangsungannya, baik untuk menyenangkan rakyat di dalam, dan berperan dalam instabilitas di kawasan teluk, terpaksa harus melakukan pengeluaran yang begitu besar dan menguras cadangan sampai 140 miliar dolar.¹³

Ketergantungan tersebut sudah mengarah kepada penjajahan kembali dengan cara yang sangat halus dan biaya sangat murah. Dalam kolonialisme lama, untuk memperoleh suplai energi dan bahan baku Barat harus menghadapi perlawanan bersenjata yang tidak henti-hentinya. Sekarang, energi dan bahan dasar tersebut dijamin mengalir ke Barat melalui cicilan hutang. Pinjaman dolar yang digelontor digunakan untuk membeli barang modal dan barang konsumsi yang berasal dari negara donor sendiri. Ketika barang-barang tersebut sudah aus, angsuran dolar yang berjangka panjang belum selesai. Angsuran dolar tersebut memaksa negara-negara muslim menguras sumber alamnya. Karena teknologi belum dikuasai, pengurasan sumber alam ini juga dilaksanakan oleh negara donor sendiri. Negara donor mengirim teknologi dan

¹³ Charles H Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Pacific Grove: Brooks/Cole, 2000), 58-76.

alat-alat untuk menyedot sumber minyak dan hasil tambang, untuk ini mendapatkan bagian keuntungan, pembelian alat, dan biaya operasi. Bagian negara tuan rumah hanya untuk membayar hutang, selebihnya, untuk membeli produk-produk yang dicetak berlebih di negara donor, produk-produk itu diiklankan sedemikian rupa sehingga mendorong rakyat negara sedang berkembang membeli produk tersebut yang sering berlebih, yaitu, sebagian fungsinya tidak diperlukan. Tanpa penyerapan dari negara muslim dan negara sedang berkembang akan terjadi pengangguran di negara donor. Peran negara sedang berkembang dan negara muslim sungguh hanya pelengkap dalam memakmurkan Barat.

Sebenarnya jual-beli melalui mekanisme pasar yang terhormat sudah menjamin negara sedang berkembang dan negara muslim menukarkan sumber alamnya untuk barang berteknologi dari Barat. Akan tetapi, ketamakan mendorong beberapa negara Barat untuk menguasai dan mempertahankan hubungan hegemonik. Penguasaan itu dilakukan selain melalui jebakan hutang, investasi di sektor-sektor vital, mengirim para ahli dan manajer, sering merambah ke bidang politik dan militer. Eksploitasi sumber-sumber ekonomi di negara tuan rumah sering merusak lingkungan dan mengabaikan keselamatan rakyat setempat. Negara-negara pemilik umumnya menjadi bertambah hutang, pengangguran terus meningkat, dan kemiskinan rakyat makin bertambah saja. Demikianlah kebangkrutan moral dunia sekarang di bawah kepemimpinan Barat, di mana hubungan kesederajatan melalui mekanisme pasar yang bebas dan terhormat tidak terjadi.

Kebangkrutan dan ketergantungan ini memaksa negara muslim menerima demokrasi Barat melalui penyelamatan dan bantuan. Bentuk masyarakat muslim yang taat kepada pemimpin agama sangat mengganggu demokrasi. Karena masyarakat muslim yang dapat diorganisir secara besar-besaran dapat diarahkan untuk menolak kemungkaran dan mendukung

kemakrufan secara kolektif (*collective public choice*), dan hal tersebut sangat bertentangan dengan dasar kebebasan individu. Kebebasan individu di Barat mendorong masyarakat apatis terhadap pilihan publik, tidak memungkinkan mengorganisirnya menjadi kekuatan sosial yang solid. Bisnisan yang menjadi tulang punggung negara dan militerlah satu-satunya kekuatan terorganisir di negara demokrasi. Dari sisi ini sebenarnya negara demokrasi merupakan negara yang lemah, termonopoli, dan tidak seimbang. Sektor bisnis terlalu mendapat perlindungan sampai-sampai mengorbankan aspirasi rakyat, terlihat seperti arah budaya umum yang memompa hedonisitas yang akhirnya bermuara kepada keuntungan sektor bisnis.

Karena demikian, peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Dalam sejarah institusi ekonomi Islam, salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar terkait dengan penentuan harga adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (*market supervision*) atau disebut "hisbah"¹⁴. Keberadaan institusi hisbah dalam mengawasi proses mekanisme pasar dengan peran untuk mengontrol moralitas pelaku pasar dan harga dalam konteks mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan menjadi fokus utama buku ini.

Fakta lain menunjukkan bahwa paradigma ekonomi dunia baik sosialis dan kapitalis tidak dapat mewujudkan

¹⁴ Hisbah merupakan institusi keagamaan dan ekonomi yang berperan dalam mengawasi keadilan pasar. Petugas hisbah disebut "muhtasib" yang semula bernama *ashab al-suq* yang telah mengalami transformasi peran kelembagaan. Sejarah dan transformasi hisbah ini akan diuraikan pada bab berikutnya, sekaligus perubahan istilah yang digunakan dalam konteks pasar modern. Yang jelas, peran hisbah yang dulu ada sampai sekarang tetap memegang peranan penting dengan nama kelembagaan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masing-masing negara di dunia ini.

kesejahteraan umat manusia, bahkan sebaliknya kehidupan manusia semakin terdistorsi oleh moralitas ekonomi yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Mekanisme pasar yang dikontrol oleh lembaga regulasi pasar atau hisbah menjadi penting bukan hanya menciptakan keseimbangan pasar melainkan juga membentuk moral dari para pelaku pasar itu sendiri sebagaimana fungsi awalnya dalam menciptakan ”*amar ma'ruf nahi munkar*”.

Oleh karena itu, peran institusi hisbah terkait dengan aktivitas pasar yang bertujuan melakukan kontrol terhadap moralitas pelaku pasar dalam mewujudkan keadilan perlu mendapatkan perhatian penting, apapun nama lembaganya yang sekarang ini muncul dengan kontemporerisasi institusi ekonomi pada era globalisasi dan pasar bebas sekarang. Untuk mengungkap hal tersebut perlu juga ditelusuri sejarah, peran, dan fungsi institusi hisbah dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, konsep pasar dalam ekonomi Islam, melakukan perbandingan tentang mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, dan politik ekonomi, pasar bebas, dan etika bisnis Islam dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas melalui kontekstualisasi institusi hisbah sekarang ini.

Buku tentang institusi hisbah ini merupakan kajian literatur yang mengungkap sejarah, transformasi, dan peran lembaga hisbah dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Beberapa teori ekonomi, seperti teori politik ekonomi, teori ekonomi pasar, teori harga, dan teori *welfare state* akan digunakan dalam menganalisis perkembangan lembaga ini, sekaligus membaca teks dan konteks dari berbagai literatur otoritatif yang mengkaji persoalan institusi ekonomi, termasuk pasar dengan problematikanya.

Buku ini paling tidak akan mengungkap secara deskriptif-analisis sebagaimana yang dilakukan dalam studi sejarah sekaligus kritik teks tentang hisbah sebagai institusi

keagamaan dan ekonomi yang menjadi bagian penting dalam pemikiran ekonomi Islam dan kontribusi para cendekiawan Muslim dalam merekonstruksi institusi ekonomi yang berbasis keagamaan. Karena itu, pengungkapan transformasi lembaga hisbah, peran ekonomi, dan kontribusi para pemikir ekonomi Islam yang terkait dengan institusi pasar secara historis memiliki kontribusi penting dalam membangun ide dan gagasan tentang keadilan pasar.

Untuk mengungkap perbedaan dari aspek kesejarahan dan paradigma ekonomi yang ada, institusi ekonomi yang dikenal dengan nama hisbah ini dan peran utamanya dalam supervisi pasar pada suatu mekanisme yang berkembang saat itu perlu dibandingkan dengan konteks ekonomi pasar yang dikembangkan dalam perekonomian sosialis dan kapitalis. Studi komparasi ini paling tidak akan menunjukkan eksistensi ekonomi Islam yang memiliki keunggulan dari sisi paradigma, teori, dan penerapannya yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pengungkapan politik ekonomi, pasar bebas, dan etika bisnis Islam yang dihubungkan dengan institusi pasar penting dikaji yang terkait erat dengan moralitas pelaku pasar yang menjadi inti dari terciptanya keadilan pasar itu sendiri.

Dalam tradisi Islam bentuk karya-karya ulama dapat dispesialisasikan, termasuk juga literatur tentang *hisbah*, suatu lembaga pemerintah yang memiliki fungsi kontrol khususnya perilaku seseorang terkait dengan moral, agama dan ekonomi, dan secara umum dalam wilayah kolektif atau kehidupan publik (*the areas of collective or public life*), untuk menegakkan keadilan dan kebenaran (*justice and righteousness*) berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan kebiasaan atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat. Lembaga ini juga memiliki kantor yang berperan dalam

mengontrol pasar (*to control market*) dan perilaku moral (*common morals*).¹⁵

Beberapa penulis biasanya mengkaitkan isu-isu negara dan ekonomi dalam pembahasan atau bagian tulisannya pada karya-karya mereka tentang *hisbah*. Baik sarjana muslim klasik maupun modern serta beberapa orientalis dan sarjana Barat cukup banyak yang telah melakukan kajian tentang lembaga *hisbah* ini. Karya-karya tentang *hisbah* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: *pertama*, karya-karya yang memfokuskan pada kajian *hisbah* dan menggunakan judul *hisbah* atau kata lainnya (namun materinya tentang *hisbah*), seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhuwwah, Ibn Bassam, al-Jarsifi, Ibn Taymiyyah, al-Uqbani, Ibn ‘Abdun, Ibn Abd al-Ra’uf, and al-Saqati.); dan *kedua*, karya-karya *fiqih siyasah* yang memasukkan materi *hisbah* sebagai bagian integral dari kitab yang ditulisnya, seperti al-Mawardi, Abu Ya’la al-Farra, al-Juwaini, dan al-Ghazali.

Untuk kategori pertama tentang karya-karya yang memfokuskan pada kajian *hisbah* dan menggunakan judul *hisbah* atau kata lainnya (namun materinya khusus tentang *hisbah*) akan diuraikan berikut ini.

Abd al-Rahman bin Nashr al-Shayzari (w. 589/1193), seorang ulama Syiria menulis karya *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah* atas permintaan Khalifah Shalah al-Din al-Ayyubi. Pemikirannya tentang *hisbah* ini terinspirasi dari karya sebelumnya yang ditulis oleh Ibn al-Ukhuwwah and Ibn al-Bassam. Al-Shaizari merupakan seorang *muhtasib* and hakim, sehingga karyanya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi (*personal experience*) and tradisi lokal para pedagang dan pelaku bisnis (*local traditions of traders and businessmen*).¹⁶

¹⁵ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), 32.

¹⁶ Abd al-Rahman bin Nashr al-Shayzari, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah* (Kairo: Mathba’ah li Jannat al-Ta’lif, 1936).

Diya' al-Din Muhammad bin Ahmed yang dikenal dengan nama Ibn al-Ukhuwwah (w. 729/1329), seorang penulis produktif yang menulis beberapa jilid dalam karyanya tentang *hisbah*, yaitu *Ma`alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*.¹⁷

Muhammad bin Ahmad Ibn Bassam yang hidup di Mesir sekitar abad ke-7 H/13 M. Ia menggunakan karya al-Shayzari sebagai dasar dalam menulis karyanya dengan penambahan beberapa persoalan utama. Ia juga menggunakan judul yang sama dengan karya al-Syaizari, yaitu *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*.¹⁸

Penulis lainnya Umar al-Jarsifi, seorang penulis *al-hisbah* dari Maghrib, yang tidak diketahui secara rinci sisi-sisi kehidupannya, menulis dalam karyanya, *Risalah fi al-Hisbah* yang melengkapi karya-karya sebelumnya pada akhir abad ke-7 H/13 M atau awal abad ke-8 H/14 M.¹⁹

Muhammad Ahmad bin Qasim al-Uqbani al-Tilimsani (w. 871/1467) yang berasal dari keluarga hakim dan memperoleh posisi sebagai hakim di Maghrib. Meskipun karyanya secara singkat berjudul *Tuhfah* – tidak menggunakan kata *hisbah*, namun demikian karya ini memiliki kesamaan subyek yang banyak dijadikan rujukan oleh para hakim saat itu.²⁰

Penulis berikutnya Muhammad bin Ahmad Ibn Abdun, seorang ahli fiqih dan *muhtasib* di Spanyol yang menulis tentang ketentuan pelaksanaan *hisbah*. Hampir separuh kehidupannya dihabiskan di Seville pada paruh kedua abad ke-5 H/11 M and paruh pertama abad ke-6 H/12 M. Karya ringkasannya tersebut menjadi sumber rujukan penting bagi

¹⁷ Diya' al-Din Muhammad bin Ahmed (Ibn al-Ukhuwwah), *Ma`alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*.

¹⁸ Muhammad bin Ahmad Ibn Bassam, *Nihayat al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*.

¹⁹ Umar al-Jarsifi, *Risalah fi al-Hisbah*.

²⁰ Muhammad Ahmad bin Qasim al-Uqbani al-Tilimsani, *Tuhfah*.

kajian ekonomi urban (*urban economic*) and kehidupan sosial Muslim di Spanyol pada masanya.

Ahmad Ibn Abd al-Ra'uf, seorang penulis institusi *al-hisbah* dari Andalus yang menjadi catatan awal pada masanya. Biografi kehidupannya amat sedikit diketahui, dan karyanya yang berjudul *Risalah fi al-Hisbah wa al-Muhtasib* terdiri dari 37 artikel dan ditulis dalam madzhab Maliki.

Al-Saqati dari Malaga (sekitar 500 H/1100 M) menulis karya yang berjudul *Kitab fi Adab al-Hisbah*. Kitab ini telah diedit oleh Levi-Provencal and G.S. Colin pada tahun 1931.

Beberapa penulis lainnya menggambarkan peran dan kewajiban *muhtasib* sebagai petugas yang melaksanakan *hisbah* (*officer in charge of al-hisbah*) atau mereka menggambarkan secara rinci hal-hal praktis dan teknis pengawasan pasar sebagai pedoman dalam kontrol administrasi pekerjaan (*administrative control of the professions*), dan terutama kualitas dan standar produk (*product quality and standard*). *Hisbah* menjadi institusi penting dalam negara Islam sebagai sebuah departemen yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam mengontrol kehidupan sosial dan ekonomi secara komprehensif pada bidang perdagangan dan praktek-praktek ekonomi (*on trade and economic practices*).

Fungsi ekonomi *muhtasib* mencakup jaminan atau perlindungan atas persediaan barang (*ensuring supply*) dan persediaan kebutuhan (*provision of necessities*),²¹ pengawasan terhadap industri (*supervision of industry*),²² resolusi atas perselisihan bisnis (*resolution of industrial disputes*),²³ pengawasan praktek perdagangan (*supervisions on of trading practices*), standarisasi timbangan dan ukuran (*standardization*

²¹ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam*, 40.

²² Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba* (Leicester: UK, 1992), 21. Lihat pula Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester, UK, 1988), 15-37.

²³ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam*, 34.

of weight and measures)²⁴, pencegahan terhadap aktivitas ekonomi yang dilarang seperti pemalsuan (*prevention of injurious economic activities like adulteration*)²⁵, pemeriksaan terhadap penyimpangan penyediaan kebutuhan dalam bentuk pencegahan (*forestalling*), penimbunan (*hoarding*), dan kerjasama/ penguasaan secara oligopoli,²⁶ and mengatur harga (*fixing of prices*), upah atau gaji (*wages*), dan penyewaan barang bila dibutuhkan (*rentals if necessary*).²⁷ Sampai sekarang ini tidak ditemukan kantor yang dapat dibandingkan dengan *hisbah*.

Untuk kategori kedua, misalnya dapat dicatat al-Mawardi, Abu Ya'la al-Farra', dan al-Ghazali. Al-Mawardi dalam karyanya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, memasukkan materi *hisbah* pada bab khusus yang mengatur keseluruhan administrasi negara.²⁸ Begitu juga Abu Ya'la al-Farra dalam judul yang sama menjadikan *hisbah* menjadi salah satu topik pembahasannya, meskipun terbatas pada lingkup Madzhab Hambali. Meskipun demikian, al-Mawardi dan Abu Ya'la cukup representatif mengungkap keberadaan dan peran institusi *hisbah* pada masa Dinasti Abbasiyah dalam mengontrol aktivitas masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Uraian al-Mawardi meskipun terbatas pada penyelenggaraan institusi *hisbah* sebagai salah satu lembaga pemerintahan pada masa tersebut, namun cukup mempengaruhi pemikir-pemikir sesudahnya dalam menyusun sistem administrasi Negara.

Hal ini misalnya, nampak pada catatan Ibn Taymiyyah yang menyebutkan bahwa seluruh urusan publik dalam Islam

²⁴ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam*, 36-37.

²⁵ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam*, 39-40

²⁶ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam.*, 23.

²⁷ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam.*, 24, dan Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam*, 54-96.

²⁸ Al-Mawardi dalam karyanya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, hal.. 240.

harus dapat terselenggara dengan baik dan terhindar dari kehancuran, sehingga institusi *hisbah* diperlukan untuk mengaturnya dalam hal menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Institusi *hisbah* ini bersumber dari praktek-praktek yang dilakukan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidin yang berperan melakukan pengawasan pasar (*to inspect the market*).²⁹

Secara teoritis, dalam kajian ekonomi pasar keberadaan negara dengan peran yang dilakukannya menjadi perdebatan, apakah perlu ikut campur atau melepaskan mekanisme pasar yang berlangsung khususnya dalam hal pengawasan dan pengaturan harga. Meskipun demikian, negara memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi. Peran itu diwujudkan dalam dua hal pokok, yaitu kewenangan negara untuk menguasai sumber ekonomi dan memperoleh hak untuk memungut pajak sebagai aset keuangan pemerintah, serta sekaligus membelanjakan uang dalam jumlah besar. Pemerintah melalui kekuasaannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi hambatan yang dialami, melakukan distribusi pendapatan, membantu kelompok miskin dan termarginalkan, dan peran ekonomi lainnya.

Kekuasaan ekonomi yang dimiliki pemerintah dapat dibedakan berdasarkan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. *Pertama*, fungsi alokasi adalah peran pemerintah untuk ikut serta mengarahkan produksi apa yang hendaknya disajikan kepada masyarakat dan berapa jumlahnya. Seringkali dalam masyarakat terjadi miss alokasi, misalnya, karena pendapatan dalam masyarakat timpang, maka produksi dan alokasi sumber ekonomi yang langka cenderung menyediakan barang mewah untuk memenuhi kebutuhan kelompok kaya yang memiliki daya beli. Secara nasional negara itu mungkin melupakan alokasi sumber untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi

²⁹ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam*, 14, 20.

seluruh rakyat seperti pangan, pakaian, listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Kedua, fungsi distribusi dari pemerintah adalah fungsi untuk meratakan pendapatan antar warga negara, dan menjamin warga negara termiskin untuk dapat memenuhi kebutuhan minimalnya. Redistribusi dilakukan dengan memungut kelompok kaya dan memberikan kepada kelompok miskin. Di samping bertugas melakukan distribusi, beban negara dalam pengadaan barang publik hendaknya didistribusikan dengan bobot yang lebih besar kepada kelompok kaya. Dengan kata lain orang kaya hendaknya menanggung lebih besar beban penyelenggaraan negara.

Ketiga, fungsi stabilisasi pemerintah adalah untuk menjaga terutama agar terdapat kontinuitas bekerja bagi seluruh warga negara. Apabila kondisi ekonomi sangat fluktuatif, misalnya permintaan total meningkat dan menurun secara drastis maka jumlah perusahaan atau jumlah produksi pada perusahaan yang ada naik turun, akibatnya kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja juga naik turun, dan ini artinya pendapatan warga negara khususnya kaum pekerja tidak stabil. Untuk tujuan stabilitas ekonomi tersebut pemerintah bertugas mengalokasikan anggaran pengeluaran secara ketat agar permintaan total dapat stabil. Stabilitas ekonomi atau stabilitas aktifitas produksi dari seluruh perusahaan sangat dipengaruhi oleh stbabilitas harga-harga. Harga yang selalu meningkat tinggi dan tidak dapat diprediksi mengacaukan perencanaan perusahaan, harga bahan baku, bahan penolong, dan tuntutan upah pekerja akan mendorong penetapan harga output yang justru mendorong inflasi itu sendiri. Inflasi dapat dikendalikan dengan rekayasa moneter yaitu mempengaruhi penawaran dan permintaan uang yang dapat dilakukan oleh otoritas moneter khususnya bank sentral. Perpaduan rekayasa moneter dan rekayasa anggaran di tangan pemerintah akan menciptakan stabilitas atau keajegan kehidupan ekonomi.

Pelaksanaan peran negara tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik ekonomi yang dijalankannya.³⁰ Kenyataannya, pasar dan mekanisme pasar bukan "segalagalanya", atau "*invisible hand*" yang selalu mampu mengendalikan kekacauan pasar ke arah keseimbangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ekonom kelembagaan (*institutional economist*).³¹

Dalam hal ini, kalangan ekonom klasik dan neo klasik memandang bahwa dalam perekonomian "tidak ada biaya transaksi" (*zero transaction cost*) dan rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Hal ini akan berdampak bahwa setiap individu diandaikan bekerja hanya menurut insentif ekonomi, tanpa memperdulikan oleh beragam aspek, misalnya sosial budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Sedangkan menurut kalangan ekonom kelembagaan hal tersebut dianggap tidak realistis.³²

Para ekonom kelembagaan menganalisis pula bahwa kegiatan perekonomian sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu atau komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas

³⁰ *We have already seen, how state played its vital role in proper functioning of the market and ensuring healthy economic practices through the institution of al-hisbah. Thus, Muslim scholars have assigned the state responsibility of elimination of poverty, supply of necessities, provision of justice and fair distribution, establishment of peace and security, promotion of human values, and building infrastructure for development of the economy. Elsewhere we discussed these functions with reference to Ibn Taymiyyah.* Lihat pula A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyyah*, terj. Anshari Thayyib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 104-108.

³¹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPF, 2000), 100.

³² Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi* (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2006), xi.

kepemilikan aset fisik maupun non fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa hanya dipandu oleh pasar. Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non-pasar untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni mendesain aturan kelembagaan. Pada level makro, kelembagaan tersebut berisi seperangkat aturan politik, sosial dan hukum yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi. Dan pada level mikro, kelembagaan berisi masalah tata kelola aturan main agar pertukaran antar unit ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi.³³

Dalam pandangan aliran ekonomi neo-klasik, pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (*costless*), karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetisi menghasilkan biaya yang rendah. Akan tetapi pada kenyataannya, adanya informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli dapat sangat asimetris. Inilah yang kemudian menimbulkan biaya transaksi³⁴ dan menyebabkan inefisiensi di dalam perekonomian.

Dalam sejarah ekonomi Islam, adanya mekanisme pasar dapat dilihat pada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas r.a., terkait adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar dari pada Adam Smith. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

³³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*, xii.

³⁴ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*, 104.

غلا السعر فسعر لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر واني أرجوا أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ظلمتها اياه بدم ولا مال (رواه الدارمی)

“*Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “Ya Rasulullah hendaklah engkau menentukan harga”. Rasulullah SAW. menjawab: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Aku sangat berharap bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kedzaliman dalam darah maupun harta.”*”³⁵

Berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW. tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar secara alamiah. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.³⁶

Dalam analisis ekonom Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Adam Smith, dengan teorinya, *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah).³⁷ Dalam hal ini, para pelaku pasar yang menentukan

³⁵Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy* (Beirut: Darul al-Fikr, t.t.), 78.


³⁶ Sungguh menakjubkan, teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan, ucapan Nabi Saw itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau hukum *supply and demand*.

³⁷ Adiwarmar Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: TIII, 2003), 76. Baca pula Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis* (Jeddah: Scientific Publishing Centre, KAAU, 2005).

harga, sesuai dengan tingkat permintaan dan penawaran, serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama.

Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga barang tidak boleh ditetapkan pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, keberadaan pemerintah melalui lembaga yang berwenang salah satunya memberikan kontrol atau pengawasan pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang atau pelaku pasar melakukan monopoli, oligopoli maupun kecurangan lain yang menekan dan merugikan konsumen, tidak jujur, dan mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan.

Pada masa Khulafa' ar-Rasyidin, para khalifah pernah melakukan intervensi pasar, baik pada sisi *supply* maupun *demand*. Intervensi pasar yang dilakukan dari sisi *supply* ialah mengatur jumlah barang yang ditawarkan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga gandum di Madinah.



Adapun intervensi dari sisi *demand* dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat

konsumerisme.³⁸ Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*) dengan mengangkat petugas khusus. Dalam pengawasan pasar ini, misalnya Rasulullah menunjuk Sa'id bin Sa'id Ibnu 'Ash sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*) di pasar Mekkah.

Dengan demikian, pengawasan pasar dan institusi yang menjalankan tugas-tugas pemerintah tersebut sudah ada sejak masa Nabi dan dilanjutkan oleh para penerusnya.³⁹ Lembaga *hisbah* bertugas dalam melakukan kontrol harga. Pada masa Rasulullah, peran lembaga *hisbah* (pengawasan pasar) ini sangat penting. Para *muhtasib* (petugas *hisbah*) sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya untuk mengontrol situasi harga yang sedang berkembang, apakah normal atau terjadi lonjakan harga, apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti dengan kebijakan pemerintah. Jika terjadi kelonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka petugas *hisbah* memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta keseimbangan harga. Namun, petugas inspeksi juga tidak akan menutupi bahwa jika faktor kelonjakan harga karena faktor lain, seperti penimbunan atau *ihtikar*, maka Rasulullah langsung mengingatkan agar tidak

³⁸Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: TIII, 2003), 76.

³⁹ Lowry (1987) menegaskan bahwa, "*Its multifarious activities are now done by different ministries and their special departments. The nearest group of offices are the regulatory agencies which oversee financial markets, trade and commerce and ensure weights, measures and standards. It may be noted that in Greek and Roman traditions also, activities of market place were administered by the market inspector or agoranomos. On the basis of this partial similarity it has been claimed that Islamic hisbah is taken from European agoranomos. But the Muslim scholars insist that it owes its origin to the Qur'an itself.*"

melakukan praktek perdagangan yang merugikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Kebijakan dan tindakan Rasulullah sangat direspons secara positif dalam bentuk penurunan harga. Sementara pedagang Yahudi dan kelompok pagan tidak berdaya menolak kebijakan Rasul.

Berdasarkan fakta di atas, institusi hisbah sejak masa Nabi cukup efektif dalam membangun dinamika harga dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan sekaligus menumbuhkan semangat perniagaan para pelaku ekonomi di pasar-pasar itu.

Pasca Rasulullah SAW., peran institusi *hisbah* dilanjutkan oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Bahkan ketika masa Khalifah Umar, lembaga hisbah lebih agresif lagi. Hal ini didasarkan oleh perkembangan populasi yang memaksa pusat-pusat perbelanjaan juga meningkat jumlahnya. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan sistem kontrol yang ketat dan bijak melalui institusi *hisbah* maka akan menjadi potensi terjadinya ketidakseimbangan harga yang pasti merugikan masyarakat.

Pada masa Khulafa' ar-Rasyidin pula, masalah harga dapat dikontrol dan barang-barang tertentu dapat dipatok dengan angka minimum-maksimum yang wajar. Maknanya, di satu sisi, kepentingan konsumen tetap dilindungi, dan di sisi lain, kepentingan kaum pedagang atau pelaku ekonomi tetap diberikan kesempatan mencari keuntungan, tetapi dirancang untuk menjauhi sikap eksploitasi dan kecurangan.

Jadi, keberhasilan peran institusi *hisbah* terletak pada kontrol harga dan pematokan harga secara wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja para petugas *hisbah* yang komitmen, jujur, dan adil dalam menjalankan misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan petugas *hisbah* untuk melakukan kolusi dan menerima *risywah* (suap).

Buku ini merupakan hasil penelitian dalam bentuk kajian literatur atau tekstual terhadap pemikiran para tokoh ekonomi Islam yang memberikan kontribusi penting dalam membaca "realitas" mekanisme pasar pada masanya, sehingga diperlukan adanya suatu lembaga – institusi *hisbah* – yang berperan dalam melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya stabilitas atau keseimbangan ekonomi.

Studi literatur atau *tekstual* tidak bisa begitu saja dilepaskan dari "dunia tokoh" yang melingkupinya. Karena itu, penelitian ini tidak bias mengabaikan *setting* sosio-budaya dan intelektual yang mengitari para tokoh sepanjang dibutuhkan dalam penelitian dan bentuk personifikasi dari idealitas dan gagasan masyarakat yang berkembang pada masa tersebut. Karena bersifat historis, maka pembacaan atas "teks" dan menganalisis "konteks"-nya menjadi penting untuk mengeksplorasi gagasan-gagasannya.

Untuk memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam, khususnya institusi pasar dan *hisbah* dilihat dari sejarah, peran, dan fungsinya, pendekatan yang terpaku pada analisa kritis pada teks-teks saja tidaklah memadai, sebab melalui studi komparatif teks-teks yang umumnya berisikan idealisasi dari situasi sosial yang dihadapi dan doktrin yang seharusnya dipancarkan dalam kehidupan pribadi dan sosial, tidaklah dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang persoalan tersebut. Karenanya, studi tekstual harus dilengkapi dengan *studi atas realitas sosial dan dinamika historis*,⁴⁰ sehingga akan terbuka perspektif yang lebih jelas tentang dinamika dan kehidupan agama itu sendiri .

Di samping itu, studi tekstual yang berdasarkan pandangan filosofis tertentu memungkinkan terumuskannya ide-ide Islam dan acuan dasar bagi seluruh lapangan kehidupan, sebab menghasilkan suatu "struktur sosial" dan

⁴⁰ Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 9-12.

“pola perilaku” yang diperkirakan sebagai salinan murni dan orisinal dari “doktrin Islam.”⁴¹

Adapun studi atas realitas sosial dan dinamika historis digunakan untuk memahami terwujudnya suatu ajaran dengan pemeluk agama melalui internalisasi, yaitu penghayatan ajaran dan penjelmaan keutuhan ajaran tersebut dalam kehidupan pribadi dan corak hubungan sosial.⁴²

Buku inipun merupakan hasil eksplorasi dari analisis secara filosofis dalam waktu tertentu di masa lalu, maka secara metodologis menerapkan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁴³ Bentuk pendekatan sejarah antara lain berupa studi biografis, yaitu studi atas kehidupan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, pengaruh pemikiran dan idenya, serta pembentukan watak tokoh tersebut selama hidupnya.⁴⁴ Dengan kata lain, keberadaan seorang pemikir dimanapun tidak akan dapat melepaskan diri dari bentukan sejarah yang mengitarinya.⁴⁵ Pendekatan sejarah ini akan digunakan untuk mengungkap fakta tentang keberadaan institusi *hisbah* dari masa awal sampai munculnya karya-karya ulama tentang tema ini, untuk mengetahui ada tidaknya dinamika atau transformasi lembaga ini dalam mengatur keseimbangan pasar sepanjang sejarahnya.

⁴¹ Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat*, 10.

⁴² Taufik Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat*, 7

⁴³ Ilmu penelitian modern membagi penelitian kepada lima bentuk, yaitu penelitian sejarah, deskripsi, eksperimental, *grounded research*, dan tindakan. Keunggulan penelitian sejarah antara lain ia mampu menyelidiki secara kritis mengenai pemikiran yang berkembang di zaman lampau dan mengutamakan sumber primer. Lihat M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 141-143.

⁴⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, 62.

⁴⁵ Lihat Mark B. Woodhouse, *A Preface to Philosophy* (California: Wordworth Publishing Company, 1984), 3, dan bandingkan dengan Anton Bekker, *Metode-metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 141-143.

Untuk menghasilkan informasi yang komprehensif, buku ini ditulis berdasarkan sumber data primer dan sekunder. *Pertama*, sumber primer meliputi karya-karya tokoh yang khusus membahas tema *hisbah* dan bertitel *hisbah*, misalnya karya Abd al-Rahman bin Nashr al-Shayzari, *Nihayat al-Rubah fi Thalab al-Hisbah*, karya Ibn al-Ukhuwwah (w. 729/1329), *Ma`alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah*, karya Umar al-Jarsifi, *Risalah fi al-Hisbah*, dan karya Ahmad Ibn Abd al-Ra'uf, *Risalah fi al-Hisbah wa al-Muhtasib*. Sumber primer lainnya berupa karya-karya yang mencantumkan topik *hisbah* pada buku yang ditulisnya, khususnya buku-buku tentang *Fiqh Siyasah*, misalnya karya al-Mawardi, *Nashihat al-Muluk* dan *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, karya Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, dan karya al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*.

Kedua, sumber sekunder terdiri dari karya-karya yang mendukung penjelasan tentang institusi *hisbah* dan mekanisme pasar, yaitu seperti *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf, *Kitab al-Amwal* karya Abu Ubayd, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* karya Abu Ya'la, *al-Muhalla* karya Ibn Hazm, *al-Ghiyatsi al-Juwaini* karya al-Juwaini, dan buku-buku lain yang berbentuk uraian, komentar, penjelasan, dan ulasan-ulasan tentang studi atau kajian atas institusi *hisbah* dan mekanisme pasar, atau terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan metode *sejarah kritis*. *Content analysis* adalah suatu teknik untuk membuat interferensi-interferensi yang dapat diulang (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁴⁶ Langkah-langkah yang dilakukan mencakup: (1)

⁴⁶ Klaus Krippendorf, *Content Analysis*, Penerjemah: Faridj Wajidi, *Analisis Isi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 15. Baca pula Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 49-51.

identifikasi data yang terkait dengan fokus masalah penelitian, (2) klasifikasi data dengan memilah data yang akurat dan sesuai dengan masalah penelitian, (3) kategorisasi data dengan menyusun dan mengumpulkan data sesuai dengan urutan dan sistematika yang ditulis agar membentuk rangkaian pembahasan yang sistematis, dan (4) interpretasi data dengan menafsirkan teks sesuai dengan konteksnya serta rekonstruksi terhadap peristiwa yang diungkap pada sumber data.

Metode *sejarah kritis* ditempuh dengan langkah-langkah menurut norma-norma ilmu sejarah. Hal ini dikarenakan, meskipun pelaku, waktu, dan tempat berlainan, serta sejarah tidak mungkin terulang lagi, namun secara makro memiliki ciri-ciri yang hampir bersamaan. Metode ini digunakan pula untuk mengevaluasi data sekunder yang dapat membedakan opini, interpretasi, dan pikiran-pikiran yang sifatnya *subyektif-spekulatif*, sehingga akan diketahui tingkat biografis, geografis, kronologis, dan aspek fungsionalnya.⁴⁷

Setelah data terkumpul dari banyak sumber, maka dilakukan penyeleksian data dan merangkainya ke dalam hubungan-hubungan fakta yang membentuk pengertian-pengertian, kemudian uraiannya dipaparkan dalam bentuk *deskriptif-analisis*. Di samping itu, uraian disajikan pula secara *deskriptif-naratif* berupa bentuk kejadian atau fakta historis secara kronologis, terutama terkait dengan kasus-kasus yang muncul dalam pengawasan pasar oleh *muhtasib*.

Uraian buku ini akan disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari 5 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang pentingnya persoalan pasar dari sisi sejarah pemikiran ekonomi Islam, survei literatur

⁴⁷ Noegroho Notokusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), 112. Lihat pula Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 243-253.

tentang penulisan sejarah pasar dan institusi hisbah, metode penulisan, dan sistematika pembahasannya.

Pada bab 2 akan diuraikan hisbah dalam sejarah ekonomi Islam klasik. Pada bagian ini akan dikaji sejarah dan transformasi institusi hisbah dalam lintasan sejarah ekonomi Islam, karya-karya hisbah yang diproduksi oleh para sarjana dan cendekiawan Muslim serta kontribusinya dalam aspek ekonomi pasar, dan peran institusi hisbah dalam ekonomi yang menguraikan tentang peran lembaga ini sebagai lembaga sosial ekonomi dan keagamaan dalam menciptakan keadilan pasar.

Pada bab 3 tentang mekanisme pasar dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam akan dipaparkan mekanisme dan struktur pasar konvensional, pasar dalam perspektif kapitalisme dan sosialisme, yang mengkaji pasar dalam perspektif ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran, kemudian dikomparasikan dengan perspektif ekonomi Islam. Pada bagian ini akan dibahas pula kegagalan pasar dan intervensi negara, serta pasar dalam ekonomi Islam yang akan memaparkan faktor penyebab intervensi negara dalam pasar, kemudian perspektif ekonomi Islam dalam menganalisis hubungan negara, pasar, dan individu.

Bab 4 tentang politik ekonomi, pasar bebas, dan etika bisnis Islam. Pada bab ini akan diuraikan politik ekonomi negara, pasar bebas Islami, dan etika bisnis dalam menghadapi ekonomi global. Bab ini akan menguraikan negara dalam melakukan politik ekonomi atas pasar, aspek-aspek pasar bebas Islami dalam al-Qur'an, hadits, dan rekonstruksinya, dan menganalisis paradigma dan aspek-aspek etika dalam bisnis yang sesuai dengan syari'ah.

Bab 5 merupakan penutup. Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan buku ini.

BAB II

HISBAH DALAM SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Pada bagian ini akan dibahas lintasan sejarah hisbah dan peranannya sebagai salah satu institusi negara dalam melakukan kontrol terhadap mekanisme pasar yang berkembang seiring perkembangan kota-kota di beberapa wilayah Islam. Lintasan sejarah hisbah ini penting dikaji untuk menemukan proses pelebagaan hisbah sebagai institusi pengawasan pasar, transformasi institusi ini dalam menjalankan fungsi ekonomi. Peran dan lintasan historis lembaga hisbah ini menjadi bagian penting dari karya-karya masa lampau tentang hisbah berdasarkan realitas kelembagaan yang berkembang saat itu, sehingga diperlukan kajian terhadap kontribusi para pemikir Islam klasik, dan negara, muhtasib, dan pelaku pasar.

A. Sejarah dan Transformasi Institusi Hisbah

Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini mengalami transformasi seiring dengan perkembangan kota-kota di beberapa wilayah Islam yang merepresentasikan budaya baru suatu sistem pasar yang pernah ada sebelumnya.

Secara historis, lembaga pengawasan pasar kuno, seperti yang berkembang di Yunani, Romawi dan Agonomos-Aedile, terus menjadi fungsi pemerintahan yang penting di kota-kota Islam abad pertengahan. Secara institusional, pada masa ini petugas pengawasan pasar dikenal dengan *sahib al-suq* (inspektur pasar) pada abad ke-8 ketika agama Islam membentang dari perbatasan Perancis untuk

orang-orang Cina, sehingga kegiatan komersial berupa perdagangan di kota-kota mengalami proliferasi dan kota-kota diperluas, dan begitu pula pada *al-suq* atau pasar.¹

Pada akhir abad ke-9, beberapa informasi menyebutkan bahwa kantor inspektur pasar mulai dianggap sebagai jabatan keagamaan dan inspektur tersebut dikenal sebagai *muhtasib*, seseorang yang bertugas dalam menginvestigasi perbuatan dan tindakan anggota masyarakat yang benar dan salah, kemudian melaporkannya dalam bentuk catatan pada suatu buku.²

Dalam peran sebelumnya sebagai *sahib al-suq*, inspektur pasar terutama berperan dalam mengawasi aspek materi, bukan pertimbangan spiritual. Peran tersebut antara lain melakukan kontrol terhadap barang-barang dari sisi ukuran berat dan ukuran standar (timbangan), memeriksa apakah uang yang digunakan itu asli atau palsu, melakukan pengecekan terhadap gedung-gedung, dinding, dan jalan-jalan umum untuk menjamin dalam kondisi baik, dan memantau sumber-sumber air yang dikonsumsi publik terkena pencemaran atau tidak, mengawasi pemeliharaan tempat pemandian umum, dan tempat-tempat hiburan.³

Selain itu, *sahib al-suq* ini melakukan fungsi sebagai sebuah *nightwatchmen* (petugas keamanan, ronda, *thuwwaf al-lail*) dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan yang biasanya terjadi pada malam hari, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan, pesta miras, perzinahan,

¹ Michael Cook, *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought* (Cambridge University Press, 2000), 34-44.

² Lebih lanjut baca sejarah pasar di Arab pada Sa'id al-Afghani, *Aswaq al-'Arab* (Damascus: t.p., 1937), 21-45.

³ S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institutions* (Leiden: University of Leiden, 1968), Chapter XI, "The Rise of the Middle Eastern Bourgeoisie in Early Islamic Times", 217-241.

prostitusi, dan homoseksualitas.⁴ Beberapa fungsi ini memang terkait erat dengan ketentuan moralitas dan agama, namun secara keseluruhan perannya tetap sekuler.

Ketika, kemudian, inspektur pasar ini berubah menjadi *muhtasib*, dengan kantornya yang digambarkan sebagai bagian dari institusi keagamaan, terutama direlasikan dengan fungsi ajaran al-Qur'an, yaitu "memerintah yang baik dan mencegah yang buruk" (*al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*). Fungsi utamanya tetap sebagai inspektur pasar, tetapi *muhtasib* dibentuk sebagai langkah transformasi dengan peran keagamaan, yang tentunya mewujudkan tujuan keagamaan itu sendiri.⁵

Adanya perubahan peran inspektur pasar ini dilatarbelakangi oleh kebijakan umum Kekhalifahan Abbasiyah dalam melakukan Islamisasi kelembagaan yang ada, atau akibat adanya tujuan yang lebih praktis untuk menekan oposisi politik dan keagamaan. Periode penting dalam mengkaji perubahan fungsi tersebut terdapat pada abad kesepuluh dan kesebelas, meskipun membutuhkan kajian mendalam untuk menjelaskan perubahan tersebut. Baghdad sebagai ibukota kekhalifahan Abbasiyah menjadi fokus utama dalam melihat sisi kesejarahan lembaga hisbah, walaupun apa yang terjadi pada masa ini tidak dapat dipahami tanpa meninjau latar belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bagian barat wilayah Islam. Selain itu, karena inspektur pasar berkaitan dengan kehidupan dan aktivitas pasar, maka

⁴ Sa'id al-Afghani, *Aswaq al-'Arab*, 46-59. Baca pula Hodgson, Marshall and Burke, Edmund (1993) *Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), 167-190.

⁵ S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institutions*, 217-241.

transformasi lembaga ini menjadi bagian dari aspek kehidupan komersial dan munculnya kelas-kelas sosial pada masa Islam.⁶

Dalam hal ini, secara terbuka kebangkitan Islam di tengah kehidupan komersial komunitas Mekkah dan penyebaran Islam pada komunitas perkotaan, seperti Kufah, Damaskus dan Fustat, berkembang menjadi kota-kota perdagangan besar. Perintah al-Qur'an terhadap riba dan akumulasi kekayaan secara bathil mengalami perkembangan yang sama seiring dengan pertumbuhan perdagangan dan industri pada masa puncak Imperium Islam, khususnya pada akhir periode Umayyah dan awal periode Abbasiyah.⁷

Catatan penting adalah penekanan sudut pandang ini bukan pada aspek perdagangan dan industri yang sebenarnya, bukan pula dengan totalitas sosial dan kegiatan ekonomi di kota-kota, tetapi hanya dengan gaya hidup para pelaku pasar yang semakin berkembang dan membudaya seiring dengan pertumbuhan tempat-tempat produksi pada pasar di kota-kota tersebut. Adanya kemerosotan moral dan pelanggaran ajaran agama menjadi ciri umum kehidupan bagi para pelaku pasar yang “mendadak” kaya.

Pada periode Umayyah dapat diamati bahwa prevalensi kemewahan seperti kepemilikan atas budak-budak (hamba

⁶ Adam Mez: *Renaissance of Islam*, Eng. trans. of Khuda Bakhsh, (Patna: t.p., 1937), 353-408. Baca pula Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis* (Jeddah, Scientific Publishing Centre, KAAU, 2005).

⁷ Informasi tentang perkembangan kota-kota pada masa kemajuan Islam dapat dibaca sumber-sumber sejarah yang standar, misalnya Ibn Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh* (Beirut: Dar al-Shadr dan Dar Beirut, 1966), Ibn Khilikan, *Wafayat al-A'yan wa-Anba' Abna' al-Zaman* (Cairo: Maktabah al-Nahd{ah, 1949), Ibn Jawzi, *al-Muntadzam fi Tarikh al-Muluk wa-al-Umam* (Hyderabad: Mathba'ah Da'irat al-Ma'arif al-'Utsmaniyah, 1359/1941), dan Yaqut al-Hamawi, *Kitab Irsyad al-Arib ila Ma'rifah al-Adib* (Cairo: Mathba'ah Hindia, 1926).

sahaya), *harem* (tindak kejahatan para petugas terhadap perempuan dengan cara dikebiri pada suatu tempat pengasingan), hiburan musik (baca: karaoke), pesta minuman keras (anggur), dan rumah-rumah dari *qiyān* (tempat lokalisasi wanita pekerja seks).⁸

Pada periode Abbasiyah perilaku hidup mewah ini semakin meningkat, dan beberapa di antaranya mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan para pekerja. Hal tersebut menimbulkan kritik yang tajam di kalangan para fuqaha' (ortodoks) terkait dengan pelanggaran moralitas konvensional.⁹ Perilaku ekonomi dan sosial yang melanggar ajaran agama ini yang kemudian menjadi tema-tema penting sebagai bentuk pemberontakan terhadap moralitas konvensional yang didakwahkan oleh para ulama ortodoks. Pada sisi lain, peningkatan pembangunan di kota-kota mengakibatkan bermunculan berbagai kelompok komunitas, seperti asosiasi kalangan profesi dan pekerja (*ashnaf, hiraf*) dan diikuti pula oleh adanya peningkatan kejahatan di kalangan remaja dan gelandangan (*fityan, ahdats*).¹⁰

Karya Ikhwan al-Safa, *al-Ras'il Ikhwan al-Shafa*, pada akhir abad ke-9 H merupakan bukti adanya pembentukan komunitas profesi dan para pekerja dalam kehidupan sosial, serta menunjukkan hubungan kelompok ilmuwan ini dengan aliran Syi'ah-Isma'iliyah.¹¹ Penulis lain, al-Dināwarī dari abad ke-10 H memberikan informasi adanya pembentukan sekitar

⁸ Said al-Afghani, *Aswaq al-'Arab*, 46-59. Baca pula Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Leicester, UK, 1988), 45-67.

⁹ S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institutions*, 255-278. Lihat pula Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam* (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), Vol. 3.

¹⁰ Said al-Afghani, *Aswaq al-'Arab*, 60-67.

¹¹ Ikhwan al-Shafa, *Rasa'il Ikhwan al-Shafa* (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), vol. I, 258-295.

200 komunitas profesi.¹² Sedangkan pada dokumen Geniza Kairo tercatat sebanyak 265 himpunan profesi pada periode ini. Orang-orang yang bekerja dalam profesi ini cenderung memberikan kritik terhadap pemerintah dan kalangan agamawan ortodoks, sebuah trend yang muncul dan didorong akibat adanya pertentangan politik-keagamaan sebagai unsur-unsur radikal Syi'ah, Qarmaṭian, dan Isma'iliyah, dan kemudian munculnya Bani Fatimiyah sebagai kompetitornya.¹³

Secara aktual, pasar menjadi tempat dan lokasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, yang dianggap oleh pemerintah sebagai *'amma* atau *awbash* (sampah), lengkap dengan hasutan, bid'ah dan kejahatan. Hal ini menimbulkan 2 (dua) akibat; *pertama*; kelompok ortodoks mulai menganggap tempat ini sebagai lokasi yang tidak aman dan pemerintah menerapkan inspeksi secara ketat, terkait dengan aktivitas ekonomi dalam bentuk pengawasan ukuran barang dan timbangan, serta berperan dalam menekan hasutan politik yang bercampur dengan berbagai bentuk bid'ah keagamaan, yang kemudian diidentikkan dengan “korupsi moral dan tindak pidana”. Gejala sosial inilah yang menjadikan pentingnya peran keagamaan yang baru dan dijalankan oleh *muhtasib*; dan *kedua*; departemen keadilan (*qadha*) dan polisi (*syurta*) tidak memadai untuk menghadapi situasi yang baru. Hakim (*qadhi*) hanya bisa mengambil kesadaran dari pelaku kejahatan bila

¹² Abu Sa'īd al-Dinawari, *Al-Qadiri fi al-Ta'bir* (c. 397/1006). Baca pula T. Fahd, “Les Corps de Métiers au IV/Xe Siècle a Bagdad”, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, VIII, pt. II (Nov. 1965), 186-212.

¹³ Bernard Lewis, “The Islamic Guilds,” *Economic History Review*, London, VIII (1937), 20-37, dan *Origins of Isma'ilism* (Cambridge, U.K., 1960), (Chapter IV: “The Social Significance of Isma'ilism”), 90-100 .

secara resmi dibawa ke pengadilan, akan tetapi tidak bisa mencegah berbagai tindak kejahatan di lapangan.¹⁴

Meskipun al-Quran mengandung ketentuan berbagai bentuk hukuman pidana, namun penerapan hukum tersebut memerlukan bukti yang valid ketika berupa tindak kejahatan di lapangan. Akibatnya, hukuman dari kejahatan yang dilakukan seseorang tidak dapat diterapkan. Sebagai contoh, perzinahan itu harus dihukum dengan seratus pukulan cambuk atau *rajam*, namun memerlukan bukti berupa empat orang saksi. Polisi (*syurtha*) dapat memberikan hukuman dengan membawa pelaku ke lembaga peradilan dalam rangka menegakkan hukum, namun hanya bisa memberikan penilaian pada kejahatan yang terjadi. Karena itu, negara memerlukan institusi yang dapat melaksanakan tugas-tugas di pasar, sehingga dapat menemukan para pelaku kriminal dan kejahatannya, sekaligus bisa menjadi jaksa, saksi, dan hakim, serta dapat memberikan eksekusi hukuman terhadap pelaku kejahatan.¹⁵

Demikian peran *sahib al-suq* yang berubah menjadi *muhtasib*. Institusi hisbah ini memiliki kekuatan besar, tetapi pada bidang yang terbatas saja, yaitu berkaitan dengan tindak kejahatan kecil dalam kehidupan pasar. Namun demikian, posisi lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan kontrol terhadap tingkat kejujuran para pelaku pasar, yang pada akhirnya dapat menciptakan keseimbangan pasar itu sendiri.

¹⁴ A.H. Hourani and S.M. Stern (eds.), *The Islamic City* (Oxford: Oxford University, 1970), 51-63; Ira M. Lapidus, *Muslim Cities in the Later Middle Ages* (Berkeley, 1967), 79-115.

¹⁵ S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institutions*, 256. Baca pula Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), 74-97.

B. Karya-karya Hisbah dan Kontribusi Sarjana Muslim

Untuk menentukan tugas-tugas seorang inspektur pasar itu sendiri menjadi tugas yang rumit, dan hal itu memunculkan beberapa karya tentang hisbah selama seratus tahun atau lebih, yang menjadi perhatian para sejarawan sosial muslim Abad Pertengahan di Timur Tengah dan Maghrib. Kemudian para penulis, seperti al-Mawardi (w. 450 H/1058 M) memberikan catatan bahwa seseorang yang menjalankan fungsi hisbah ini dilakukan secara pribadi.¹⁶ Dalam hal ini, al-Qalqashandī (w. 821 H/1418 M) menginformasikan bahwa khalifah kedua, 'Umar (w. 23 H/643 M), sebagai pemimpin yang membentuk institusi hisba.¹⁷ Jelaslah, bahwa kalau bukan kantor, fungsinya ada sejak awal Islam, yang dilakukan oleh beberapa wakil dari penguasa atau gubernur kota.

Informasi dari Cahen¹⁸ memberikan keterangan bahwa Yunani, Agoranomos tak lagi ada selama berabad-abad dalam wilayah Islam yang menjadi peninggalan dari kekuasaan Bizantium, namun Foster¹⁹ telah menelusuri kelangsungan fungsi inspeksi pasar dari periode Yunani ke Islam. Informasi ini memberikan catatan bahwa utusan Byzantium saat itu yang menyarankan kepada Khalifah Abbasiyah kedua, al-Manshur, untuk menghapus aktivitas baru berupa pasar modal dari kota Baghdad ke pinggir kota.

Dalam hubungan ini, sejarawan al-Thabari (w. 310 H/923 M) menyebutkan bahwa para inspektur pasar pada 157 H/773 M telah melakukan kerjasama dengan para pemberontak. Abu al-Fida', seorang penulis lainnya,

¹⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 406-407.

¹⁷ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, 101-126.

¹⁸ A.H. Hourani and S.M. Stern (eds.), *The Islamic City*, 51-63.

¹⁹ Baca Nelly Hanna, *Money, Land and Trade*, 157-173.

menyebutkan bahwa *muhtasib* ada pada 169 H/785 M. Ibn al-Abbār (w. 658 H/1260 M) mencatat bahwa adanya inspektur pasar di Spanyol pada masa Hisyam I (177-180 H/788-796 M) dan menegaskan bila inspektur ini mempunyai fungsi pasar yang di Timur dikenal sebagai *hisbah*.²⁰

Penulis lain, seperti Tyan mengutip sejarawan awal Baghdad, Tayfur (w. 280 H/893 M) yang mengatakan bahwa pada masa Khalifah al-Ma'mun (198-218 H/813-833 M) telah ada sebuah *dar al-hisbah*, tapi menurut pendapat Hasana informasi ini keliru, sebab lembaga atau tempat itu merupakan nama bagi ikatan wanita Khalifah al-Mahdi.²¹

Penyebutan awal keberadaan *hisbah* oleh para penulis selanjutnya hanyalah proyeksi mundur dari fenomena dan terminologi mereka sendiri. Ini bukan berarti bahwa fungsi *hisbah* tidak ada. Bahkan, hal itu terus muncul sejak awal Islam, dan berasal dari budaya ekonomi sebelumnya. Sebagai kantor, bagaimanapun juga, fungsi formal itu hanya akan muncul pada masa awal Abbasiyah, meskipun masih saja ditetapkan sebagai kantor *sahib al-suq* dan belum menjadi kantor *muhtasib*.

Untuk menelusuri kemunculan dan transformasi institusi *hisbah* ini, karya pertama tentang risalah inspeksi pasar adalah *Ahkam al-suq* karya seorang ulama Maliki Tunis

²⁰ Abu Ja'far al-Thabari, *Tarikh al-Thabari*. (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1987), vol. XII. Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, IX, 236, Ibn al-Jawzi. *al-Muntazham*, VII, 281-2. Beberapa pemikiran dari Abu al-Fida dapat dibaca Mamour, *Polemics on the Origin of the Fathimi Caliphs* (London: University of London, 1934), 25.

²¹ Emile Tyan, *Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam* (Leiden: University of Leiden, 1960); Vol. II, chapter 3 pada bagian "police" dan chapter 4 pada bagian "*hisba*". Karya Tyan ini diringkas dengan baik oleh Maurice Gaudefroy-Demombynes, *Muslim Institutions* (London: University of London, 1950), Chapter 10 (*Justice*), 148-158.

dan Susa, Yahya bin 'Umar (w. 289 H/901 M).²² Risalah ini menghimpun seperangkat fatwa menurut madzhab Maliki terkait persoalan pasar. Kantor itu tidak digambarkan sebagai sebuah institusi keagamaan dan juga tidak ada konflik keagamaan di dalamnya, seperti isu-isu bid'ah di dalamnya. Jadi, saat itu istilah *hisba* tidak digunakan.

Informasi yang bersumber dari Ibn Abbār menyebutkan adanya terminologi yang berbeda tentang hisbah, terutama dari kalangan sarjana Barat. Namun demikian, sumber sejarah Maghrib (Spanyol) menunjukkan adanya bentuk-bentuk kesamaan terhadap lembaga dan terminologi yang dipakai di Timur Tengah. Hingga masa Yahya Ibn Umar, istilah “hisbah” dan signifikansi keagamaannya belum muncul, bahkan termasuk di wilayah Timur kekhalfahan saat itu.²³

Karya lain tentang hisbah, *Kitab al-Ihtisab*, ditulis oleh ulama Zaidiyah Persia, Imam al-Nashir li al-Haqq al-Zaydi (w. 304 H/917 M).²⁴ Untuk pertama kalinya, istilah *ihtisab* dan *muhtasib* diperkenalkan dalam karya ini. Di antara tugas para inspektur pasar yang cuku menarik disebutkan ketentuan-ketentuan tentang larangan pembuatan boneka dan alat-alat musik, laki-laki dilarang memakai kain sutera dan brukat, wanita dilarang meratap pada prosesi pemakaman, aturan yang ditetapkan untuk bersetubuh dengan budak perempuan, larangan perdagangan di masjid, selain tugas-tugas regulasi profesi dan memeriksa bobot dan ukuran timbangan.

²² Yahya bin 'Umar, *Ahkam al-Suq*, (Madrid: t.p., 1957), ed. Mahmud 'Ali Makki, *Revista del Instituto de estudios Islamicos en Madrid*, 59-151.

²³ Baca Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, 74-97.

²⁴ al-Nashir li al-Haqq al-Zaydi, *Kitab al-Ihtisab*, pada R.B. Sergeant, “A Zaydī Manual of Hisba of the Third Century (H.)”, *Rivista degli Studi Orientali*, 28 (1953), 1-34.

Namun demikian, karya ini diragukan dinisbahkan kepada pengarangnya. Seorang orientalis, Amedroz, berpendapat karya ini dinisbahkan kepada Imam al-Nathiq Bi al-Haq, Abu Thalib Yahya (w. 424 H/1033 M), sedangkan orientalis lain, Sersan, menilai karya tersebut disusun oleh Imam al-Nashir sebagaimana disebutkan di atas. Bahkan, jika sepakat dengan informasi Sersan tentang komposisi awal karya ini, menunjukkan bahwa al-Zaydiyah merupakan salah satu aliran Syi'ah yang muncul berdekatan dengan madzhab hukum ortodoks (Sunni) dan mewakili sebuah sikap puritan. Selain itu, pada saat ini, kantor muhtasib sudah ditetapkan oleh Khalifah Abbasiyah.²⁵

Informasi lain menyebutkan bahwa seorang Muhtasib Syafi'i, Abu Sa'id al-Istakhri (wafat pada masa Khalifah Abbasiyah, al-Muqtadir, 295-320 H/908-932 M) menyusun karya manual atau aturan *hisbah* yang kemudian digunakan oleh al-Mawardi. Pada masa Khalifah Abbasiyah, al-Muqtadir, ada peristiwa penting berupa keberhasilan yang paling radikal dari gerakan Syi'ah Isma'iliyah sebagai kompetitor, yaitu Dinasti Fathimiyah di Afrika Utara di 297 H/909 M, kemudian mengambil alih Mesir dan membangun kota baru, Kairo, pada tahun 358 H/969 M.²⁶ Gerakan ini mencerminkan sikap ketidakpuasan terhadap kekhalfahan Abbasiyah yang mementingkan kegiatan ekonomi untuk keuntungan sendiri. Saat itu, orang-orang yang bekerja di tempat-tempat pasar wilayah Abbasiyah membutuhkan pengawasan yang lebih ketat berupa inspeksi pasar.

²⁵ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, 106-115. H.F. Amedroz, "The Hisba Jurisdiction in the *Ahkam al-sulthaniyah of al-Mawardi*," *Journal of the Royal Asiatic Society* (1916), 77-101, 287-314.

²⁶ H.F. Amedroz: "Hisba Jurisdiction in the *Ahkam al-Sulthaniyah of al-Mawardi*, 287-314.

Oleh karena itu, institusi pasar ini mengambil warna politik baru. *Sahib al-suq* berubah menjadi *muhtasib*, lembaga ini sekarang mulai memiliki kewajiban agama dan politik untuk menekan praktek-praktek bid'ah. Institusi hisbah mulai beroperasi pada tiga front, yaitu moral, profesional, dan keagamaan-politik, untuk kepentingan dan pertahanan dari pendirian ortodoksi Abbasiyah.

Masa berikutnya menggambarkan suatu periode konfrontasi besar antara Dinasti Abbasiyah dan Fatimiyah, periode jatuhnya Buyid, dan munculnya negara-negara di bawah Kekhalifahan Abbasiyah-Saljūq.²⁷ Pada periode kedua, beberapa sarjana muslim ortodoks terkenal, seperti al-Mawardi (w. 450 H/1058 M) dan al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), yang karya-karyanya tentang *hisbah* akan dianalisis.

Khalifah Abbasiyah, al-Qadir Billah (381-422 H/991-1031 M) dan al-Qa'im Biamrillah (422-467 H/1031-1075 M) mencurahkan seluruh energi mereka untuk mengusir rezim liberal Persia, Būyid, dan untuk mengokohkan rezim ortodoks Turki, Saljūq. Dengan mengambil kesempatan dari kelemahan Fathimiyah akibat sikap eksentrik Khalifah al-Hakim (386-411 H/996-1020 M), Khalifah al-Qadir mengeluarkan manifesto resmi terhadap asal-usul Khalifah Fathimiyah di Mesir tahun 402 H/1011 M, dan menugaskan al-Mawardi untuk menulis bukunya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, yang berisi bab tentang *hisbah*.²⁸

Kemudian Khalifah mengutus al-Mawardi, sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Aqdha' al-Qudhat*), untuk menemui pemimpin Saljūq, Tughril Beg, dengan tujuan menegosiasikan tindakan terakhir terhadap kedua rezim Būyids dan Fathimiyah.

²⁷ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam*, 106-115. Baca pula Ibn Khilikan, *Wafayat al-A'yan wa Anba' Abna' al-Zaman*, vol. I, 374.

²⁸ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, 106-115.

Al-Mawardi memimpin dua misi pada tahun 434 H/1042 M dan 435 H/1043 M. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa dalam sejarah konflik Abbasiyah-Fathimiyah, seorang *qadhi* (hakim) memainkan peranan penting dalam melayani kepentingan kekhalifahan Abbasiyah dan sikap ortodoksi dalam menyikapi kompetitor kekhalifahan Fatimiyah dan bid'ah. Sedangkan pada masa Khalifah al-Qa'im, perlu diketahui bahwa posisi yang tinggi dan misi dari Qadhi al-Damighani dan Qadhi Ibn al-Musytari berupa pembelaan terhadap kepentingan rakyat.²⁹

Dalam hal ini, posisi al-Mawardi memiliki kekhususan sehingga perlu mempertimbangkan pemikirannya tentang hisbah. *Pertama*, posisi muhtasib berada di antara orang-orang yang menjabat seorang qadhi dan lembaga pengadilan, namun posisinya tidak seperti seorang qadhi, ia dapat mengajukan dakwaan dan mengeksekusi hukuman. Para petugas muhtasib melakukan pemeriksaan ukuran, timbangan, dan berat, serta pengawasan terhadap para praktisi kedokteran, mahasiswa, pembuat emas, penenun, Fuller, pencelup tembaga, dan sejenisnya. Ia harus melarang kerja paksa bagi budak dan hewan. Biasanya ia tidak menetapkan harga, tetapi kadang-kadang ia harus mengendalikan harga makanan. Dia harus menjamin pasokan air, melarang riba, dan apapun yang bersifat haram (riba).

Di bidang moral, al-Mawardi merujuk ayat al-Qur'an yang menyebutkan "perintah melaksanakan yang baik dan melarang kejahatan," sebagai rujukan bagi legalitas institusi hisbah yang menempati suatu kantor keagamaan. Selain menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap do'a-do'a dan upacara keagamaan, serta melarang penjualan minuman yang memabukkan (pelaku membuatnya dari bahan anggur), para

²⁹ Musthafa al-Saqa (ed.) dalam al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Cairo: Musthafa Bab al-Halabi, 1955), 1-7.

muhtasib memiliki tugas menarik yaitu mencegah laki-laki dan perempuan berjalan bersama di depan umum dan orang yang menyemir rambut dengan warna hitam untuk menarik perhatian wanita.³⁰

Para petugas hisbah bertugas pula dalam mengumpulkan informasi mengenai imoralitas seksual, pembunuhan rahasia, dan memerintahkan wali hukum agar para janda muda dapat kembali menikah. Muhtasib harus mengawasi perilaku dan kepercayaan dari orang-orang di pasar yang memiliki hubungan khusus dengan perempuan. Muhtasib juga didesak untuk mengawasi praktek bid'ah di kalangan masyarakat. Al-Mawardi menyatakan bahwa, "Jika Allah telah menurunkan firmanNya dalam al-Qur'an secara jelas maka penafsiran terhadapnya menjadi suatu kesesatan yang nyata, dan mengesampingkan makna yang jelas terkait dengan tradisi yang khusus bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan merupakan bentuk kesalahan pikiran dalam suatu penafsiran, sehingga hal ini menjadi tugas muhtasib untuk melarangnya."³¹

Pendapat ini nampaknya mengarah pada pemikiran Syi'ah. Pemikiran al-Mawardi yang tertutup ini menunjukkan ketidakmampuan untuk keluar dari pengaruh Syiah, sebab ketika ia menulis karya-karyanya, rezim Buyid-Syi'ah masih menguasai kekhalifahan di Baghdad, meskipun secara jelas pemikirannya menunjukkan ketidaksepakatan dengan pemikiran Syi'ah.

Selanjutnya tokoh penting lain adalah al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), seorang filosof dan sufi yang mempertahankan ortodoksi keagamaan pada abad pertengahan Islam. Al-Ghazali merupakan pendukung setia Sultan Saljuq yang ortodoks dan diakui musuh Syi'ah. Dalam karyanya, *Ihya' 'Ulum al-Din*,

³⁰ Musthafa al-Saqa (ed.) dalam al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, 1-7.

³¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, 407-410.

ditemukan beberapa ketentuan dan prosedur yang mirip dengan pemikiran al-Mawardi. Al-Ghazali menambahkan beberapa aspek moralitas dari tugas-tugas muhtasib.³² Sebagai contoh, seorang muhtasib harus melakukan pengawasan terhadap tempat pemandian umum, misalnya orang-orang tidak melepaskan pakaian dan pria tidak berhubungan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Seorang muhtasib yang mendengar pembicaraan para pemabuk dan suara alat-alat musik, ia harus memasuki rumah mereka dan mematahkan instrumen musiknya. Kemudian setelah memberikan nasihat tentang tentang perlunya menghormati berbagai pendapat teologis, maka jika perbuatan itu termasuk bid'ah maka para pelaku harus meninggalkan perbuatan tersebut.

Menurut al-Ghazali,³³ jika ada praktek bid'ah di suatu tempat yang menjadi lokasi komunitas ortodoks, seorang muhtasib harus memberikan tindakan pelarangan, tetapi jika komunitas itu seimbang, maka petugas hisbah harus menahan diri dari tindakan pelarangan untuk kepentingan perdamaian dan otoritas penguasa. Bagi al-Ghazali, yang paling utama bagi petugas hisbah adalah memeriksa kejahatan dari para pelaku bid'ah.³⁴

Pertanyaan yang muncul adalah apakah kompetitor Ismailiyah Fatimiyah sebagai sebuah pemerintahan memiliki lembaga muhtasib. Mengenai hal ini terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh 'Athiyya Mustafa Musharrifa. Dinasti Fatimiyah ini mempertahankan struktur administrasi Mesir, sebagaimana yang ada pada kalangan Sunni dengan warisan masa lalu, tapi mereka juga dikendalikan oleh para pemilik jaringan ekonomi. 'Athiyya Musharrifa tidak menyebutkan kasus tertentu hisbah, tetapi mengulangi peran seorang

³² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), vol. II, 285-287.

³³ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, vol. II, 287-291.

³⁴ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, vol. II, 291-296.

muhtasib sebagaimana ditemukan dalam sumber-sumber Sunni, yaitu inspeksi pasar dan moral, meskipun tidak menyadari adanya peran yang bersifat rahasia dari Fatimiyah dalam penegakkan disiplin politik-keagamaan.³⁵

Para petugas hisbah bekerja dan menjalankan peran atas nama Imam atau khalifah, yang pemegang otoritas tertinggi dalam pelaksanaan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Kitab *al-Himmah* karya al-Qadhi al-Nu'man (w. 363/974)³⁶ dan *Risdhat al-Mujaza al-Kafiyya* karya al-Naysaburi (abad ke-4 H/10 M),³⁷ antara lain mengungkapkan fakta tentang adanya peran dari petugas hisbah.

Kemudian para petugas hisbah memiliki sikap yang sama terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang moralitas. Setelah jatuhnya kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 567 H/1171 M, tantangan politik Syi'ah tidak ada lagi. Namun para sarjana Timur melaporkan adanya acuan moralitas yang lebih ketat karena mereka termasuk kelompok, terutama kalangan Hambali. Para sarjana Maghribi kemudian bereaksi dengan cara yang sama karena tradisi Maliki yang cukup konservatif.³⁸ Pada kenyataannya, kebangkitan kemapanan ortodoksi dimaksudkan sebagai reformasi keagamaan dalam menghadapi dislokasi sosial dan moral dalam masyarakat muslim.

Sedangkan pada perkembangan liberalisasi Islam dapat ditemukan seorang ulama, seperti al-Jahiz (w. 255 H/869 M) yang melegalkan minum anggur dan bahkan bisa melihat

³⁵ 'Athiyya Mushtafa Musharrifa: "Al-Muhtasib fi ayyam al-Dawla al-Fathimiyya," *Majallat al-Azhar*, 1948, 427-429, 526-528, 752-754.

³⁶ Al-Qadhi al-Nu'man, *Kitab al-Himma fi Adab Atba' al-A'imma*, ed. M.K. Husayn, (Cairo:t.p.,t.t.), 132.

³⁷ Da'i Ahmad al-Naysaburi, *Risalat al-Mujazat al-Kafiyah fi Adab al-Du'at*, pada Klemm, *Die Mission des Fatimidischen Agenten al-Mu'ayyad* (Frankfurt: t.p., 1989).

³⁸ H.F. Amedroz: "Hisba Jurisdiction in the *Ahkam al-Sulthaniyah of al-Mawardi*, 287-314.

manfaat di dalamnya.³⁹ Ulama lainnya seperti Ibn Quthaybah (w. 276 H/889 M) yang sementara mematuhi larangan Islam, setidaknya bisa mengambil pandangan yang seimbang dari masalah tersebut.⁴⁰

Kemudian penulis lain seperti Ibn al-Jawzi (w. 597 H/1200 M) melarang keras alkohol sesuai dengan perintah agama. Sebelumnya al-Jahiz menulis karya seni tentang “nyanyian para gadis dan pelacur”, baik laki-laki dan perempuan, tetapi kemudian ditemukan Ibn al-Jawzi menghasilkan karya dengan volume yang besar terdiri dari 600 halaman tentang moralitas seksual dengan maksud mengkritik keras pada kelompok-kelompok pemuda dan homoseksualitas. Pada masa sebelumnya ada kelompok atau klub-klub diskotik dari kalangan pemuda, namun usaha terpadu yang dilakukan petugas hisbah dapat menekan kegiatan mereka.⁴¹

Berikut ini beberapa nukilan tentang aktivitas hisbah terkait dengan moralitas dari salah seorang sarjana Syafi’i dari Mesir, Ibn al-Ukhuwwah (w. 729 H/1329 M). Ia menulis tentang guru berikut ini, "guru yang bertanggung jawab atas anak laki-laki agar terhormat, dapat dipercaya, dan menikah, karena ia dipercayakan dengan mereka sejak awal dan akhir, serta mengawasi mereka dari tempat-tempat maksiat. Guru tidak boleh mengajar menulis kepada perempuan, sebab bila perempuan diajarkan untuk menulis, maka seperti ular yang diberikan racun untuk diminum."⁴² Pernyataan-pernyataan

³⁹ Al-Jahiz, *Kitab al-Qiyan* (ed. Finkel in *Three Essays*, 53-75). Lihat pula Cf. Pellat, *The Life and Works of Jahiz* (Eng. trans. D.M. Hawke), 259- 268 dan 271.

⁴⁰ Lihat Essid, Y., *A Critique of the Origins of Islamic Economic Thoughts* (Leiden, 1995), 176-180.

⁴¹ Ibn al-Jawzī, *Talbis Iblis* (Cairo: Dar al-Maktabah, 1928), 111-116 dan 386-392.

⁴² Ibn al-Ukhuwwah, *Ma'alim al-Qurba fi Ahkam al-Hisbah* (London: Gibb Memorial Series., 1938), (N.S. xii).

semacam itu tidak pernah terdengar, bahkan di kalangan yang paling konservatif sejak abad-abad awal kebangkitan Islam.

Penulis lain, al-Jarsifi (1300 M) dari Spanyol menulis tentang hisbah, yang mengutip seorang sarjana sebelumnya al-Nawawi (w. 1278 M). Ia mengatakan, "setiap orang percaya memiliki suatu kewajiban untuk menjaga mata dan melindungi pandangannya dari perbuatan yang tidak halal baginya untuk melihat, apakah wanita atau pemuda tampan. Karena itu ia dilarang melihat orang yang tanpa janggut dan penutup wajah, baik dengan nafsu atau sebaliknya."⁴³

Sedangkan penulis hisbah lainnya, Ibn 'Abd al-Hadi (w.1503 M), mengemukakan tentang pedagang sutera, bahwa, "para penjual sutera ada empat puluh macam, sehingga keharusan adanya petugas hisbah untuk mengawasi dan memeriksa atas mereka terkait dengan pemeliharaan kualitas, pencegahan kecurangan, dan para pekerja di bawah umur yang ikut bekerja secara tersembunyi."⁴⁴

Beberapa rumusan pemikiran di atas menunjukkan bahwa hisbah sebagai sebuah institusi sangat penting dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan masyarakat terutama di pasar. Bahkan, peran hisbah dalam melakukan kontrol terhadap kualitas barang yang diperjualbelikan, dan pengawasan terhadap para pekerja dengan melarang pekerja di bawah umur masih sangat relevan dengan kondisi sekarang ini.

Dengan demikian, peran muhtasib penting dalam mengawasi pelaksanaan pasar rakyat, khususnya perilaku

⁴³ Tulisan dari al-Jarsifi dapat dibaca G.M. Wickens, "Al-Jarsifi on the Hisba," *Islamic Quarterly* 3 (1956), 176-187. Lihat pula J.D. Latham, "Observations on the text and translation of al-Jarsifi's treatise on 'Hisba'," *Journal of Semitic Studies*, 5 (1960), Manchester, 124-143.

⁴⁴ Ibn 'Abd al-Hadi, Ibn al-Mubarrad, *Kitab al-Hisba*, pada Habib Zayya, *al-Khazanat al-Sharqiyya* (Beirut: Dar al-Fikir, 1937), II, 112.

moral para pelaku pasar. Beberapa catatan memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas muhtasib, seperti dikemukakan al-Mawardi, bahwa “para petugas hisbah ditolak oleh masyarakat ketika penguasa mengabaikan estimasi dan memberikan tugasnya kepada orang-orang yang tidak memiliki reputasi dan cenderung bertujuan memperoleh laba dan mendapatkan uang suap”.⁴⁵

Namun demikian, penolakan atas petugas hisbah tidak berarti adanya pengingkaran terhadap lembaga hisbah ini. Seorang sejarawan, Amedroz, mencatat bahwa jejak-jejak sejarah dari hubungan para pemilik industri dengan kantor hisbah ini dari waktu ke waktu dapat ditelusuri, sebagaimana dicatat oleh Abu Sa'id al-Istakhri. Bahkan al-Mawardi membenarkan pernyataan yang terakhir ini. Moralitas agama menjadi pijakan dari tugas-tugas yang dijalankan oleh institusi hisbah, sebagaimana ditegaskan al-Mawardi dan al-Ghazali.

Oleh karena itu, seorang petugas hisbah harus memiliki sifat-sifat kesalehan. Karakter yang sesungguhnya dari seorang muhtasib berupa peran dalam mengendalikan, memeriksa, mengintimidasi orang-orang yang bekerja dengan bentuk penyerahan diri kepada otoritas yang berkuasa, dan khususnya mengandung bahaya terhadap keamanan negara yang mungkin timbul dari solidaritas internal di kalangan para pekerja atau profesi lainnya.

Dalam sebuah karya awal tentang hisbah yang ditulis Qadhi al-Tanukhi (w. 384 H/994 M), dapat ditemukan suatu anekdot tentang pelaksanaan sebenarnya dari *sahib al-suq* di pasar.⁴⁶ Al-Mawardi menyatakan bahwa, "muhtasib memiliki

⁴⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayat al-Diniyah*, 403-407.

⁴⁶ Qadhi al-Tanukhi, *Nishwar al-Muhadarah* (London: t.p., 1921), 158-164. Lihat juga penafsiran dalam Bahasa Inggris oleh Margoliouth, "The Table-talk of a Mesopotamian Judge," *Islamic Culture*, III (Oct. 1929), 487-522, VI (Jan. 1932), 47-66

kebebasan untuk menetapkan suatu keputusan yang tidak merugikan atau tidak menyakiti orang lain, karena kebebasan (ijtihad) didasarkan pada adat (*'urf*) dan bukan pada hukum agama (*syar'i*), bahkan ia memiliki hak untuk memutuskan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan syari'at tidak memiliki petunjuk tentang hal tersebut.”⁴⁷

Ibn al-Faradī (w. 403 H/1013 M), seorang komentator kontemporer dari pemikiran al-Mawardi, menulis karya tentang inspektur pasar di Spanyol. Ia menggambarkan aktivitas petugas hisbah yang berjalan di pasar dengan membawa cambuk kulit (*sawt, dirra*) dalam mengawasi keadilan pasar. Ibn al-Faradī menambahkan bahwa, “penggunaan cambuk menghasilkan banyak efek negatif. Hukuman lain yang ditimbulkan adalah muhtasib memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan menyabetkan cambuk dari atas keledai atau unta. Petugas ini mengenakan topi lancip yang panjang, seperti seorang badut, dengan lonceng-lonceng kecil yang terpasang. Bahkan topi yang digantung di luar kantor hisbah menunjukkan simbol seorang inspektur yang berperan sebagai supervisor pasar.”⁴⁸

Al-Mawardi mengemukakan bahwa seorang muhtasib harus memiliki asisten untuk mengontrol aktivitas kerajinan tangan dan profesi. Asisten ini disebut *'arif*, sebuah istilah yang juga ditemukan pada perhimpunan pemuda dan organisasi mistik.⁴⁹ Terkait dengan asistem muhtasib ini, seperti dinyatakan lebih lanjut oleh al-Shayzarī (w. 589 H/1193 M), “muhtasib diperbolehkan untuk mengambil *'arif* untuk

⁴⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayat al-Diniyah*, 403-407.

⁴⁸ Baca M. Izzi Dien, *The Theory and the Practice of Market Law in Medieval Islam: A Study of Kitab Nisab al- Ihtisab of Umar b. Muhammad al-Sunami* (London, 1997), 167-197.

⁴⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyat wa al-Wilayat al-Diniyah*, 407-412.

setiap aktivitas kerajinan, dengan syarat memiliki pengetahuan yang baik tentang kerajinan, berbagai karya pengrajin, serta bentuk-bentuk kecurangan dan tipuan mereka; seorang ‘arif harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya, melakukan pengawasan atas aktivitas pengrajin dan memberikan laporan dari temuan-temuan yang ada kepada muhtasib”.⁵⁰

Pernyataan tersebut diulang pula dalam karya-karya hisbah yang lain. Yang menarik untuk dicatat di sini adalah kenyataan bahwa setiap aktivitas kerajinan digambarkan sebagai entitas yang terpisah dan memiliki seorang asisten yang mewakili secara kolektif pada administrasi muhtasib. Hal ini menjadi representasi yang berindikasi adanya struktur serikat aktivitas yang dapat dikaji lebih lanjut.

C. Peran Institusi Hisbah dalam Ekonomi

Menurut Al Mawardi,⁵¹ kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.

Jadi, kekuasaan hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni: *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan

⁵⁰ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam*, 120-124.

⁵¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, 134.

shalat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidaktertiban pada penyelenggaraan shalat jum'at tersebut; *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Muhtasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan ta'zir kepada wanita-wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan 'iddah-nya.

Dalam pandangan al-Mawardi, eksistensi negara yang dibangun atas dasar asas-asas dan politik pemerintah. Asas-asas negara meliputi agama, kekuatan negara, dan harta negara. Adapun politik negara (*siyasah al-mulk*) meliputi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*'imarah al-buldan*), menciptakan keamanan bagi warga negara (*hirasah al-ra'iyah*), mengelola pasukan (*tadbir al-jund*), dan mengelola keuangan negara (*taqdir al-amwal*).⁵²

Dalam konteks tersebut, pada ekonomi konvensional muncul polemik seputar peran negara dalam mekanisme pasar. Inti dari ekonomi pasar adalah terjadinya desentralisasi keputusan berkaitan dengan "apa", "berapa banyak", dan "cara" proses produksi. Setiap individu diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini juga berarti bahwa di dalam mekanisme ekonomi pasar terdapat cukup banyak individu yang independen baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen.⁵³

⁵² Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar wa Ta'jil al-Dzafir fi Akhlaq al-Malik* (Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), 80.

⁵³ Samuel Siahaan, "Ekonomi Pasar, Perlindungan Persaingan dan Pedoman Pelaku Usaha," dalam Rainer Adam, dkk., *Persaingan dan*

Ekonomi pasar bagi sebagian kalangan dipercaya pula dapat membawa perekonomian secara lebih efisien, dengan pertimbangan sumber daya yang ada dalam perekonomian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dan juga tidak diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain ”serahkan saja semuanya kepada pasar,” dan suatu *invisible hand* yang nantinya akan membawa perekonomian ke arah keseimbangan, dan dalam posisi keseimbangan, sumber daya yang ada dalam perekonomian dimanfaatkan secara lebih maksimal.⁵⁴

Ekonomi kapitalis (klasik)⁵⁵ memandang bahwa pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Paradigma kapitalis ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme*⁵⁶ (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Konsep ini menegaskan pula bahwa perekonomian dibiarkan berjalan dengan wajar tanpa ada intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium* (keseimbangan pasar). Justru jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan.

Ekonomi Pasar di Indonesia (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2004), 43.

⁵⁴ Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Prada, 2005), 40.

⁵⁵ Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle, N.Y : Arlington House, 1966).

⁵⁶ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi* (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997), 12

Perpektif kapitalisme melihat bahwa pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand* (permintaan dan penawaran). Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*)⁵⁷. Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turut campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).⁵⁸

Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx⁵⁹ menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh,

⁵⁷ I. Wallerstein, *The Capitalist World-Economy* (New York: Cambridge University Press, 1979), 91.

⁵⁸ Lihat S. Winer and H. Shibata (eds.), *Political Economy and Public Finance: The Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public Economic* (Cheltenham U.K.: Edward Elgar Publishers, 2002), 47-68.

⁵⁹ Pada hakekatnya pemikiran sistem ekonomi sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Max, seperti Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), dan Louis Blanc (1811-1882), namun Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883M), karena ia menggabungkan pikiral-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal adalah *Das Capital* terbit tahun 1867 dan *Manifesto Komunis* terbit tahun 1848.

sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya.⁶⁰ Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.

Dengan demikian, sosialisme menghendaki bahwa harga pasar ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Pandangan kapitalisme dan sosialisme tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa manusia pada satu sisi memiliki kebebasan untuk bertindak secara ekonomi, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama, sedangkan pada sisi lain manusia sama sekali diposisikan sebagai robot yang tidak mampu berkreasi dan menuruti apa saja yang menjadi kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya terkait dengan mekanisme pasar.⁶¹ Dua paradigma ekonomi dunia ini kemudian memberikan dampak

⁶⁰ Shinichi Ichimura, et. al (eds.), *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience* (New York; Palgrave Macmillan, 2009), 145-227.

⁶¹ Lebih lanjut baca Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar* (Jakarta: Nurinsani, 2003), 46.

yang semakin besar terhadap perekonomian bangsa yang kian terpuruk terutama pada negara-negara berkembang.

Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, ekonomi Islam menilai bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Di samping itu, pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*), penguasa infrastruktur dan pemilik informasi.⁶² Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam ditemukan bahwa pada masa Nabi dan generasi sesudahnya, umat Islam telah berhasil melaksanakan sebuah sistem keuangan negara yang maju.⁶³ Negara pertama yang dibangun oleh generasi

⁶² Baca Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1997), 12-13

⁶³ Baca Monzer Kahf, *The Early Islamic Public Revenue System" (Lessons and Implications)* (Jeddah: IRTI, 1987).

muslim memenuhi konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* atau tepatnya *Islamic welfare state*.⁶⁴ *Welfare state* merupakan pendekatan ekonomi yang menegaskan bahwa adanya keterlibatan negara dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga dari seluruh rakyatnya.⁶⁵ Al-Qur'an dan hadist memberi perhatian yang sangat besar kepada pembangunan SDM dengan diwajibkannya zakat yang dibayarkan kepada pemerintah sebagai rukun Islam. Dengan mewajibkan pembayaran kepada pemerintah sebagai rukun Islam, maka hubungan negara dengan ummat dalam masyarakat muslim menjadi sakral, kepemimpinan negara adalah tahta suci, yang membelanya merupakan ibadah tertinggi, dan membayar keuangan publiknya merupakan ibadah pokok atau rukun Islam

Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah menekankan adanya kebebasan individu dalam perilaku ekonomi. Kebebasan dalam kepemilikan individu dapat diterima, asalkan itu sesuai dengan syari'at. Dalam hal kekuasaan negara, Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa "ini adalah wajib bagi orang-orang untuk saling membantu dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Penguasa harus bersikeras pada hal itu dan memaksa mereka untuk melakukannya."⁶⁶ Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa negara bisa melakukan campur tangan dalam memelihara kebebasan individu untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi rakyat. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan manfaat sosial yang lebih besar dan untuk menghapuskan atau mengurangi kerugian yang ada. Ketika situasi tersebut dengan adanya realisasi dari satu jenis manfaat

⁶⁴ Umer M. Chapra, "Monetary Policy in an Islamic Economy". *Institute of Policy Studies* (Pakistan: Islamabad, 1983). Lihat pula Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publication, Ltd, 2003).

⁶⁵ Marshal Green, *The Economic Theory*, 13.

⁶⁶ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.

berarti hilangnya manfaat yang lain, maka manfaat yang lebih besar harus diperoleh pada preferensi yang lebih kecil. Sebaliknya, kerugian atau kemudharatan yang lebih besar harus dihindari.⁶⁷

Dalam pandangan al-Ghazali, al-Mawardi, dan Ibnu Taymiyah, beberapa fungsi ekonomi negara dalam melakukan campur tangan terhadap hak-hak individu atas keuangan publik antara lain:⁶⁸

Pertama, pengelolaan administrasi dana publik. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangan atas pejabat dan masyarakat. Petugas pemerintah akan mengumpulkan dana dan negara akan mengalokasikan dana tersebut untuk anggota masyarakat yang berhak menerimanya, serta menjaga stabilitas keuangan dari para koruptor maupun pencucian uang⁶⁹. Selain itu, negara mengalokasikan sumber-sumber pendapatan negara dan hukuman bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban, serta orang-orang yang melakukan suap.

Aspek pembiayaan negara yang berasal dari sumber pendapatan akan dialokasikan untuk pekerjaan umum, seperti membangun dan memelihara jalan, jembatan, bendungan, saluran air, dan benteng pelabuhan; kompensasi umum, seperti gaji pegawai negara, dan tokoh agama, dan sebagainya.⁷⁰

Kedua, perencanaan ekonomi. Gagasan Ibn Taymiyah tentang perencanaan ekonomi oleh negara terkait dengan kebijakan pemerintah tentang industri, seperti industri kecil dan pertanian. Kebijakan ini berdasarkan pertimbangan adanya persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁶⁷ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, 180-181.

⁶⁸ Lihat M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy:- An Islamic Perspective* (The Islamic Foundation, UK.), 1996.

⁶⁹ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in. the Economy*, 34.

⁷⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in. the Economy*, 36-37.

Jika persediaan barang sedikit, pemerintah dapat menyimpan sumber-sumber perekonomian untuk masa mendatang, begitu juga dapat mendesak dan mengatur peningkatan produksi di daerah-daerah khusus.

Ketiga, penghapusan kemiskinan. Pemerintah bertanggung jawab atas penghapusan kemiskinan. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab pula untuk menyediakan sarana-sarana umum bagi mereka masyarakat agar bisa hidup secara layak. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan berupa aturan tentang larangan atas riba, lembaga zakat, peningkatan sumbangan sukarela, hibah, pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi keluarga, pemenuhan hak-hak sesama, dan dorongan untuk bekerja dan melakukan bisnis.⁷¹

Di samping itu, pemerintah perlu mengatur redistribusi pendapatan atas dasar keadilan dan kesetaraan. Bagi Ibnu Taymiyah,⁷² tugas penguasa untuk mengumpulkan uang dan mendistribusikannya secara adil dan tepat sasaran kepada mereka yang berhak menerimanya.

Keempat, pengendalian atas ketidaksempurnaan pasar. Menurut Ibnu Taymiyah, kontrol harga menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah atas mekanisme pasar. Namun, pemerintah hanya mengendalikan harga sampai batas kondisi normal, karena para pelaku pasar memiliki kebebasan untuk menjual produk yang dihasilkannya.⁷³

Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang memungkinkan dilakukannya pengendalian harga atas pasar apabila: (1) adanya kebutuhan rakyat yang mendesak untuk

⁷¹ Lihat S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam* (Lahore, Muhammad Asyraf, 1971), 69.

⁷² Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*, 181-182.

⁷³ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Sha'b, 1976). English translation by Holland, Muhtar *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah*, Leicester, The Islamic Foundation, 1982), 16.

komoditi. Dalam hal ini, pemerintah dapat memaksa orang untuk menjual apa yang mereka miliki tanpa meningkatkan harga; (2) adanya kasus monopoli. Pemerintah dapat menekan harga pasar ketika terjadi monopoli atas komoditas yang diperlukan publik, seperti makanan; (3) adanya kasus kolusi antara pembeli. Kontrol harga diperlukan ketika pembeli berkolusi dengan penjual untuk membuat keuntungan yang tinggi. Hal yang sama berlaku untuk para penjual berkolaborasi melawan pembeli⁷⁴.

Selain itu, Ibnu Taymiyah membahas situasi lain yang mempengaruhi pembeli dan penjual di pasar.⁷⁵ Mediasi antara penjual dan pembeli akan mengakibatkan memburuknya mekanisme harga. Dia berargumen bahwa Nabi melarang mencegat barang yang sebelum mereka sampai di pasar karena resiko penjual mengalami kerugian akibat tidak mengetahui harga barang-barang di pasar, dan pembeli dapat membeli di bawah standar harga yang berlaku di pasar. Di samping itu, Nabi melarang penduduk kota menjual bagi para perantau karena tindakan ini akan mengarah pada eksploitasi kebutuhan para pendatang oleh penduduk kota. Dengan demikian, mediasi akan membahayakan baik penjual dan pembeli, sehingga penetapan harga oleh pemerintah untuk kasus-kasus tersebut akan menghilangkan keuntungan yang diperoleh oleh para tengkulak. Akibatnya, mereka akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan syari'at.

Kelima, peningkatan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan sangat penting bagi masyarakat sebab menjadi suatu pelayanan sosial. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan orang lain, maka tugas pekerja untuk melakukan sesuai dengan pekerjaan

⁷⁴ M. Holland, *Public Duties in Islam*, 15-19. Lihat pula M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy*, 45-49 dan Yassine Essid, *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought* (Leiden: E.J. Brill, 1995).

⁷⁵ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 56.

yang menjadi bidangnya. Jika pekerja tidak sesuai dengan bidangnya, maka pemerintah dapat memaksa untuk bekerja dengan upah yang adil. Selain itu, para pekerja tidak bisa meminta orang lain untuk memberikan biaya tambahan, sedangkan masyarakat tidak dapat bersikap semena-mena terhadap para pekerja, seperti memberikan upah yang tidak memenuhi standar minimum yang ditetapkan pemerintah.⁷⁶

Keenam, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas dan keadilan dalam pasar, sehingga negara bertanggung jawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan nilai uang.⁷⁷ Menurut Ibn Taymiyah, uang dianggap menjadi ukuran nilai dan alat tukar, sehingga setiap penurunan fungsi-fungsi ini akan mempengaruhi perekonomian.⁷⁸

Karena itu, pemerintah dalam mengelola keuangan publik, demikian diungkapkan al-Mawardi,⁷⁹ perlu membuat kebijakan terkait dengan sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan. Pemasukan negara dapat mengacu pada standar sumber-sumber keuangan yang telah ditentukan syari'at melalui al-Qur'an, hadits dan ijtihad dari para petugas yang diberikan kewenangan pengelolaan oleh pemerintah. Adapun pengeluaran negara didasarkan atas kebutuhan yang disusun sebagai belanja negara yang bersifat pokok dan

⁷⁶ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economic System Under Umar The Great* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1991).

⁷⁷ Lihat Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis* (Jeddah: Scientific Publishing Centre, KAAU, 2005). Lihat pula M.N. Siddiqui, "Monetary Policy – A Review." *International Centre for Research in Islamic Economics* (Jeddah: Kind Abdul Aziz University Press, 1982).

⁷⁸ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 56. Baca pula karya Anwar Iqbal Qureshi, *Fiscal System of Islam* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1978).

⁷⁹ Al-Mawardi, *Tashil al-Nadzar*, 92-93.

tambahan, dan pemberian gaji yang tidak menyebabkan pemerintah mengalami defisit dan juga tidak menjadi beban bagi kegiatan pemerintah.

Peran pemerintah dalam mekanisme pasar perlu mendapatkan perhatian utama tanpa mengorbankan potensi manusia dalam mengembangkan aktivitas ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar terkait dengan penentuan harga adalah menetapkan lembaga pengawas pasar (*market supervision*) atau disebut "hisbah". Keberadaan institusi hisbah ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar.⁸⁰

Pelaksana institusi hisbah yang dikenal dengan nama "muhtasib", memiliki tugas antara lain mengevaluasi berat dan ukuran timbangan, memelihara perdagangan secara jujur, mengecek praktek-praktek bisnis, melakukan audit terhadap kontrak-kontrak ilegal, mengawasi pasar bebas, dan memelihara kebutuh-hal-kebutuhan masyarakat. Secara tradisional, *hisbah* merepresentasikan suatu elemen utama bagi korporasi pemerintahan Islam dalam kehidupan masyarakat.⁸¹

Peran institusi ini menjadi signifikan sebagai aktivitas bisnis dan komersial dalam masyarakat Islam yang telah berkembang. Di samping itu, lembaga inipun merupakan lembaga yang memberikan jaminan bagi setiap Muslim, yakni memberikan suatu keutuhan, hingga ditentukan pada keberadaan atau tidak berfungsinya seorang *muhtasib*,

⁸⁰ Lihat Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000). Baca pula M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy*, 50-52.

⁸¹ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963). Lihat pula Muhammad Akram Khan, "al-Hisba and the Islamic Economy". In *Public Duties in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1982).

sehingga lembaga ini menjamin perkembangan korporasi pemerintahan Islam.⁸² Namun demikian, isu-isu tersebut merupakan aspek penting dan instrumen bagi pengembangan suatu sistem yang dapat dikembangkan dari bentuk tradisionalnya.

Institusi hisbah telah mencapai keberhasilan dalam melakukan kontrol harga dan pematokan harga wajar (normal). Keberhasilan ini disebabkan efektifitas kerja tim lembaga *hisbah* yang *committed* terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Komitmen ini menjauhkan seluruh anggota tim untuk melakukan kolusi dan menerima *risywah* (suap).

Di samping itu, seorang muhtasib harus memperhatikan pula tentang persoalan harga di dalam pasar yang memiliki relasi dengan faktor yang mempengaruhi *demand dan supply*, yaitu:⁸³

Pertama, keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena limbah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.

Kedua, perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan terjadi sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.

⁸² Abd al-Rahman bin Ali al-Shaybani Ibn al-Dayba', *Kitab Bughyah al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah* (Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University, 2001). Baca pula M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in. the Economy*, 67.

⁸³ M. Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

Ketiga, harga akan dipengaruhi juga oleh menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan, bagaimanapun besar ataupun kecilnya. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.

Keempat, harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.

Kelima, harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan uang yang jarang ada di peredaran.

Suatu obyek penjualan seperti barang dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak ada. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah dibandingkan pada saat barang tersebut ada. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar kontan karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggungkannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran kontan tentunya akan lebih murah dibandingkan sebaliknya.

Berbeda dengan Ibnu Taymiyah, bagi al-Mawardi, kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal, yakni: *pertama*, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua*, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa, dan *ketiga*, dakwaan yang

terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.⁸⁴

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Dalam hal ini, menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian,⁸⁵ yakni; *pertama* : menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah, misalnya menyuruh orang untuk melaksanakan sholat jum'at jika ditempat tersebut sudah cukup orang untuk melaksanakannya dan menghukum mereka jika terjadi ketidak beresan pada penyelenggaraan sholat jum'at tersebut; *kedua*, terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak yang tertunda dan penundaan pembayaran hutang. Muhtasib berhak menyuruh orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasinya, dan *ketiga*, terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia, misalnya menyuruh para wali menikahkan gadis-gadis yatim dengan orang laik-laki yang sekufu, atau mewajibkan wanita-wanita yang dicerai untuk menjalankan iddahnya. Para Muhtasib berhak menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) kepada para wanita itu apabila ia tidak mau menjalankan iddahya.

Secara rinci, peran dan tugas institusi hisbah dalam konteks regulasi pasar adalah:⁸⁶ *pertama*, pengawasan industri. Peran yang muhtasib dalam kasus ini adalah untuk melakukan

⁸⁴ Lebih lanjut baca al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, pada bagian *hisbah*..

⁸⁵ Abd al-Rahman bin Ali al-Shaybani Ibn al-Dayba', *Kitab Bughyah al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah* (Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University, 2001), 68-69.

⁸⁶ Abd al-Rahman bin Ali al-Shaybani Ibn al-Dayba', *Kitab Bughyah al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah* (Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University, 2001), 71. Bandingkan dengan M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in. the Economy*, 65.

standarisasi produk, memberlakukan larangan industri yang berbahaya, dan mencegah penipuan dan menyembunyian barang-barang cacat yang dapat terjadi dalam industri makanan atau industri pakaian; *kedua*, memfasilitasi pasokan dan penyediaan kebutuhan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan; *ketiga*, pengawasan perdagangan; muhtasib melakukan pengecekan terhadap timbangan, ukuran dan kualitas produk untuk mencegah kecurangan atau eksploitasi terhadap konsumen. Muhtasib juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi dalam perdagangan tidak didasarkan pada transaksi riba; *keempat*, penimbunan; penimbun atau *hoarder* adalah "orang yang sengaja menimbun makanan, sehingga ketika ada orang lain membutuhkan, maka ia menetapkan kenaikan harga". Penimbunan kebutuhan atas barang itu dilarang, dan muhtasib bertanggung jawab untuk mencegah hal itu. *Muhtasib* memberikan ketetapan untuk memperbaiki harga barang penimbun, sehingga dapat mengurangi kesempatan untuk penetapan harga yang tinggi.

Dalam ekonomi Islam, pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga atau sektor privat dengan kegiatan monopoli dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi.⁸⁷ Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang

⁸⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in. the Economy*, 67.

sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada *insider information*.⁸⁸

Dalam hal ini, seorang muhtasib dalam menjalankan tugas melalui lembaga hisbah harus mampu menciptakan efisiensi pasar. Karena itu muhtasib harus bisa memastikan tidak adanya rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarkan naik-turun secara alami, tanpa rekayasa. Sebagai contoh, ketika pada suatu saat harga barang-barang di pasar Madinah membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk intervensi menentukan harga (*tas'ir*). Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Beliau tidak mau intervensi dengan mematok harga tertentu.⁸⁹ Jadi, Rasulullah memilih pasar bebas.

Berdasarkan hadits tersebut, mayoritas ulama menetapkan keharaman *tas'ir* (mematok harga tertentu). Menurut mereka, *tas'ir* adalah kedzaliman, karena masing-masing orang diberikan kebebasan untuk memutar harganya. Pedagang menjual barang tentu untuk mendapat keuntungan, sedangkan pembeli, ingin mendapatkan barang dengan harga yang rendah. Ketika kemauan penjual dan keinginan pembeli saling berhadapan, mereka diberikan keleluasaan untuk tawar-menawar menentukan harga yang disepakati. Intervensi penguasa dalam menentukan harga merupakan bentuk pengekangan terhadap kebebasan mereka. Salah satunya pasti ada yang dipaksa untuk menerima.⁹⁰

⁸⁸ Baca Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 68. M. Holland, *Public Duties in Islam*, 56. Bandingkan dengan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayat al-Diniyah*, pada bab *Hisbah*.

⁸⁹ Baca al-Darimy, *Sunan al-Darimi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 78. Lihat pula Muhammad Akram Khan, ed., *Economic Teachings of Prophet Muhammad (pbuh): A Select Anthology of Hadith Literature on Economics* (Karachi: Dar al-Ishat, t.t.).

⁹⁰ Baca Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 89-90.

Di samping bertentangan dengan prinsip jual beli yang saling rela (*'an taradin*), pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Pemihakan pemerintah untuk memelihara kemaslahatan pembeli dengan harga yang rendah, tidak lebih utama ketimbang keinginan penjual untuk mendapatkan harga yang diinginkannya.

Ekonomi Islam tetap konsisten memotong segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik-turun tidak alami lagi. Karena itu, Islam melarang *ihthikar* (penumpukkan barang, agar langka dan harga naik), mengharamkan *talaqi rukban* (memborong barang dengan harga di bawah standar sebelum sampai di pasar), *tala'ub bi al-thaman* (mempermainkan harga), *taghrir* (menipu dalam jual-beli), *riba*, *najs* (calo, pura-pura menawar untuk menipu pembeli agar membayar dengan harga yang lebih tinggi), *tasriyah* (tidak memerah susu binatang agar dianggap selalu bersusu banyak), dan sebagainya. Jadi, segala tindakan negatif, baik oleh penjual maupun pembeli, yang akan menimbulkan stabilitas pasar menjadi terganggu dengan naik-turunnya harga yang tidak lagi alami, tidak diperkenankan dalam praktek ekonomi Islam.⁹¹

Dengan demikian, muhtasib dalam menjalankan peran ekonomi harus mampu mengendalikan harga di pasar agar terjamin kesetimbangan sosial. Kualitas keseimbangan ini akan mengendalikan semua segi tindakan manusia – sebagai faktor terpenting atas perilaku ekonomi. Hal ini dapat dianalisis; *pertama*, hubungan dasar antara konsumsi, produksi, dan distribusi akan berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu, untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dalam genggamannya segelintir orang (monopoli yang eksploitatif);

⁹¹ Ibn Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, 58 dan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyah*, 198.

kedua, keadaan perekonomian yang dipengaruhi pola pasar bebas harus konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, serta tidak semakin menyempit (QS. 59:7), melarang penimbunan kekayaan (QS. 4:37), serta sekaligus melarang konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak (QS. 2:195).⁹²

Implikasinya secara luas, kebijakan pasar bebas harus lebih rasional dan dapat dipilih suatu negara daripada kebijakan perdagangan proteksi yang dapat merintangangi alokasi sumber daya yang paling efisien yang ada di dunia. Hal ini dapat dipahami, sebab setiap negara akan menghasilkan barang yang diproduksi berdasarkan keuntungan alami dan keuntungan yang diperoleh, kemudian mereka menghasilkan barang ini lebih banyak daripada yang diperlukan untuk kebutuhannya sendiri, dengan saling mengadakan pertukaran surplus barang yang kurang cocok dihasilkan dengan negara lain atau barang yang tidak dapat diproduksinya sama sekali.⁹³

Dalam pasar bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual tidak dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi.

⁹² M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy*, 78. Baca pula S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam* (Lahore, Muhammad Asyraf, 1971), 70-72.

Oleh karena itu, penerimaan terhadap harga pasar sebagai media menuju kesejahteraan sosial perlu dievaluasi, yang mengakibatkan fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat kebiasaan menjadi terbatas. Reaksi terhadap “keperluan” akan perubahan dalam “pemasukan” dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada “harga” dalam ekonomi Islam. Jadi, muhtasib sebagai institusi pemerintah dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam menciptakan efisiensi pasar, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.

BAB III

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM

Paradigma ekonomi dunia baik sosialis dan kapitalis tidak dapat mewujudkan kesejahteraan umat manusia, bahkan sebaliknya kehidupan manusia semakin terdistorsi oleh moralitas ekonomi yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Mekanisme pasar yang dikontrol oleh lembaga regulasi pasar atau *hisbah* menjadi penting bukan hanya menciptakan keseimbangan pasar melainkan juga membentuk moral dari para pelaku pasar itu sendiri sebagaimana fungsi awalnya dalam menciptakan ”amar ma’ruf nahi munkar”.

A. FUNGSI PASAR

Kajian tentang fungsi pasar menjadi studi yang mendalam di kalangan para ahli ekonomi. Pasar merepresentasikan fungsi penetapan harga dan pengalokasian sumber daya.

1. Fungsi Penetapan Harga

Harga yang diterima oleh pembeli dan penjual memungkinkan transaksi menjadi terlaksana dan sejumlah barang akan berpindah tangan. Pembeli memasuki pasar untuk membeli sesuatu dengan rencana tertentu. Rencana ini didasarkan pada keinginan mereka yang dibuat efektif oleh penerimaan pembeli untuk membayar sejumlah bagian tertentu dari sumber daya yang dimiliki. Rencana totalitas pembelian dari semua pembeli untuk satu komoditas adalah permintaan pasar untuk komoditas tersebut. Permintaan pasar ini biasanya ditandai dengan hubungan negatif antara kuantitas yang baik dan harga.

Di sisi lain, penjual barang juga memasuki pasar dengan rencana mereka sendiri. Mereka sudah tahu berapa banyak biaya komoditas ini dan mereka memiliki ide-ide tertentu tentang kenaikan yang mereka harapkan di atas biaya dalam rangka untuk mengimbangi pendapatan. Jika kita berasumsi bahwa penjual atau produsen yang rasional dan bijaksana akan membuat semua usaha tidak bergantung pada sumber daya dalam proses produksi. Asumsi rasionalitas ini menyiratkan bahwa di bawah kondisi teknologi dan sarana produksi yang sama, produsen tidak dapat meningkatkan output mereka tanpa menimbulkan biaya tambahan per unit output.

Total Kumulatif rencana penjualan dari setiap penjual di pasar adalah penawaran pasar. Penawaran pasar ditandai dengan hubungan yang positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan untuk dijual, karena setiap peningkatan kuantitas yang ditawarkan membutuhkan tambahan per-unit biaya.

Ketika pembeli dan penjual bertemu di pasar, akan ada harga di mana kedua pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan pertukaran dengan jumlah yang sama. Sebagian dari jumlah orang yang memanfaatkan kenaikan komoditas tertentu, akan ada lebih banyak permintaan di pasar dan menempatkan tekanan harga.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hubungan kualitas atau harga dalam bukunya *al- Hisbah*. Dia mengakui efek dari peningkatan permintaan pada harga, juga mengakui efek peningkatan pasokan yang menempatkan tekanan pada harga pasar sebagai *rizqi* yang lebih atau barang sebagai hasil pasar dalam pengurangan harga mereka.

Fungsi pasar ini sebagai penentu harga juga tercatat dalam hadits Nabi SAW. Hadits ini mencatat bahwa harga barang tertentu mengalami kenaikan di Madinah dan beberapa orang mengeluh, dan lalu meminta Nabi untuk memperbaiki harga tersebut. Nabi SAW. menolak dengan alasan bahwa

kenaikan itu adalah dari Allah dan setiap memperbaiki keadaan harga, saat harga bergerak naik atau turun karena alasan alami, dapat mengakibatkan ketidakadilan baik bagi pemasok atau konsumen. Ini harus diperhatikan bahwa fungsi penetapan harga adalah salah satu yang sangat dinamis.

Harga terus berubah di pasar dengan perubahan terus-menerus dalam unsur-unsur yang mempengaruhi penawaran dan permintaan. Selain itu, harga sensitif terhadap harapan perubahan tentang kondisi pasar pada masa depan. Oleh karena itu, tidak hanya perubahan yang nyata di masa depan mempengaruhi harga saat ini, tetapi juga adanya berita dan rumor, baik itu benar atau salah, mempengaruhi harga saat ini.

Semua perubahan ini membuat kajian tentang harga yang mempengaruhi pasar hampir bersifat teoritis dan cukup ideal, karena mungkin ada beberapa harga, yaitu sebanyak jumlah transaksi yang terjadi di pasar. Karena itu, lebih baik untuk menghubungkan harga pada titik-titik waktu tertentu atau untuk transaksi tertentu dan menentukan harga setiap kali terjadi transaksi.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa, para fuqaha' mengakui bahwa pengaturan harga sebagai bagian dari fungsi pasar. Dalam diskusi tentang peradilan (*qadha'*) dalam fiqih, mereka melihat adanya "kesetaraan harga." Ini adalah harga barang di pasar yang setara dengan barang dengan subyek yang disengketakan. Mereka menggunakan "kesetaraan harga" sebagai harga yang mengungkapkan nilai sebenarnya dari barang-barang yang disengketakan tersebut.

2. Fungsi Distribusi Pendapatan

Peran utama dari pasar adalah penetapan harga di mana jumlah barang yang tersedia akan berpindah tangan. Fungsi ini memungkinkan pasar untuk melakukan sejumlah fungsi turunan. Pertama dari fungsi-fungsi yang dapat diturunkan adalah peran pasar dalam distribusi pendapatan antara pelaku

ekonomi yang berbeda dari dua jenis permintaan yang ada di pasar. Sebuah permintaan untuk barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau digunakan oleh pembeli atau konsumen, dan permintaan untuk layanan yang hanya dapat digunakan dalam proses produksi barang konsumsi dan layanan.

Penjual yang menerima uang dalam pertukaran untuk barang yang mereka jual, sering menggunakannya untuk membayar jasa tenaga kerja dan lahan dalam proses memproduksi barang-barang yang mereka jual. Di pasar layanan ini, produsen adalah pembeli yang memiliki pekerjaan dan memiliki lahan tanah. Jumlah yang dibayarkan oleh produsen di pasar tenaga kerja dan lahan tersebut sebenarnya pendapatan dari pemilik faktor-faktor produksi. Pendapatan ini ditentukan oleh harga di pasar tersebut.

Selain itu, produsen barang konsumsi juga membeli bahan baku untuk industri mereka dari penjual dan produsen lainnya dengan harga yang biasanya mencakup margin keuntungan yang disimpan oleh penjual, persis sama dengan kasus di pasar barang konsumen.

Oleh karena itu, harga yang ditetapkan di pasar untuk konsumsi dan barang setengah jadi dan layanan menentukan pendapatan (keuntungan) dari semua penjual atau produsen dalam masyarakat. Akibatnya, pasar menentukan pendapatan semua orang yang akhirnya menerima, baik untuk jasa yang dijual langsung ke konsumen atau jasa yang dipasok ke produsen, seperti upah buruh, sewa yang diterima oleh pemilik tanah, dan keuntungan yang diterima oleh penjual, produsen, dan pengusaha lainnya.

Jika kita membayangkan bahwa setiap komoditas atau jasa yang masuk ke pasar untuk dijual memiliki pasar sendiri secara terpisah, pasar yang ditandai oleh permintaan dan pasokan, maka harga pasar untuk komoditas atau jasa akan tercapai. Total semua harga menentukan pendapatan dari

semua pelaku ekonomi di pasar, apakah mereka berkontribusi dengan tenaga kerja, tanah, keterampilan manajerial, atau modal.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan peran pasar dalam menentukan manfaat dari pelaku ekonomi dalam menyediakan barang dan jasa di pasar, yaitu, mereka yang memasok faktor-faktor produksi. Hal ini jelas dalam praktek Nabi SAW. dalam membiarkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang bergerak sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini juga terlihat dalam penjelasannya tentang alasan yang beliau tidak setuju, yakni merubah harga pasar dengan "membiarkan setiap orang diberi rizki oleh Allah melalui orang lain."

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah dan fuqaha lainnya melalui penekanan mereka pada peran pasar dalam menentukan pendapatan pemilik faktor-faktor produksi. Harga pasar ditentukan dan diakui sebagai ekspresi ideal dari nilai-nilai faktor-faktor produksi untuk tujuan menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dari sudut pandang pengadilan, melihat harga pasar tenaga kerja sebagai "kesetaraan upah." Upah Ini ditentukan oleh pasar tenaga kerja yang memiliki spesifikasi yang mirip dengan tenaga kerja yang merupakan subyek dari gugatan di pengadilan. Fuqaha' dan hakim menggunakan upah ini untuk evaluasi tenaga kerja dalam sengketa pengadilan.

Satu hal yang menjadi catatan bahwa faktor yang menentukan manfaat dari pelaku pasar adalah barang, dan menentukan distribusi pendapatan keseluruhan di masyarakat adalah barang yang lain. Pernyataan tentang seluruh operasi yang mendistribusikan pendapatan kepada semua individu dalam masyarakat dilakukan dengan harga saja merupakan kekeliruan

Untuk melihat titik ini dalam cara yang sangat sederhana, dapat diamati bahwa ada banyak orang yang tidak

mendapatkan penghasilan apapun di pasar karena mereka tidak memiliki faktor produksi untuk menawarkan barang. Ada anak-anak yang tidak bisa atau tidak memberikan layanan apapun ke pasar. Ada juga ibu rumah tangga yang menghabiskan waktu mereka bekerja untuk keluarga dan mereka tidak dibayar untuk layanan yang berharga ini. Ada juga orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun karena cacat tertentu atau mereka tidak menemukan pekerjaan apa pun yang dapat dilakukan. Terakhir, ada orang-orang yang tidak memiliki lahan atau modal yang ditawarkan untuk disewakan atau dijual di pasar.

Semua orang sepertinya mendapatkan pendapatan tidak melalui pasar tetapi dengan cara lain. Penghasilan dalam masyarakat didistribusikan oleh alat tukar serta melalui tindakan sepihak tanpa pertukaran. Bentuk distribusi pendapatan terakhir ini biasanya disebut transfer pembayaran. Melalui pembayaran transfer, pendapatan bergeser dari satu tangan ke tangan lain tanpa pertukaran. Contoh transfer pembayaran seperti kepala rumah tangga membawa makanan dan pakaian untuk anggota keluarganya, sumbangan amal diberikan kepada orang miskin di pintu masjid, dan pajak yang dikumpulkan dari orang kaya untuk biaya pendidikan anak-anak miskin.

Pembayaran secara transfer mungkin bersifat sukarela, seperti kontribusi untuk amal organisasi, atau mereka mungkin berwajib membayar pajak dan *zakat* yang diberikan oleh orang kaya untuk orang miskin. Singkatnya, pasar menentukan bagian dari pendapatan yang diterima dalam proses pertukaran dan bukan bagian yang diperoleh melalui pembayaran transfer.

Sistem ekonomi yang mengakomodasi institusi pasar mungkin berbeda bagi setiap peran distribusi pendapatan yang diberikan pada pasar. Aliran kapitalis klasik berpandangan bahwa pasar saja sudah cukup untuk melakukan semua distribusi pendapatan. Aliran ini menganggap nilai hasil dari proses distribusi pasar sebagai distribusi yang adil karena

memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan hasil dari usahanya.

Ekonom Islam biasanya menekankan bahwa meskipun distribusi pendapatan ditampung oleh pasar, namun tidak harus dibiarkan untuk melakukan semua distribusi pendapatan di masyarakat karena dua alasan utama: *pertama*, hasil distributif pasar tidak harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia, dan *kedua*, pasar cenderung menyimpang dari ketaatan terhadap aturan praktek yang adil.¹

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menambahkan mekanisme distribusi lain, yaitu *zakat* dan pengeluaran wajib lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk pemeliharaan tingkat pendapatan tertentu untuk setiap orang. Selain itu, mekanisme lembaga zakat ini dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk terus mengubah hasil distributif dari proses pasar dengan mengambil sejumlah pendapatan dari orang kaya dan memberikan kepada orang miskin. Lembaga ini adalah salah satu lembaga resmi yang memiliki otoritas keagamaan, ketentuan hukum, dan kode etik Islam dengan tujuan yang menanamkan kesadaran umat Islam untuk berbagi kepada sesama.

Di sisi lain, sistem ekonomi Islam mengatur proses pasar dengan menetapkan departemen pemerintah semi-yudisial yang bertanggung jawab mirip dengan *ombudsman* dalam beberapa tradisi Eropa. Departemen pemerintah ini disebut *hisbah* dan bertugas sebagai pengontrol peradilan kuasi bagi aktivitas para pelaku pasar, dalam rangka untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan moral dipraktekkan secara adil.

3. Fungsi Alokasi Sumber Daya

Fungsi alokasi sumber daya ini juga berasal dari peran pasar dalam penetapan harga karena harga pasar memberikan

¹ Ibn Taimiyah, 1976:16

sinyal ke produsen tentang status permintaan di pasar. Meskipun informasi yang terkandung dalam harga pasar hanya berkaitan dengan masa lalu ketika mereka menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di pasar, hal itu merupakan elemen penting dalam membangun harapan produsen tentang trend masa depan, dan karenanya memberikan kontribusi untuk keputusan bagaimana banyak sumber daya perlu pengalokasian untuk produksi setiap barang dan jasa.

Selain itu, pasar faktor produksi, seperti tenaga kerja dan lahan, tidak hanya mengatur bentuk harga pada faktor-faktor ini, tetapi juga menentukan jumlah faktor yang akan dipekerjakan oleh produsen. Jumlah ini tidak lain adalah jumlah sumber daya yang digunakan atau dialokasikan untuk memproduksi setiap jenis barang dan jasa. Tentu, faktor permintaan di pasar menjadi faktor yang dibuat oleh produsen, oleh karena itu ia dipengaruhi oleh permintaan di masa mendatang sesuai dengan apa yang diharapkan untuk output produsen. Oleh karena itu, pilihan apa yang akan diproduksi selalu berlangsung di pasar dengan proses interaksi yang terus-menerus antara kekuatan penawaran dan permintaan di semua bentuk pasar.

Pada prinsipnya, Nabi SAW. tidak membatasi atau keberatan dengan fungsi alokasi sumber daya dari pasar. Ada petunjuk tertentu yang menyatakan bahwa beliau tidak selalu melihat alokasi sumber daya yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar sebagai yang paling diinginkan dari sudut pandang melayani kepentingan nasional. Oleh karena itu, kita menemukan dalam beberapa hadits terkait peristiwa tentang Nabi SAW. yang mendesak untuk mengalokasikan sumber daya tertentu untuk beberapa penggunaan yang belum terpenuhi seandainya sumber daya ini diserahkan kepada kekuatan pasar. Ini semacam fungsi alokasi oleh tindakan pemerintah yang kadang-kadang dapat mengambil bentuk penyerahan sukarela pada bagian dari individu untuk keinginan

pemerintah, atau mungkin mengambil bentuk keputusan langsung dari alokasi pemerintah.

Ada banyak contoh dalam hadits tentang realokasi sukarela sumber daya oleh individu setelah Nabi SAW. menyatakan keinginan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Kasus ini diantaranya pembangunan masjid di Madinah, alokasi air sumur dan air mancur untuk umum secara gratis, kontribusi amal sukarela untuk mendukung orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan di kota, alokasi sumber daya untuk kegiatan pendidikan, kontribusi sukarela untuk persenjataan dan operasi militer, dan sumbangan untuk mendukung administrasi publik.

Tujuan realokasi sumber daya dari pemberian sukarela dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori kepentingan, yaitu alokasi untuk kepentingan keamanan nasional, untuk kepentingan umum termasuk administrasi publik, untuk kepentingan agama, dan tujuan filantropis.

Alokasi sumber daya oleh kebijakan langsung pemerintah dicapai melalui tiga instrumen: harta benda publik dan negara, zakat dan kewajiban keuangan lainnya, dan realokasi sumber daya secara paksa. Kepemilikan umum kadang-kadang dapat digunakan untuk umum atau untuk digunakan demi terpenuhinya kepentingan publik.

Jenis kemilikan umum, selain kepemilikan pribadi, sejak zaman Nabi SAW sudah dikenal dan dimanfaatkan negara. Beliau menjadikan properti tertentu untuk digunakan umum (*li al-mashlahat al'ammah*). Hal ini terutama diterapkan untuk lahan pertanian dan padang rumput. Ada catatan lain yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik seperti air mancur dan tambang juga digunakan untuk umum.

Konsep kemilikan negara berarti bahwa ada sesuatu yang dimiliki oleh negara untuk dimanfaatkan sendiri sebagai aset pemerintah atau sebagai sumber pendapatan dari ghanimah dengan ketentuan prosentase pembagiannya digunakan untuk

publik dan juga tanpa didedikasikan untuk penggunaan publik. Dalam hal ini, masyarakat tidak diperkenankan untuk mengganggu properti ini kecuali dengan cara pengambilan keputusan politik. Prinsip kepemilikan publik negara itu terutama diterapkan untuk tanah pertanian di daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Hal ini juga diterapkan pada lahan yang diserahkan kepada negara oleh pemilik swasta di Madinah, dan banyak para sarjana Muslim dan fuqaha percaya cakupannya termasuk barang-barang mineral di bawah tanah yang luas dan sumber energi utama seperti air terjun.

Selama masa Khalifah kedua, Umar, pendapatan dari lahan pertanian dimiliki oleh negara sebagai sumber utama kas negara. Alokasi sumber daya yang berasal dari kekayaan negara yang tersisa benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah. Instrumen kedua alokasi sumber daya non pasar berupa zakat dan kewajiban keuangan lainnya. Meskipun zakat merupakan pengalihan pendapatan dari orang kaya untuk orang miskin, ia memiliki dampak alokatif tertentu melalui efeknya pada permintaan serta melalui peran negara dalam penghimpunan dan distribusi. Kewajiban keuangan lainnya juga berarti ada alokasi sumber daya karena mereka mentransfer sumber daya tersebut.

Instrumen ketiga alokasi sumber daya tersebut tampaknya jarang digunakan pada masa Nabi SAW. Sambil mempersiapkan untuk Perang Hunain, Nabi SAW. memerlukan beberapa perisai dan beliau menerimanya dari seseorang bernama Shafwan. Orang-orang bertanya apakah itu adalah penyitaan properti darinya dengan paksaan dan Nabi menjawab sebaliknya, dengan meyakinkan Shafwan bahwa itu hanya pinjaman yang dijamin. Ini mungkin satu-satunya contoh realokasi sumber daya pribadi dengan cara pengambilan keputusan langsung.²

² Ibn Taimiyah, 1976:20-24.

Di sisi lain, para ahli hukum Islam dan sarjana muslim mengakui bahwa jika suatu daerah membutuhkan kerajinan tertentu atau profesi dan tidak ada orang lain memenuhinya untuk kebutuhan masyarakat, negara memiliki hak untuk mewajibkan orang-orang yang terpilih untuk belajar dan berlatih kerajinan yang diperlukan untuk remunerasi yang adil, bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak umum dari mereka sampai kebutuhan masyarakat terpenuhi.³

4. Mekanisme dan Struktur Pasar Konvensional

Pasar memfasilitasi perdagangan dan membuat kelancaran distribusi barang dan jasa di masyarakat. Mereka menunjukkan evaluasi dari setiap barang yang dapat diperdagangkan dalam bentuk uang yang dikenal sebagai harga. Pasar bebas yang dianggap perlu untuk memiliki masyarakat sipil dan kebebasan politik. Dalam pasar bebas pengambilan keputusan bergerak ke atas dari rumput akar, konsumen menyampaikan informasi kepada produsen melalui harga sinyal yang mengarah ke alokasi efisien dari sumber daya yang langka dan biaya sosial minimal: keuntungan hanya normal dan, karena itu, sah. Buah dari usaha produktif yang diklaim sebagai pemerataan, masing-masing faktor produksi mendapatkan apa yang bisa memberikan kontribusi terhadap output total.

Semua bentuk intervensi negara seperti pajak, tarif dan subsidi diyakini untuk menciptakan distorsi pasar dengan akibat harga mahal. Hal ini mendorong orang untuk melakukan pemborosan dan penyalahgunaan kelangkaan produksi barang dari masyarakat yang tidak sesuai dengan banyaknya barang yang diproduksi tanpa adanya pembatasan. Tangan tak terlihat (*invisible hand*) dari kepentingan regulator diyakini dapat menjaga kepentingan individu dan sosial di pasar secara harmoni.

³ Ibn Taymiyah

Sebagian besar kebijakan tersebut diklaim untuk pasar bebas termasuk yang disebutkan sisanya di atas pada asumsi tetap bahwa persaingan bersifat sempurna. Singkatnya, model tersebut mengasumsikan suatu produk homogen, jumlah pembeli dan penjual begitu besar sehingga tidak satupun dari mereka dapat mempengaruhi pasar dengan aksi individu sendiri, faktor dari produksi langsung bergerak antara menggunakan alternatif dan masing-masing memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar. Asumsi heroik seperti itu, menunjukkan persaingan sempurna mungkin lebih dari suatu gagasan heuristik.

Lebih dari itu, persaingan sempurna harus cenderung menghancurkan dirinya sendiri karena jika perusahaan bisa menjual pada harga pasar tanpa batas, beberapa dari mereka akan lebih cepat daripada nanti memperoleh kekuatan monopoli membuat sempurna persaingan.

Perusahaan beroperasi sebagai perantara dari dua set harga: satu di mana mereka membeli masukan dan yang lainnya mereka menjual output. Kesenjangan antara dua hal ini dipandang sebagai keuntungan yang sah (profit) yang diperoleh secara eksklusif kepada pemiliknya. Perusahaan tidak memiliki kecenderungan untuk merobek dua set harga secara terpisah sejauh mungkin untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik. Hal ini secara logika bahwa perusahaan harus menghadapi kekuatan persaingan sehingga hanya keuntungan normal yang hanya cukup untuk menjaga stabilitas mereka. Mereka mengambil tindakan untuk mengurangi persaingan untuk memperoleh kekuatan harga dan mencoba untuk memblokir keuntungan perdagangan yang mengalir kepada pesaingnya. Nama-nama merek, merek dagang dan iklan adalah senjata yang mereka gunakan untuk membunuh tingkat kompetisi tertentu. Upaya menimbulkan berbagai bentuk ketidaksempurnaan termasuk munculnya monopoli, kartel dan monopsoni. Memang, kita telah ditinggalkan pasar hanya

dengan sebanyak kompetisi sebagai perusahaan yang belum mampu untuk memusnahkan hal tersebut.

Kegagalan utama dari pasar persaingan sempurna pada sejumlah bidang akibat mengejar kepentingan diri sendiri seiring dorongan individu dan sosial untuk memanfaatkan bunga, menyebabkan kegagalan pasar di berbagai bidang. Memang, tidak ada kelangkaan literatur ekonomi atas arus utama itu sendiri yang mengungkapkan kecemasan terhadap kinerja pasar bebas dan menyebutkan kelemahan mereka.

Pasar memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan hirarki kebutuhan manusia, tetapi proporsional dengan daya beli individu. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang jauh tidak setara di antara negara-negara tidak cukup memproduksi barang untuk memenuhi semua kebutuhan dasar bagi hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk masyarakat miskin, sementara kebutuhan mewah untuk kelompok yang lebih kecil dari orang kaya yang berlimpah hartanya. Dengan kata lain, alokasi sumber daya terdistorsi, sehingga memunculkan gagasan efisiensi ekonomi yang memerlukan realokasi baru.

Teori produktivitas marginal yang menunjukkan tidak adanya distribusi pendapatan sesuai dengan kontribusi masing-masing faktor untuk membuat total output, bahkan jika faktor persaingan sempurna terjadi di pasar. Sebab, faktor tersebut dibayar sama dengan nilai produk marjinal terhadap pendapatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produk marjinal menentukan pembayaran, karena bukan faktor kontribusi untuk output tetapi kelangkaan relatif terhadap lainnya, yaitu faktor-faktor yang menentukan baik produk dan hadiah marjinal. Diktum Marshall yang menggunakan marjinal dan biaya marjinal tidak menentukan nilai, tetapi ditentukan bersama-sama dengan nilai oleh kekuatan umum permintaan dan penawaran.

Pasar hanya menyediakan barang-barang pribadi seperti memiliki dua karakteristik berbeda: pertama, jika unit itu dibeli oleh A, unit yang sama tidak bisa dibeli oleh B. Ini disebut prinsip *eksklusi*. Kedua, jika C menggunakan komoditas, D tidak dapat menggunakannya secara bersamaan. Sebagai contoh, jika saya makan apel, anda tidak bisa memakannya juga. Ini disebut prinsip *persaingan*. Namun, banyak barang tidak memiliki karakteristik pengecualian atau persaingan tetapi masyarakat mungkin membutuhkannya. Tak dapat dikecualikan, bahwa tidak adanya persaingan dapat menyebabkan masalah untuk produksi barang-barang tersebut. Dikatakan bahwa mereka dapat menyebabkan kasus kegagalan pasar, sebagai kepentingan pribadi, kekuatan pendorong dari sistem, tidak mungkin memungkinkan produksi mereka dalam jumlah yang diinginkan. Barang tersebut disediakan oleh pemerintah dan disebut barang publik, seperti penyediaan pemerintahan sipil atau pertahanan.

Pasar meliputi biaya produksi hanya dengan pembayaran untuk barang dan layanan, di mana hukum mengakui hak milik individu atau lembaga. Banyak sumber daya alam seperti udara segar, air, hutan, dan suasana merupakan fasilitas gratis dari alam yang juga digunakan dalam proses produksi untuk melepaskan atau menyimpan limbah yang berbahaya bagi semua makhluk hidup. Volume sumber daya ini semakin lama meningkat melewati batas penyerapan dan kapasitas yang menyebabkan semakin berkurang dan juga kerusakan lingkungan yang telah membawa bencana bagi bumi. Lingkungan sebagai suatu barang memiliki juga sifat non-eksklusi dan non-persaingan tetapi tidak dapat dipulihkan sebagai barang publik. Keseimbangan dan proporsi alam yang telah diciptakan Allah bagi manusia telah. Sekarang diakui bahwa barang-barang di lingkungan harus melewati pasar sehingga pembayaran yang mereka pakai menjadi bagian dari biaya produksi. Ini

menyiratkan suatu perluasan konsep kelangkaan Tapi bagaimana untuk melakukannya tetap pertanyaan tanpa jawaban yang bisa diterapkan.

Jadi, penjelasan tentang pasar mengarah pada adanya suatu mekanisme pasar sebagai cara bekerjanya pasar, berdasarkan pada sistem pasar yang ada. Sistem pasar yang berkembang sekarang ini adalah sistem pasar bebas, yaitu sistem pasar yang menggunakan prinsip *laissez faire*.⁴ Hasil atau equilibrium dari mekanisme pasar adalah bergantung pada struktur pasar yang ada, atau, dengan kata lain, tergantung pada susunan atau bangunan dari pasar.

Di dalam teori ekonomi, pembahasan tentang struktur pasar dikaitkan dengan pembahasan tentang model-model pasar yang ada. Sementara pasar kita definisikan sebagai pertemuan antara pembeli dengan penjual. Pembeli dengan fungsi permintaannya dan penjual dengan fungsi penawarannya. Disini pembeli datang ke pasar dengan fungsi permintaan sesuatu barang bertemu dengan penjual dengan fungsi penawaran sesuatu barang.

Dengan demikian mekanisme pasar adalah cara bekerjanya pertemuan antara pembeli dan penjual sesuatu barang. Hasil dari pada pertemuan tersebut adalah kemungkinan terjadinya kesepakatan tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual maka akan terjadi harga atas suatu barang serta jumlah transaksi dari barang tersebut.

Tingkat harga yang terjadi dipasar merupakan suatu indikator utama dalam teori ekonomi konvensional. Banyak fungsi dari tingkat harga tersebut. Salah satu fungsi tingkat harga disini adalah indikator yang menjadi pendorong motivasi kegiatan

⁴ Lihat Rainer Adam, dkk., *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia* (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2006), 53-76, dan Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 130-156.

perekonomian. Bagi konsumen, harga pasar yang terjadi dapat dijadikan dasar untuk menentukan seberapa besar kesejahteraan yang dia peroleh dari tingkat harga tersebut. Yang selanjutnya akan diketahuibesarnya surplus konsumennya. Sebaliknya, bagi produsen, harga pasar merupakan indikator untuk melakukan kegiatan produksi yang menghasilkan keuntungan. Apakah pada tingkat harga tersebut, produsen merasa sudah cukup insentif bagi dia untuk melakukan aktivitas ekonomi atau tidak. Di sini produsen juga dapat menghitung besarnya surplus produsen dari tingkat harga jual barang yang ada. Surplus konsumen dan surplus produsen merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori ekonomi konvensional, mekanisme pasar adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi, yakni kesejahteraan masyarakat di dunia. Dalam sistem ekonomi konvensional, kesejahteraan didefinisikan sebagai kesejahteraan material, dan kesejahteraan seperti ini hanyalah satu aspek dari kesejahteraan umumnya. Banyak unsur yang terkandung dalam pengertian kesejahteraan secara umum tersebut, bukan hanya kesejahteraan material saja, melainkan juga termasuk kesejahteraan non material. Hal ini jelas akan menentukan kualitas kehidupan manusia. Dengan kata lain, kualitas kehidupan manusia tidak saja ditentukan oleh kemampuan untuk memenuhi kesejahteraan material, akan tetapi juga kesejahteraan non material. Sekali lagi perlu ditekankan bahwa dalam trend ekonomi konvensional, kesejahteraan seseorang dalam ekonomi diterjemahkan sebagai kesejahteraan material. Mekanisme pasar adalah cara yang diajarkan oleh sistem tersebut untuk mencapai kesejahteraan material.

Melalui persaingan, para pelaku ekonomi memaksimalkan kepuasan serta keuntungan, dan dengan cara seperti itu kesejahteraan materiil akan tercapai. Apabila kesejahteraan material sudah tercapai maka dengan sendirinya kesejahteraan non material juga akan tercapai. Demikian harapan daripada model teori ekonomi konvensional.

Kegiatan pasar yang dikenal dengan perdagangan pada dekade terakhir ini terfokus pada persoalan perdagangan bebas atau “bisnis internasional”, yaitu bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Bisnis ini meliputi perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa yang berkembang di bidang transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, telekomunikasi, dan komunikasi. Penyebab aktivitas bisnis seperti ini dikarenakan terjadi perubahan-perubahan akibat dinamika politik dunia, dukungan teknologi terutama teknologi informasi, efisiensi biaya, pasar yang luas, dan kompetisi antara-negara.⁵

Perdagangan bebas yang menjadi isu globalisasi tidak memperhatikan varian situasi ekonomi suatu negara, terutama negara di Dunia Ketiga yang ikut terimbas. Hal ini sebagaimana ditegaskan Albert Bergesen, disebabkan oleh sistem pasar bebas yang diberlakukan secara paksa sepenuhnya sebagai hukum baru dalam mengatur tata perekonomian internasional (global).⁶ Konsekuensinya, setiap negara dituntut untuk mempersiapkan banyak hal, mulai kehandalan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan infrastruktur ekonomi, *natural resources*, maupun pranata hukum untuk menjamin kepastian berbisnis.

Akibat lain dari mekanisme pasar pada bentuk perdagangan bebas atau pasar bebas (*free market*) berupa adanya upaya liberalisasi ekonomi dan privatisasi atau swastanisasi sebagai konsekuensi dari ekspansi modal atau kapital yang disebar oleh negara-negara maju ke seluruh dunia. Setiap negara akan mengalami perombakan struktur dan kebijakan nasional untuk diselaraskan dengan kepentingan

⁵ Munawar Iqbal dan Ausaf Ahmad (ed.), *Islamic Finance and Economic Development* (New York: Palgrave MacMillan, 2005), 202-214.

⁶ Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar* (Jakarta: Nurinsani, 2003), 13-29.

global, serta pada saat yang bersamaan, terjadi liberalisasi ekonomi sesuai semangat globalisasi.⁷

Mekanisme pasar bebas memberikan otoritas terkait kebebasan keluar masuk produk-produk berupa barang, jasa, modal dan hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right*, melewati tapal batas antarnegara.

Karena itu, inti dari mekanisme pasar bebas adalah; *pertama*, adanya *market access*, yaitu akses terhadap pasar dibuka seluas-luasnya sampai tidak adalagi pembatasan dan halangan setiap pelaku ekonomi untuk keluar masuk tapal batas negara anggota OPD (Organisasi Perdagangan Dunia) atau WTO (*World Trade Organization*); dan *kedua*, *national treatment* atau perlakuan nasional yang memberikan perlakuan secara adil kepada setiap pelaku ekonomi yang berkiprah di negara tuan rumah, sebagaimana halnya perlakuan yang diberikan kepada pelaku ekonomi nasional atau dalam negeri.⁸

Berbagai persoalan dapat muncul akibat perdagangan bebas karena kemungkinan untuk mewujudkan harapan tersebut adalah sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terwujud. Umar Chapra⁹ memberikan alasan bahwa ada beberapa distorsi dalam mengekspresikan prioritas di dalam pasar. Hal ini menyebabkan terjadinya bias dalam merealisasikan efisiensi dan keadilan. Munculnya distorsi dalam mengekspresikan prioritas dalam sistem pasar diakibatkan ketidaksukaan ekonomi konvensional pada penilaian normatif dan tekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan, memuaskan keinginan serta melayani kebutuhan pribadi jelas merupakan penyimpangan falsafah dasar dari sebagian

⁷ I. Wallerstein, *The Capitalist World-Economy* (New York: Cambridge University Press, 1979), 91.

⁸ Shackle, G.L.S, *Epistemics and Economics* (Cambridge, Eng: Cambridge University Press, 1972), 104.

⁹ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (SEBI: 2001), 38.

besar agama. Agama-agama ini secara umum yakin bahwa kesejahteraan material, meski penting, tidak cukup bagi kesejahteraan manusia.

C. Pasar dalam Perspektif Kapitalisme dan Sosialisme

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang didominasi oleh *capital* atau modal, dengan *profit motive* (motif keuntungan) dimana uang adalah segalanya. Dalam sistem ekonomi kapitalis juga dikenal adanya kebebasan dalam berekonomi, beserta instrumen bunga yang kental. Beberapa karakteristik dari ekonomi kapitalis adalah *individual actions* (tindakan individu) dengan tidak adanya perencanaan ekonomi yang tersentralisasi.¹⁰

Sementara sosialisme bercirikan tidak adanya kepemilikan pribadi, yang ada hanyalah kepemilikan publik, keberadaan industri serta faktor produksi sepenuhnya untuk kepentingan sosial serta adanya *social service motive*. Beberapa karakteristik dari ekonomi sosialis adalah *central planning of the economy* (ekonomi dengan perencanaan terpusat), berlakunya distribusi pendapatan secara merata dan aset-aset penting dimiliki oleh publik.¹¹ Selanjutnya marxisme adalah salah satu bentuk komunisme dimana konsumsi dan produksi diatur secara kolektif yang menekankan pada program sosial dan pendidikan, serta bersumber pada ilmu pengetahuan dan meniadakan Tuhan. Sehingga dalam praktiknya menghalalkan segala cara untuk kebahagiaan kolektif.¹²

Menurut ekonomi kapitalis (klasik), sebagaimana digagas oleh pelopornya, Adam Smith, pasar memainkan

¹⁰ Schumpeter, J.A., *Capitalism, Socialism and Democracy* (New York: Harper & Row, 1950), 65-78.

¹¹ Rostows, W., *The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), 36-37..

¹² Gottlieb, M., *A Theory of Economic Systems* (New York NY: Academic Press. Inc., 1984), 23-25.

peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri).¹³ Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan.

Menurut konsep tersebut, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah *supply and demand*. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan *equilibrium* dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan upah (*wage*) yang adil, harga barang (*price*) yang stabil dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah (*full employment*).¹⁴

Untuk itu peranan negara dalam ekonomi sama sekali harus diminimalisir, sebab kalau negara turun campur bermain dalam ekonomi hanya akan menyingkirkan sektor swasta sehingga akhirnya mengganggu *equilibrium* pasar. Maka dalam paradigma kapitalisme, mekanisme pasar diyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang adil dan arif dari berbagai kepentingan yang bertemu di pasar. Para pendukung paradigma pasar bebas telah melakukan berbagai upaya akademis untuk

¹³ Shinichi Ichimura, et. al (eds.), *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience* (New York; Palgrave Macmillan, 2009), 145-227.

¹⁴ Alessandro Roncaglia, *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought* (New York: Cambridge University Press, 2006), 238-245.

meyakinkan bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (*self regulating*).

Adapun sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Max menghendaki maksimasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat mulai dari *means of production* sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah sehingga monopoli *means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Karena itu *equilibrium* tidak akan pernah tercapai, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar.¹⁵

Menurut paham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar. Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut memproduksi menurut kemampuannya dan akan diberi upah menurut kebutuhannya. Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan, termasuk usaha tani, adalah perusahaan negara (*state enterprise*). Apa dan berapa yang diproduksi ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara.

Kedua bentuk sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan.

¹⁵ Baca teori kesejahteraan ekonomi pada karya Robin W. Boadway and Neil Bruce, *Welfare Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1984).

D. Kegagalan Pasar dan Intervensi Negara

Secara umum, kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran untuk memperbaiki stabilitas ekonomi perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal (*fiscal policy*). Kebijakan fiskal atau politik fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara berupa penerimaan dan pengeluaran dengan tujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut pandangan M. A Mannan,¹⁶ tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilitasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan, serta kepemilikan.

Samuelson¹⁷ menjelaskan bahwa pemerintah telah memainkan peranan yang semakin meningkat dalam sistem ekonomi campuran modern. Hal ini tercermin dalam (1) pertumbuhan pengeluaran pemerintah; (2) pemerataan pendapatan oleh negara; dan (3) pengaturan langsung dari kehidupan ekonomi. Perubahan fungsi-fungsi pemerintah tercermin dalam kegiatan pemerintah meliputi: (1) pengawasan langsung; (2) konsumsi sosial dari barang publik; (3) stabilitas kebijakan keuangan negara dan moneter; (4) produksi pemerintah; dan (5) pengeluaran kesejahteraan.

Oleh karena itu, mainstream teori ekonomi memberikan kerangka analisis keuangan publik. Karena itu, teori tersebut secara rasional bisa digunakan untuk mengkaji keuangan

¹⁶ Baca M. A Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, 1991), 90-92.

¹⁷ Robert J. Samuelson, "Pure Theory of Public Expenditure and Taxation", pada karya J. Margolis & H. Guitton (eds.), *Public Economics* (New York: St. Martin Press, 1969), 98-123. Baca pula Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure* (Cambridge MA: MIT Press, 2000), 45-59.

publik pada suatu wilayah penerapan mikroekonomi. Sebagaimana kasus pada cabang-cabang ekonomi lainnya, kerangka normatif keuangan publik mencakup kesejahteraan ekonomi (*welfare economics*), salah satu teori ekonomi yang memusatkan kajian pada kesejahteraan sosial bagi alternatif ekonomi pemerintah. Kesejahteraan ekonomi memfokuskan pada kondisi-kondisi dimana alokasi sumber-sumber ekonomi mencapai efisiensi Pareto.¹⁸

Eksistensi pemerintah dilihat dari peran dan fungsi ekonomi menjadi perdebatan di kalangan ekonom sosialis dan kapitalis. Menurut David Osborne and Ted Gaebler, peran dan fungsi pemerintah tersebut terkait dengan adanya upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berupa tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Namun demikian, perlu tidaknya turut campur pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut diperdebatkan oleh sosialisme dan kapitalisme.¹⁹

Kapitalisme yang memiliki semangat liberal dalam bentuk yang murni menganggap pemerintah tidak perlu ikut campur dalam perekonomian kecuali terkait dengan aturan-aturan yang tidak ditentukan oleh setiap individu pelaku ekonomi. Dalam hal ini, setiap orang memiliki kebebasan secara mutlak untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam aspek ekonomi.²⁰

Para ekonom klasik yang dimotori Adam Smith menilai bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, keadilan sosial (tertib hukum), dan

¹⁸ Isaac William Martin, et.al. (eds.), *The New Fiscal Sociology: Taxation in Comparative and Historical Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2009), 201-215.

¹⁹ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Prada, 2005), 40.

²⁰ Tokoh pendiri ekonomi kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (New Rochelle, N.Y : Arlington House, 1966).

pekerjaan umum (sosial).²¹ Kegiatan-kegiatan semacam ini tidak pernah menarik perhatian para individu baik secara bersama-sama atau secara sendirian untuk mengusahakannya. Hal itu disebabkan oleh berbagai keuntungan yang timbul dari usaha tersebut bagi individu yang bersangkutan boleh dikatakan tidak ada bahkan sering pengeluaran-pengeluarannya jauh lebih besar daripada penerimaannya. Aliran ini menganggap bahwa hal penting bagi pemerintah adalah tidak melakukan aktivitas yang dikerjakan oleh para individu, melainkan pemerintah hanya melakukan kegiatan ekonomi yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh individu atau sektor swasta baik secara perorangan maupun bersama-sama.

Berbeda dengan kapitalisme, sistem ekonomi sosialis tidak menghendaki adanya kebebasan individu, sehingga kegiatan perekonomian harus dikuasai pemerintah sebagai institusi atau lembaga yang mewakili para individu. Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian tersebut untuk mengatur perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan produksi, dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, mengatur pendidikan serta kesehatan, dan lain sebagainya.

Perkembangan ekonomi dewasa ini, tentu akan mempengaruhi aliran/paham tersebut di atas, sehingga pada pertengahan abad ke 20 tidak ada lagi sistem-sistem ekstrim yang murni. Negara-negara yang semula menganut sistem kapitalis murni mulai memandang perlunya peranan atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian, sedangkan negara-negara yang semula menganut sistem sosialis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan dan inisiatif-inisiatif individu.²²

²¹ Marshal Green, *The Economic Theory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi* (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997), 12.

²² Samuel Siahaan, "Ekonomi Pasar, Perlindungan Persaingan dan Pedoman Pelaku Usaha," dalam Rainer Adam, dkk., *Persaingan dan*

Jadi, sistem ekonomi yang berlaku di dunia pada abad sekarang ini sudah tidak ada yang murni lagi, karena telah dirasakan berbagai kekurangan dari sistem ekstrim yang murni tersebut. Akibatnya, sering dikatakan bahwa sistem perekonomian yang ada di sebagian besar negara di dunia sekarang ini, merupakan sistem perekonomian yang bersifat campuran. Mengenai mana yang dapat dikatakan lebih bersifat sosialis atau kapitalis hanya tergantung pada derajat atau sampai seberapa jauh peranan pemerintah itu di dalam perekonomian negara yang bersangkutan.

Khususnya Indonesia, sistem perekonomian yang dianut adalah berdasarkan pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Jadi, bukannya menggabungkan hal-hal yang baik dari sistem kapitalis dengan hal-hal yang baik dalam sistem sosialis, walaupun dalam bentuknya yang nyata sistem perekonomian Indonesia mirip dengan sistem ekonomi campuran.

Para ekonom klasik, misalnya Adam Smith,²³ mengungkapkan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pemerintah untuk memelihara dalam negeri dan pertahanan (fungsi pertahanan), fungsi negara untuk menyelenggarakan peradilan (fungsi hukum), dan fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti halnya jalan, saluran irigasi, dan sebagainya (fungsi ekonomi).

Analisis Adam Smith tentang perekonomian kapitalis menilai bahwa setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa

Ekonomi Pasar di Indonesia (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia, 2004), 43.

²³ Albion W. Small, *Adam Smith and Modern Sociology: a Study in the Methodology of the Social Science* (Kitchener-Batoche Books, 2001), 66.

yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan akan diatur oleh tangan gaib atau *invisible hand*, sehingga perekonomian dapat berkembang secara maksimum. Sebaliknya, aktivitas pemerintah sangat terbatas dengan melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta.²⁴ Dengan kata lain, peran pemerintah terbatas pada melaksanakan peradilan, pertahanan dan keamanan, dan pekerjaan umum.

Adapun menurut teori ekonomi analitis, fungsi ekonomi pemerintah dilihat dari fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah, sebagaimana diuraikan Musgrave dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu: *pertama, allocation branch (to secure adjustments in the allocation of resources)*, yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan terhadap *public wants* (kebutuhan publik).²⁵ Fungsi alokasi ini dibangun atas dasar konsep mekanisme pasar dengan asumsi adanya alokasi sumber-sumber ekonomi secara optimal dan kegagalan mekanisme pasar tersebut. Dengan kata lain, fungsi alokasi ini mengarahkan pemerintah untuk mengisi kelemahan mekanisme pasar dengan menyediakan kebutuhan masyarakat.

Sebagai asumsi harmoni antara kepentingan individu dan sosial tidak nyata, pasar cenderung, seperti yang kita catat, terputus-putus dan gagal di berbagai bidang masyarakat. Dan, bukti bahwa pasar bisa gagal untuk memastikan hasil efisiensi dan keadilan adalah pembenaran umum bagi intervensi pemerintah dalam pasar bebas. Para ekonom menggunakan model dan teorema untuk menganalisis penyebab kegagalan pasar, dan cara yang mungkin untuk. Analisis tersebut memainkan peranan penting dalam berbagai jenis keputusan kebijakan publik.

²⁴ I. Wallerstein, *The Capitalist World-Economy*, 91.

²⁵ Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (Singapore: McGraw Hill, 1987), 178-179.

Namun, beberapa jenis intervensi kebijakan pemerintah, seperti pajak, subsidi, pengambilalihan, dana talangan, upah dan kontrol harga termasuk peraturan untuk memperbaiki kegagalan pasar mungkin menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya atau dalam distribusi pendapatan.

Dengan demikian, sering ada pilihan antara hasil yang tidak sempurna, yaitu hasil pasar yang tidak sempurna dan hasil kebijakan pemerintah yang tidak sempurna juga. Ekonomi Islam dapat menggunakan analisis utama tentang kegagalan pasar dan tindakan perbaikan dengan keunggulannya, meskipun secara selektif dan dengan modifikasi, jika diperlukan. Namun, Islam berangkat dari posisi utama dengan cara yang tepat pada banyak masalah, karena itu, perlu untuk melihat lebih luas pada peran pemerintah.

Pada prinsipnya, pandangan Islam tentang pasar bebas mengharuskan pemerintah untuk mengawasi apakah prinsip-prinsip syari'ah sudah diterapkan atau belum. Ibn Taymiyah mencatat bahwa, "jika orang-orang yang menjual barang-barang mereka sesuai dengan cara yang umum diterima tanpa ketidakadilan pada bagian mereka dan harga naik karena penurunan komoditas (*qillat-al-syai'*) atau karena peningkatan populasi (*kathrat-al-khalq*), maka ini adalah karena Allah (ada intervensi diperlukan)".²⁶

Pendapat serupa diungkapkan dalam tulisan-tulisan Abu Yusuf dan Ibn Khaldun²⁷. Namun, tanpa intervensi pasar dalam kasus tersebut menyebabkan fluktuasi permintaan dan penawaran suatu komoditi sebagai hasil dari faktor alam adalah kecil, meskipun penting, hanya bagian dari fakta. Dalam ekonomi Islam, keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak sesekali atau sementara. Gambaran yang lebih lengkap dari sistem Islam menunjukkan pemerintah mengawasi pasar melalui kerjasama dengan sektor swasta. Hal ini dapat dilihat

²⁶ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, 24.

²⁷ Islahi, 1992, 161-162.

dari peran pemerintah sebagai perencana, pengawas, produsen, dan konsumen.²⁸

Beberapa ekonom menolak gagasan tentang *invisible hand* sebagai konsep yang tidak relevan dengan ekonomi Islam, yaitu kepentingan mengawasi pasar dalam melakukan fungsi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Cinta-diri dan keinginan untuk memperbaiki nasib seseorang pada manusia adalah tertanam pada setiap orang, meskipun muncul juga sisi kelemahannya. Mengejar bunga dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan yang bisa mendorong tidak memiliki sikap empati kepada sesama atau tindakan korektif. Tapi penolakan kepentingan diri sendiri sebagai alat regulasi hanya akan membawa kita mengandalkan perencanaan terpusat dengan peran minimal untuk properti pribadi dan kebebasan perusahaan.

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap orang dapat melihat peran pemerintah dengan mengacu pada: (i) kinerja pasar; (ii) penyediaan barang public, dan (iii) peduli lingkungan. Hal ini menjadikan pasar memiliki keterbatasan utama.

Dalam Islam kebebasan pasar dapat disepakati tetapi bukan merupakan hal yang suci. Artinya, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengubah atau menambah hasil pasar. Pasar mendistribusikan barang sesuai dengan ukuran penghasilan individu. Distribusi pendapatan yang banyak cenderung berpihak pada orang kaya, bahkan kebutuhan dasar untuk orang miskin tidak mencukupi. Kebijakan publik dapat membantu mengalihkan sumber daya untuk produksi seperti barang, khususnya penyediaan pangan, sandang dan papan, melalui kebijakan yang tepat.

Tidak ada penolakan terhadap struktur monopoli dalam Islam, sebab apa yang dilarang terkait dengan penimbunan barang, terutama bahan makanan, dan menguasai pasokan.

²⁸ Monzer Kahf, 1992, 150-152.

Monopoli yang ada saat ini dalam produksi tidak pernah ada di era awal Islam.

Dalam produksi banyak barang dengan biaya minimal yang efektif untuk ukuran suatu tanaman yang kadang-kadang bahkan lebih besar dari yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan lokal. Juga, lebih besar jumlah perusahaan pada waktu kekurangan simpanan barang yang lebih stabil. Dengan demikian, jika tidak ada ancaman bagi kebijaksanaan publik mungkin pemerintah akan mendukung struktur monopoli.

Bank dapat diarahkan untuk mencurahkan proporsi kredit yang mengalir pada nasabah berdasarkan skala prioritas. Fiksasi upah minimum dan skema promosi pembagian keuntungan dapat memperbaiki kondisi pekerja. Intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alokasi dan penegakan standar dapat membantu dalam pengurangan polusi.

Perencanaan dapat mengalihkan dana untuk pengembangan daerah melalui perusahaan swasta tanpa perlu pengawasan. Sektor publik dapat menyediakan barang dan jasa seperti pendidikan dan perawatan kesehatan bagi masyarakat selain utilitas, seperti air, listrik, transportasi, dan komunikasi.

Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian dalam bentuk fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi sebagai bentuk intervensi dari kegagalan pasar. Di samping itu, kegagalan pasar disebabkan karena biaya transaksi pertukaran yang memerlukan suatu biaya, seperti biaya informasi, biaya penawaran barang, biaya kontrak, biaya perencanaan, dan sebagainya. Semua yang ada dalam mekanisme pasar memerlukan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh konsumen dan produsen, sehingga pemerintah harus turut andil dalam melakukan fungsi alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien.

Dalam mekanismenya, pasar mengalami kesulitan dalam menciptakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara sempurna, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan pasar

tersebut, seperti diungkapkan Murray N. Rothbard, biasanya disebabkan oleh adanya *common goods* atau barang bersama, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik dan eksternalitas, pasar tidak lengkap (*incomplete market*), keterbatasan atau kegagalan informasi, *unemployment* atau pengangguran, dan adanya ketidakpastian (*uncertainty*).²⁹

D. Pasar dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain.³⁰ Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. *Asymetrik* informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi.³¹ Perannya sebagai pengatur tidak lantas

²⁹ Ernesto Screpanti and Stefano Zamagni, *an Outline of the History of Economic Thought* (New York: Oxford University Press, 2005), 111-121.

³⁰ Mahmud Shaikh Ahmad, *Economics of Islam: A Comparative Study* (Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore, 1995), 34-35.

³¹ Ziauddin Ahmed, etc., *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Jeddah: King Abdul Aziz University & Islamabad: Institute of Policy Studies, 1996), 28. Baca pula Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics: Public*

menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Mekanisme pasar dalam pemikiran sarjana Muslim klasik dapat ditemukan pada beberapa pemikiran yang tertuang dalam karya-karya mereka. Abu Yusuf, yang hidup di awal abad kedua Hijriyah (731-798 M) telah membahas tentang hukum *supply and demand* dalam perekonomian. Menurut Abu Yusuf, bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah.³²

Secara historis, komoditas dan faktor harga telah ditentukan di pasar sejak mulai dari pertukaran tidak langsung dalam masa pra-Islam. Islam mengakui pengaturan sosial hal ini dan dimodifikasi untuk memenuhi persyaratan syari'ah untuk sistem ekonomi Islam. Ketidakadilan yang muncul di pasar diperbaiki oleh Nabi melalui ajaran dan berbagai partisipasi sosial. Para ahli hukum Islam telah mengembangkan rincian hukum mengenai intervensi di pasar dari prinsip-prinsip yang diberikan oleh Nabi. Mereka meletakkan dasar-dasar aturan dan prosedural untuk regulasi harga.

Otoritas ini dalam hukum Islam berdasarkan ijtihad masing-masing berdasarkan pada dua fakta. Pertama, hadits yang dilaporkan oleh Anas bahwa "satu orang datang kepada Nabi dan meminta beliau untuk memperbaiki harga di pasar, tapi beliau menolak. Seorang pria lain datang dan membuat permintaan yang sama, Nabi berkata: Allah-lah yang mendorong harga naik atau turun, saya tidak ingin menghadapi-Nya dengan beban ketidakadilan".³³

Finance in Early Islamic Thought (New Delhi: Goodword Books, 2002), 34-37.

³² Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), 80. Baca pula Dia'u al-Din Al-Rayyis, *Al-Kharaj and the Financial Institutions of the Islamic Empire* (Cairo: the Anglo Egyptian Library, 1961), 23-27.

³³ Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Buyu'*, pada *Bab al-Tas'ir*.

Kedua, laporan Imam Malik tentang intervensi Khalifah Umar dalam pasar dengan mengabaikan penjual untuk menjual pada harga yang lebih rendah. Ia mencatat sebuah insiden pada karyanya, *Muwatta*, adanya laporan oleh Yunus bin Saif bin Musayyab dan Sa'id bahwa, "Umar bin Khattab membolehkan Hatib bin Balta'ah yang menjual anggur kering di pasar. Umar mengatakan bahwa ia dapat menaikkan harga atau meninggalkan pasar". Imam Syafi'i menyajikan versi lain tentang adanya laporan dari Dawud bin Saleh di Tammar, sebagai jawaban untuk Imam Malik, bahwa setelah memikirkan kembali Umar pergi ke rumah Hatib dan mengatakan kepadanya, bahwa apapun yang saya katakan bukanlah pendapat ahli atau ketentuan untuk masalah ini. Itu hanya pendapat pribadi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, anda dapat menjualnya pada tingkat apapun yang anda sukai dan dimanapun anda suka.

Imam Syafi'i menegaskan pula bahwa pendapatnya tidak bertentangan dengan Imam Malik, hanya saja pendapat Imam Malik itu bersifat parsial tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyimpulkan, bahwa pada kewenangan masalah ini tidak ada selain pemiliknya, yakni memiliki hak untuk mengelola itu (komoditas) atau bagian dari itu tanpa kemauan lengkap pemilik, kecuali di bawah kondisi yang menjadikannya sebagai pemilik yang memiliki kewajiban untuk menjual barang-barang itu. Hal ini merupakan situasi yang tidak salah dalam perdebatan mereka.³⁴

Hal ini didasarkan pada catatan-catatan dari empat madzhab *fiqh*, yaitu, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali yang memiliki pendapat masing-masing, meski bertentangan kesimpulannya tentang kontrol harga dalam ekonomi Islam.

³⁴ Baca ulasan Nicola Ziadeh dari karya Ibn Taymiyah, *al-Hisbah wa-al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963), 26-27.

Perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum Islam tersebut dapat ditelusuri berikut ini.

Pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal menentang pengendalian harga di pasar. Mereka berpendapat bahwa otoritas sosial tidak memiliki hak untuk menentukan harga dengan adanya dua alasan, yaitu berlimpahnya barang dan kelangkaan barang yang menyebabkan ketergantungan adanya barang menjadi murah dan mahal.

Juga dilaporkan oleh al-Tirmidzi, *Kitabul Buyu'*, dan Ibnu Majah, *Abwab al-Tijarat*, antara lain adalah fenomena Ilahi, dan jika kenaikan harga disebabkan oleh faktor alamiah, maka harga fiksasi adalah tindakan ketidakadilan pada penjual. Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat sebaliknya bahwa kontrol harga adalah sah dan tidak selalu sama dengan adanya ketidakadilan pada kedua pihak untuk bertukar atau bertransaksi.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi (wafat 682 H), seorang ahli hukum Hanbali, berpendapat bahwa kepala negara tidak memiliki hak untuk mengatur harga barang di pasar. Dia mengutip hadits yang dilaporkan oleh Anas dan menulis: "Dua fakta dapat diturunkan dari hadits. Pertama, Nabi tidak mengendalikan harga meskipun tekanan rakyat kepadanya yang menyarankan bahwa itu harus dianulir. Jika itu sah, Nabi akan menyerah pada permintaan mereka. Poin kedua adalah bahwa Nabi menyamakan bahwa pengendalian harga merupakan bentuk penganiayaan dan ketidakadilan yang dilarang. Barang-barang yang harganya dicari dikendalikan adalah milik seorang pedagang, dan bahwa manusia tidak dapat dicegah dari menjual barangnya pada harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual."³⁵

Ia mengkritik pula segala bentuk pengendalian harga dan menyimpulkan bahwa impor kecil selalu menyebabkan harga naik, dan investasi modal perlu didorong, dan

³⁵ Ibn Qudamah, 1994:44.

dipromosikan bahwa penimbunan menimbulkan kesulitan pada orang-orang. Ia menulis pula bahwa cara pengendalian harga dapat menimbulkan kenaikan harga. Para pedagang dari luar tidak akan membawa barang-barang mereka di tempat di mana mereka akan dipaksa untuk menjualnya dengan harga terhadap keinginan mereka.

Para pedagang lokal akan menyembunyikan barang bukan penjualan. Orang-orang akan mendapatkan kurang dari kebutuhan mereka, sehingga mereka akan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan barang. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) akan kehilangan; bagi penjual karena dicegah untuk menjual barang-barang mereka, dan bagi pembeli karena dicegah dari memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tindakan ini sebagai perbuatan yang dilarang.³⁶

Ibn Qudamah menyimpulkan bahwa kontrol harga tidak hanya membatasi kebebasan penuh terhadap perusahaan, tetapi memiliki dua efek berbahaya yang ia diturunkan dengan cara ekonomi analisis. Pertama, bila ada kekurangan pengendalian harga pasokan akan menciptakan pasar gelap, dan kedua, konsumen tidak mendapatkan kebutuhan secara memuaskan.

Hal ini sangat jelas bahwa pandangan yang diungkapkan oleh Ibnu Qudamah didasarkan pada hadits yang ia kutip. Karena hadits bersifat dasar, hal ini untuk pemahaman yang tepat dan interpretasi tradisi, untuk menyelidiki keadaan yang menyebabkan permintaan yang besar untuk kontrol harga. Hadits memberitahu kita tentang kenaikan harga pada masa Nabi, tetapi tidak menyoroti penyebabnya. Hal ini dapat disimpulkan dari Ibn Qudamah ini bahwa hal tersebut terkait dengan biji-bijian yang diimpor di Madinah pada waktu itu.

Oleh karena itu, jika harga sudah tinggi di luar Madinah, kemudian memberlakukan harga tetap pada pedagang lokal maka tidak diragukan lagi telah terjadi

³⁶ Ibn Qudamah, 1994:44-45.

ketidakadilan yang mengakibatkan efek samping yang telah diantisipasi.

Sebuah pemikiran kritis melihat dua skenario yang berbeda yang menunjukkan bahwa alasan adanya kenaikan harga pada waktu itu yang bersifat alami. Fakta ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tabarani, bahwa orang-orang terganggu oleh kelaparan sehingga mereka berkata, oh.. Nabi Allah, perbaikilah harga untuk kita".

Fakta bahwa hadits penolakan intervensi harga oleh Nabi terkait dengan biji-bijian yang diimpor dan saat itu terjadi kelaparan, membuat penolakan Nabi sangat jelas dan bermakna, mengingat keadaan tersebut. Bagaimana jika keadaan yang berbeda, misalnya, situasi di mana pedagang lokal terpaksa menimbun sehingga menyebabkan kenaikan harga.

Apakah benar untuk kutipan hadits itu sebagai larangan kontrol harga atau istilah yang ilegal? Imam Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai situasi ini, bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari Muammar bin Abdullah, Nabi berkata bahwa penimbunan dilakukan hanya oleh orang berdosa. Penimbun adalah orang yang membeli biji-bijian yang paling dibutuhkan oleh orang-orang dengan maksud untuk menempatkan mereka di luar jangkauan mereka sehingga harga akan naik. Demikian seorang pria melakukan ketidakadilan terhadap orang-orang. Jadi pihak berwenang memiliki hak untuk memaksa pedagang tersebut menjual biji-bijian sesuai harga pasar ketika orang-orang membutuhkannya.

Itulah sebabnya para fuqaha' berpendapat bahwa jika seseorang memerlukan biji-bijian dari orang lain untuk kelangsungan hidupnya, maka ia dapat membelinya sesuai harga pasar bahkan terhadap keinginan pemiliknya, dan jika ia bersikeras menawarkan harga yang lebih tinggi, pemilik layak menjualnya sesuai harga pasar.³⁷

³⁷ Ibnu Taimiyah, 1976:14.

Ibnu Taimiyah lebih jauh menganalisis bahwa untuk kondisi tertentu dengan pengendalian harga tidak hanya diizinkan tetapi diperlukan juga. Jika kontrol harga memaksa pedagang untuk menjual barang-barang mereka dengan harga yang mereka lakukan tidak setuju, atau jika mencegah orang lain bertransaksi dari hal-hal yang Allah halalkan bagi mereka, dan ketika itu berarti ketidakadilan, maka tidak diizinkan. Di sisi lain, ketika memfasilitasi administrasi peradilan antara orang-orang, yaitu ketika para pedagang terpaksa menjual komoditas diwajibkan secara hukum untuk menjual pada harga pasar, atau mereka sedang dicegah dari pencatutan tidak semestinya, maka pengendalian harga tidak hanya diizinkan, tetapi itu menjadi wajib.³⁸

Ibn taimiyah menyatakan pula bahwa:"ketika kebutuhan masyarakat dan kebutuhan tidak dapat dijaga tanpa kontrol harga yang wajar, maka kontrol harga berdasarkan keadilan akan dilaksanakan untuk mereka - tidak lebih, tidak kurang".³⁹

Para pengikut Imam Abu Hanifah, sebagaimana pendapat Imam Maliki, telah menyatakan hal yang sama mengenai pengendalian harga bahwa jika itu tidak dapat dihindari untuk kepentingan publik, maka dapat dilaksanakan. Imam Hanafi mengatakan pula bahwa penguasa tidak memiliki hak untuk memperbaiki harga bagi orang-orang. (Karena) Nabi mengatakan bahwa Allah adalah pemberi harga, juga karena deklarasi harga adalah hak penjual. Jadi, penguasa tidak boleh merubah harga kecuali dalam kondisi dengan tuntutan kesejahteraan semua orang.

Sehubungan dengan penimbunan, hakim akan memesan penimbun untuk menjual apa yang lebih dari kebutuhannya yang akan dinilai dengan murah. Hakim akan memperingatkannya untuk menahan diri dari tindakan yang

³⁸ Ibnu Taimiyah, 1976:15.

³⁹ Ibnu Taimiyah, 1976:37.

merugikan orang lain.⁴⁰ Dan kalau ia tertangkap lagi untuk pelanggaran yang sama, ia akan dipenjara, dan dihukum dengan cara yang dianggap perlu untuk mencegahnya dari kesalahan dan menjaga masyarakat dari bahaya.

Jika pedagang bersikeras penetapan harga yang lebih tinggi dan hakim tidak memiliki cara lain untuk menjaga kesejahteraan rakyat, kecuali dengan mengendalikan harga, maka ia dapat melakukannya dengan konsultasi kepada penasihat pemerintah yang bijaksana.

Beberapa ahli hukum yang mendukung posisi pendapat madzhab Maliki-Hanafi menjadi cara bagi penetapan intervensi harga. Ibnu Habib mengusulkan bahwa penguasa harus memanggil semua pihak melalui pertemuan untuk negosiasi harga, yaitu pedagang besar, pembeli dan ahli lainnya. Pendapat mereka akan dicari dan penilaian dilakukan pada tingkat di mana mereka membeli dan menjual di pasar. Kesepakatan akan tercapai pada harga yang bermanfaat bagi penjual dan diterima secara sosial tanpa paksaan. Barangsiapa mengizinkan pengendalian harga, maka ia akan menggunakan metode ini.

Abul Walid Baji mendukung posisi ini dan berpendapat bahwa tidak ada keraguan dalam pemanfaatan pendekatan ini karena pengamanan kepentingan kedua belah pihak. Dengan cara ini, para pedagang dijamin keuntungannya sesuai dengan bisnis yang mereka lakukan dan tidak akan membebani orang. Jika persentasenya tetap terhadap keinginan pedagang, sehingga mencegah mereka dari mendapatkan keuntungan, harga tidak akan stabil.⁴¹

Kasus-kasus kontroversial adalah apakah itu diperbolehkan untuk melakukan intervensi apabila penjual mengikuti aturan pertukaran untuk menempatkan pagu harga

⁴⁰ Tabarani, *al-Kabir*, dengan mengacu *Kanz al-Ummal*, vol. 1. 2, no. 4631.

⁴¹ Ibn Taimiyah, 1976, 29.

yang tidak boleh melebihi atau di bawah harga dasar ini yang menyebabkan mereka tidak harus bertanggung jawab. Mayoritas ulama tidak mengizinkan intervensi dalam kasus ini. Namun, Sa'id bin Musayyab dan Rabi'ah bin Abdul Rahman, seperti dikatakan Abul Walid Baji, memperbolehkannya.⁴² Imam Malik juga menyatakan bahwa pengawas pasar dapat memperbaiki tingkat harga untuk tukang daging dan jika mereka tidak setuju untuk menjual dengan harga tersebut, mereka dapat meninggalkan pasar.⁴³ Mereka tidak akan dipaksa untuk menjual, tetapi jika menjualnya, maka mereka harus menjualnya dengan harga yang tetap.

Dengan demikian, pemerintahan akan mengendalikan harga jika diperlukan terutama bila menghadapi praktek monopoli dan monopsoni. Demikian juga dalam situasi darurat seperti perang atau kelaparan dan dalam hal apapun yang dibutuhkan masyarakat. Menegakkan kontrol atas harga pasar dalam kasus ini diperlukan.

Dalam mekanisme pasar, tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Oleh karena itu kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak selalu harus berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.

Pandangan Ibnu Taymiyah tentang mekanisme pasar melalui analisis teori harga dan kekuatan *supply and demand* cukup penting dalam memahami politik ekonomi negara. Masyarakat saat itu beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual, atau mungkin sebagai akibat manipulasi

⁴² Marghinani, *Hidayah*, vol. 4.

⁴³ Ibn Taimiyah, 1976, 29.

pasar. Namun, menurut Ibnu Taymiyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).⁴⁴

Di dalam sebuah pasar bebas, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Dan sebaiknya ia mengungkapkan bahwa suatu harga bisa naik karena adanya “penurunan jumlah barang yang tersedia” atau adanya “peningkatan jumlah penduduk” mengindikasikan terjadinya peningkatan permintaan.

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi* produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.⁴⁵ Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga barang akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun. Kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil.

Ibnu Taymiyah menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi

⁴⁴ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), 2. Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.

⁴⁵ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.

dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen.

Dalam pandangan al-Ghazali,⁴⁶ peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Pandangan lainnya tentang elastisitas permintaan, yaitu mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.⁴⁷

Pemikiran lain dari al-Ghazali adalah konsep keuntungan dalam Islam.⁴⁸ Menurutnya, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja; yaitu: *pertama*, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, *kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya, dan *ketiga*, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

Pemikiran penting lainnya tentang mekanisme pasar dapat ditelusuri dari pandangan Ibnu Khaldun tentang "harga-harga di kota". Menurutnya, jenis barang dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, barang kebutuhan pokok, *kedua* barang mewah.

⁴⁶ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), vol. II, 135

⁴⁷ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, vol. II, 135-168.

⁴⁸ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, vol. II, 137-145.

Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.⁴⁹

Dalam pandangan Ibnu Khaldun,⁵⁰ mekanisme penawaran dan permintaan akan menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan, persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang memiliki pengaruh, begitu juga, pada sisi penawaran akan berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut.

Dalam konteks penawaran dan permintaan, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Pada sisi lain, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan konsumen.

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang

⁴⁹ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, Penerjemah: F. Rosenthal (New York: Princeton, 1967), vol. II, 271-278.

⁵⁰ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, vol. II, 271-278.

perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa lembaga pemerintah diperlukan untuk perintah yang baik dan melarang yang jahat, dan dengan begitu kita memenuhi apa yang Allah telah meminta kita untuk lakukan.⁵¹

Beberapa sarjana Muslim telah menekankan perlunya negara dan karakter keagamaan. Di antara mereka yang sarjana adalah al-Mawardi (991-1058 M), Abu Ya'la al-Farra' (990-1065 M), al-Ghazali (1031-1111 M), dan Ibn Khaldun (1332-1406 M). Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan Ibn Khaldun membedakan antara dua tipe pemerintahan; satu berdasarkan alasan dan bentuk pemerintahan yang lebih tinggi berdasarkan hukum terungkap. Hukum pertama saling penjaga terhadap ketidakadilan, konflik, dan anarki, sedangkan yang kedua positif menyediakan untuk penegakan hukum dan keadilan dalam saling percaya dan persekutuan.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, negara Islam bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan kepada warga negaranya. Selain itu, Ibnu Taimiyah adalah mendukung intervensi negara untuk menghilangkan kegiatan usaha riba, kemiskinan, dan kerusakan dalam perekonomian.⁵²

Namun demikian, kebebasan individu dalam perilaku ekonomi sangat penting. Pada sisi lain, negara dapat campur tangan dalam kebebasan individu untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi rakyat. Prinsipnya adalah untuk mendapatkan manfaat sosial yang lebih besar dan untuk

⁵¹ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, vol. II, 271-278.

⁵² Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), 2. Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996), 179-180.

menghapuskan cedera atau mengurangnya. Ketika situasi muncul di mana realisasi dari satu jenis manfaat berarti hilangnya lain, maka manfaat yang lebih besar harus diperoleh di preferensi yang lebih kecil. Sebaliknya, kerugian atau cedera lebih besar harus dihindari oleh menoleransi yang lebih rendah satu.

Dalam hal ini, seorang muhtasib dalam menjalankan tugas melalui lembaga hisbah harus mampu menciptakan efisiensi pasar.⁵³ Efisiensi pasar dapat terwujud bila mekanisme pasar berjalan tidak sempurna, yang disebabkan oleh: (1) kekuatan pasar yang dapat menentukan harga dan kuantitas keseimbangan; (2) eksternalitas, yaitu aktivitas konsumsi/produksi yang mempengaruhi pihak lain, tidak tercermin di pasar; (3) adanya barang publik; dan informasi tidak sempurna yang menyebabkan inefisiensi dalam permintaan dan penawaran.

Dalam kajian fiqih, dikehendaki tidak adanya rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarkan naik-turun secara alami, tanpa rekayasa. Itulah maknanya, ketika pada suatu saat harga barang-barang di pasar Madinah membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk intervensi menentukan harga (*tas'ir*). Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Beliau tidak mau intervensi dengan mematok harga tertentu. Jadi, Rasulullah memilih pasar bebas.

Berdasarkan hadits tersebut, mayoritas ulama menetapkan keharaman *tas'ir* (mematok harga tertentu). Menurut mereka, *tas'ir* adalah kedzaliman, karena masing-masing orang diberikan kebebasan untuk memutar harganya. Pedagang menjual barang tentu untuk mendapat keuntungan, sedangkan pembeli, ingin mendapatkan barang dengan harga yang rendah. Ketika kemauan penjual dan keinginan pembeli

⁵³ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 7-17.

saling berhadapan, mereka diberikan keleluasaan untuk tawar-menawar menentukan harga yang disepakati. Intervensi penguasa dalam menentukan harga merupakan bentuk pengkekangan terhadap kebebasan mereka. Salah satunya pasti ada yang dipaksa untuk menerima.

Di samping bertentangan dengan prinsip jual beli yang saling rela (*'an taradhin*), pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Pemihakan pemerintah untuk memelihara kemaslahatan pembeli dengan harga yang rendah, tidak lebih utama ketimbang keinginan penjual untuk mendapatkan harga yang diinginkannya.

Ekonomi Islam tetap konsisten memotong segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik-turun tidak alami lagi. Karena itu, Islam melarang *ihtikar* (penumpukkan barang, agar langka dan harga naik), *mengharamkan* talaqi rukban (memborong barang dengan harga di bawah standar sebelum sampai di pasar), *tala'ub bi al-tsaman* (mempermainkan harga), *taghrir* (menipu dalam jual-beli), *riba*, najs (calo, pura-pura menawar untuk menipu pembeli agar membayar dengan harga yang lebih tinggi), *tashriyah* (tidak memerah susu binatang agar dianggap selalu bersusu banyak), dan sebagainya. Jadi, segala tindakan negatif, baik oleh penjual maupun pembeli, yang akan menimbulkan stabilitas pasar menjadi terganggu dengan naik-turunnya harga yang tidak lagi alami, tidak diperkenankan dalam praktek ekonomi Islam.

Muhtasib dalam menjalankan peran ekonomi harus mampu mengendalikan harga di pasar agar terjamin kesetimbangan sosial.⁵⁴ Kualitas keseimbangan ini akan

⁵⁴ Nicola Ziadeh, *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam* (Beirut: Catholic Press, 1963). Lihat pula Muhammad Akram Khan, "al-Hisba and the Islamic Economy". In *Public Duties in Islam* (Leicester: The Islamic

mengendalikan semua segi tindakan manusia – sebagai faktor terpenting atas perilaku ekonomi. Hal ini dapat dianalisis; *pertama*, hubungan dasar antara konsumsi, produksi, dan distribusi akan berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu, untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dalam genggamannya segelintir orang (monopoli yang eksploitatif); *kedua*, keadaan perekonomian yang dipengaruhi pola pasar bebas harus konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata, serta tidak semakin menyempit (QS. 59:7), melarang penimbunan kekayaan (QS. 4:37), serta sekaligus melarang konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak (QS. 2:195).

Kebijakan pasar bebas harus lebih rasional dan dapat dipilih suatu negara daripada kebijakan perdagangan proteksi yang dapat merintangangi alokasi sumber daya yang paling efisien yang ada di dunia. Hal ini dapat dipahami, sebab setiap negara akan menghasilkan barang yang diproduksi berdasarkan keuntungan alami dan keuntungan yang diperoleh, kemudian mereka menghasilkan barang ini lebih banyak daripada yang diperlukan untuk kebutuhannya sendiri, dengan saling mengadakan pertukaran surplus barang yang kurang cocok dihasilkan dengan negara lain atau barang yang tidak dapat diproduksinya sama sekali.⁵⁵

Dalam pasar bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai.

Foundation, 1982). Baca juga M. Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

⁵⁵ Ibrahim Warde, *Islamic Finance in the Global Economy* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 106-123.

Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual tidak dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi.

Oleh karena itu, penerimaan terhadap harga pasar sebagai media menuju kesejahteraan sosial perlu dievaluasi, yang mengakibatkan fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat kebiasaan menjadi terbatas. Reaksi terhadap “keperluan” akan perubahan dalam “pemasukan” dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada “harga” dalam ekonomi Islam. Hal yang perlu dianalisis antara lain faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi “asal-usul” kebutuhan dan suplai.

Konsep Islam menjelaskan bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia.

BAB IV

POLITIK EKONOMI, PASAR BEBAS, DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Politik Ekonomi Negara

Sistem ekonomi pasar dibangun atas dasar kompetisi antar pelaku ekonomi yang ada di dalam kerangka untuk memupuk kekayaan dan memuaskan keinginan. Peran moral tidak menjadi bagian penting dalam mekanisme sistem ekonomi yang ada. Kompetisi di antara para pelaku ekonomi akan menjamin terjadinya efisiensi kegiatan yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan material kepada para pelaku ekonomi yang ada sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan mencapai tingkat yang optimal. Namun demikian, sejarah perjalanan sistem ekonomi konvensional tersebut terlihat berbagai masalah yang menyertai sistem ekonominya yang menerapkan paradigma *laissez faire*-nya.

Paradigma *laissez faire* ini mengalami perubahan ketika para ekonom Marxis memberikan argumentasi bahwa interaksi institusi-institusi pasar dan kepemilikan pribadi/swasta menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi yang memunculkan konflik-konflik kelas. Kemudian pasar ditempatkan dengan perencanaan terpusat dan kepemilikan pribadi atau swasta dengan adanya kontrol publik terhadap berbagai produksi.

Adapun peran negara dalam Islam dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian,¹ dalam arti pencapaian *al-maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Dalam konteks syari'ah, ada 2 (dua) bentuk pelayanan sosial (*social services*); *pertama*, pemenuhan kebutuhan (*necessity*) sebagaimana pemenuhan kebutuhan yang menjadi salah satu fungsi negara

¹ Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 94.

Islam. Menurut al-Syatibi, kebutuhan merupakan suatu barang dan pelayanan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan hidup bagi manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan memperoleh sumber-sumber kebutuhan bagi mereka, seperti mengambil harta zakat. *Kedua*, pelayanan sosial untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah tidak berkewajiban untuk menyediakan pelayanan ini. Namun, jika ada sumber-sumber daya berupa sumbangan atau sisa harta zakat setelah diberikan kepada para *mustahiq*, pemerintah dapat menggunakan harta zakat ini untuk melayani kebutuhan masyarakat.²

Negara sebagai agen Tuhan untuk merealisasikan *al-maqashid al-syari'ah*. Sebagai contoh, pada negara Islam pengalokasian sumber-sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Karena itu, penerimaan keadilan dan persamaan menjadi komponen esensial dalam kebijakan publik (*public policy*).

Negara³ yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. dan Khulafa' al-Rasyidin, berdasarkan prinsip-prinsip yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah yang memiliki esensi bahwa kedaulatan tertinggi milik Allah (*all sovereignty belongs to Allah*). Konsekuensinya, menurut al-Mawardi,⁴ tujuan negara dalam Islam adalah melanjutkan misi kenabian

² Baca Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Cairo: al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 1975), vol. 2, 6-7.

³ Diskusi tentang ideologi Islam, khilafah dan negara Islam secara lengkap dapat dibaca Hillel Fradkin, et.al. (eds.), *Current Trends in Islamist Ideology* (Hudson Institute: Center on Islam, Democracy, and the Future of the Modern World, 2008), vol. VII.

⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa Wilayah al-Diniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 5.

dan mengatur kehidupan dunia (*li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya*).

Ibn Taymiyah (w. 728 H)⁵ menegaskan bahwa tujuan negara adalah agama karena Allah dan menegakkan kalimat Allah. Ibn Khaldun (w. 808 H)⁶ menjelaskan hubungan antara tujuan negara untuk mengatur dunia (*siyasah al-dunya*) dan menegakkan kalimat Allah (*kalimah Allah hiya al-'ulya*), karena mengatur dunia berdasarkan syari'at yang bertujuan agar mereka mencapai kebahagiaan akhirat (*to their benefits in the hereafter*).

Pada prinsipnya, sebagaimana diungkapkan al-Mawardi sebelumnya, Ibn Khaldun⁷ menegaskan bahwa negara bertujuan menjaga agama dan mengatur dunia berdasarkan syari'at. Karena itu, bagi al-Mawardi,⁸ institusi negara membutuhkan persyaratan syari'ah dan bukan persyaratan akal, sehingga pengangkatan imam harus melalui konsensus (*ijma'*) umat Islam sebagai bentuk kewajiban agama.

Oleh karena itu, ekonomi Islam memiliki pandangan bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya

⁵ Ibn Taymiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyah* (Saudi Arabia: Dar 'Alam al-Fawa'id, t.t.), 33, dan Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), 2.

⁶ Lebih lanjut baca pada bagian ke-25 *fi ma'na al-khilafah wa al-imamah*, Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah Ibn Khaldun* (Cairo: Dar Ibn al-Haitham, 2005/1426), 152-153.

⁷ Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah*, 153.

⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, 5. Diskusi tentang *ijma'* sebagai persyaratan legalitas *imamah* dapat dibaca Abu Manshur al-Baghdadi, *Ushul al-Din* (Istambul: Mathba'ah al-Dawlah, 1928), 272 dan al-Baqillani, *al-Tamhid fi al-Radd 'ala al-Mulhid* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1947), 97.

keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Informasi asimetrik juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab pemerintah sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Dalam perspektif global, globalisasi dan perdagangan bebas merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Perdagangan bebas diperlukan dengan asumsi bahwa dengan membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian dapat bergerak maju dengan sendirinya. Deregulasi modal, tenaga kerja, dan pasar komoditi diasumsikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Permasalahannya sistem perdagangan bebas di era global ini bisa menjadi suatu alternatif bagi kemajuan ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan dan pembangunan, atau sebaliknya, justru ia menjadi persoalan baru bagi negara-negara tertentu, khususnya negara berkembang yang terpuruk kondisi ekonominya. Di samping itu, sistem ini dapat berlaku atau tidak bagi semua dan untuk kemakmuran bersama.

Sebenarnya salah satu sumber permasalahan utama tidak tercapainya tujuan negara-negara tersebut di atas dikarenakan pasar dan mekanisme pasar bukan "segala-galanya", atau

merupakan ”*invisible hand*” yang selalu mampu mengendalikan kekacauan pasar ke arah keseimbangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ekonom kelembagaan (*institutional economist*).⁹

Para pemikir ekonomi klasik dan neo-klasik mengasumsikan dalam perekonomian ”tidak ada biaya transaksi” (*zero transaction cost*) dan rasionalitas instrumental (*instrumental rationality*). Implikasinya, setiap individu diandaikan bekerja hanya menurut insentif ekonomi, tanpa memperdulikan beragam aspek, misalnya sosial budaya, politik, hukum, dan sebagainya. Sedangkan bagi ekonom kelembagaan dianggap tidak realistis.¹⁰

Padahal kenyataannya menurut para ekonom kelembagaan kegiatan perekonomian sangat dipengaruhi oleh tata letak antar pelaku ekonomi (teori ekonomi politik), desain aturan main (teori ekonomi biaya transaksi), norma dan keyakinan suatu individu/komunitas (teori modal sosial), insentif untuk melakukan kolaborasi (teori tindakan kolektif), model kesepakatan yang dibikin (teori kontrak), pilihan atas kepemilikan aset fisik maupun non-fisik (teori hak kepemilikan), dan lain-lain. Intinya, selalu ada insentif bagi individu untuk berperilaku menyimpang sehingga sistem ekonomi tidak bisa hanya dipandu oleh pasar.

Dalam hal ini diperlukan kelembagaan non-pasar untuk melindungi agar pasar tidak terjebak dalam kegagalan yang tidak berujung, yakni dengan mendesain aturan kelembagaan (*institutions*). Pada level makro, kelembagaan tersebut berisi seperangkat aturan politik, sosial dan hukum yang memapankan kegiatan produksi, pertukaran dan distribusi.

⁹ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2000), 100.

¹⁰ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi* (Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2006), xi.

Pada level mikro, kelembagaan berisi masalah tata kelola aturan main agar pertukaran antar unit ekonomi dapat berlangsung, baik lewat cara kerjasama maupun kompetisi.¹¹

Sedangkan aliran ekonomi neo-klasik menganggap pasar berjalan secara sempurna tanpa biaya apapun (*costless*), karena pembeli (*consumers*) memiliki informasi yang sempurna dan penjual (*producers*) saling berkompetisi menghasilkan biaya yang rendah. Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan fakta sebaliknya, dimana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual beli dapat sangat asimetris. Inilah yang kemudian menimbulkan biaya transaksi¹² dan menyebabkan inefisiensi di dalam perekonomian.

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (intervensi) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam sangat kurang, karena masih sederhananya kegiatan ekonomi yang ketika itu, selain itu disebabkan pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masa-masa permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung perintah-perintah syari'at dan sangat berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk intervensi dalam kegiatan ekonomi.¹³

Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi pun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Namun

¹¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan*, xii.

¹² Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan*, 104.

¹³ Muh. al-Assal dan Fathi Abd.Karim, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1999), 101-102.

perkembangan yang ada cenderung menampakkan kompleksitas dan penyimpangan-penyimpangan etika dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu keterlibatan (intervensi) negara dalam aktifitas ekonomi dalam rangka melindungi hak-hak rakyat/masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada, dan untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan ini, maka intervensi negara dalam kegiatan ekonomi bertujuan menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara. Bagi Ibnu Taymiyah, seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya.¹⁴

Negara berkewajiban untuk membantu masyarakat agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, maka siapa pun yang tak mampu memperoleh penghasilan yang tidak mencukupi harus dibantu dengan sejumlah uang, agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran untuk kepentingan orang miskin (sedekah) tak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu. Misalnya seorang tukang yang memiliki kesempatan kerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Atau anggota tentara yang hasil tanah garapannya (*iqta'*) tak mencukupi kebutuhannya. Semuanya berhak atas bantuan sedekah.¹⁵

Secara politik, negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besarnya upah pekerja, demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal. Sebab

¹⁴ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 20-22.

¹⁵ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 30.

pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Melakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif, di antaranya para pedagang akan menahan diri dari penjual barang pun atau menarik diri dari pasar yang ditekan untuk menjual dengan harga terendah, selanjutnya kualitas produk akan merosot yang akan berakibat munculnya pasar gelap.

Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Tetapi harga pasar yang terlalu tinggi karena unsur kezaliman, akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar. Usaha memproteksi konsumen tak mungkin dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negaralah yang berkompeten untuk melakukannya. Namun, penetapan harga tak boleh dilakukan sewenang-wenang, harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan akan lebih bisa diterima oleh semua pihak dan akibat buruk dari penetapan harga itu harus dihindari.¹⁶

Kontrol atas harga dan upah buruh, keduanya ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar. Tetapi kebijakan moneter bisa pula mengancam tujuan itu, negara bertanggungjawab untuk mengontrol ekspansi mata uang dan untuk mengawasi penurunan nilai uang, yang kedua masalah pokok ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Mata uang koin yang terbuat dari selain emas dan perak, juga bisa menjadi penentu harga pasar atau alat nilai

¹⁶ Ibn Taymiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, 31-35.

tukar barang. Karena itu otoritas ekonomi (negara) harus mengeluarkan mata uang berdasarkan nilai yang adil dan tak pernah mengeluarkan mata uang untuk tujuan bisnis. Ibnu taimiyah sangat jelas memegang pandangan pentingnya kebijakan moneter bagi stabilitas ekonomi. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap upaya yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat buruk bagi ekonomi.¹⁷

B. Pasar Bebas Islami

1. Pasar Bebas dalam Al-Qur'an

Istilah “pasar bebas” dimaksudkan dengan aktivitas perdagangan bebas yang melintasi ruang geografis antar negara, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam al-Qur'an dapat ditemukan beberapa istilah yang menunjukkan makna tersebut, seperti istilah “*al-bai'u*”, “*al-tijarah*” dan “*isy tara*” dengan berbagai bentuk derivasinya.

Pertama, istilah “*al-bai'u*” dengan bentuk derivasinya disebutkan al-Qur'an sebanyak 15 kali, seperti pada surat al-Taubah, 9:111, al-Mumtahanah, 60:12, al-Fath, 48:10, 18, al-Mumtahanah, 60:12, al-Baqarah, 2:282, 254, 275, Ibrahim, 14:31, al-Nur, 24:37, al-Jumu'ah, 62:9, dan al-Hajj, 22:40.¹⁸

Beberapa ayat di atas memiliki kandungan makna berikut:

- (1) jual beli sebagai aktivitas bisnis yang mempersyaratkan adanya persaksian dan pengadministrasian secara benar. Jual beli ini bersifat material-duniawi (Q.S. 2:282);
- (2) jual beli sebagai aktivitas bisnis yang terkait dengan kewajiban religius. Jual beli ini bersifat immaterial-

¹⁷ Ibn Taimiyah, “*Majmu' al-Fatawa Ahmad bin Taimiyah vol 29*”, Riyadh, 1387 H, 469.

¹⁸ Muh. Fuad Abdul Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), 179-180.

ukhrawi, seperti jual beli yang dikaitkan dengan pendirian shalat, *dzikrullah*, membelanjakan harta di jalan Allah, dan pembayaran zakat (2:254, 14:31, dan 24:37). Bahkan jual beli antara manusia dengan Allah, yaitu ketika manusia berjuang di jalan Allah, lalu mati syahid, dan menepati perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mu'min dengan balasan surga sebagai suatu kemenangan yang besar (Q.S. 9:111). Di samping itu, jual beli harus ditinggalkan manakala memasuki waktu shalat (Q.S. 62:9);

- (3) jual beli yang sah menurut syara' dengan tidak ada unsur riba yang diharamkan Allah (Q.S. 2:275).

Dalam konteks pasar bebas, maka jual beli yang berintikan adanya pertukaran barang atau jasa mengandung unsur kebebasan pada setiap transaksinya. Dalam hal ini, kebebasan transaksi ataupun jenis barang yang dijadikan komoditi pada perdagangan bebas dilandasi oleh nilai-nilai etis-religius. Di samping itu, para pelaku bisnis tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur ribawi.

Kedua, istilah "*al-tijarah*" yang memiliki makna berdagang atau berniaga.¹⁹ Menurut al-Asfahani, kata ini berarti pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Begitupun menurut Ibnu Arabi, kalimat "*fulanun tajirun bi kadza*" berarti seseorang yang mahir dan cakap, mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.²⁰

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PP. Krapyak, 1983), 139. Ungkapan "*al-tijaratun wa al-mutjar*" berarti perdagangan, perniagaan, dan "*al-tijariyyu wa al-mutjariyyu*" bermakna mengenai perdagangan atau perniagaan.

²⁰ Al-Raghib al-Isfihani, *Mu'jam al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 73.

Dalam al-Qur'an, kata "*al-tijarah*" disebutkan 9 kali, misalnya pada al-Baqarah, 2:16, 282, al-Nisa, 4:29, al-Taubah, 9:24, al-Nur, 24:37, Fathir, 35:29, al-Shaff, 61:10, dan al-Jumu'ah, 62:11.²¹ Makna istilah "*al-tijarah*" pada ayat tersebut adalah:

- (1) bermakna perdagangan yang digunakan bersamaan dengan kata "*bai'u*". Perdagangan ini mempersyaratkan adanya saksi dan pengadministrasian secara lengkap dan benar (Q.S. 2:282), serta kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi (*'an taradhin*) (Q.S. 4:29).
- (2) bermakna perniagaan secara luas dan umum. Dalam hal ini, perniagaan terkait dengan aktivitas bisnis yang bersifat material-kuantitas, tetapi sekaligus pula memiliki makna immaterial-kualitas. Aktivitas perniagaan yang bersifat material-kuantitas menggambarkan usaha untuk mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (Q.S. 4:29). Bersamaan dengan itu, norma-norma atau etika Islam dalam perdagangan tetap menjadi landasan dalam segala bentuk transaksinya, seperti kerelaan antar pelaku bisnis yang melakukan transaksi (Q.S. 4:29), kejujuran dalam berbisnis dengan tidak memakan harta orang lain, atau menguasainya dengan cara membunuh pesaing bisnisnya (Q.S. 4:29), dan tidak melupakan untuk selalu mengingat Allah dan melaksanakan kewajibannya (Q.S. 62:11, 35:29, 24:37).

Adapun aktivitas perniagaan yang bersifat immaterial-kualitas menggambarkan ketaatan pada ketentuan-ketentuan syara' dalam berbisnis dan tujuan akhir bisnis manusia yang berupa memperoleh keridhaan Allah. Dengan kata lain, perniagaan, termasuk perdagangan bebas, menjadi sarana bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia

²¹ Muh. Fuad Abdul Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, 193

dan akhirat. Jika demikian, perdagangan bebas yang dilakukan dalam konteks keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya (Q.S. 61:10, 9:24), hasil keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk berperang di jalan Allah, membayar zakat (QS. 9:24, 24:37, 35:29), serta selalu dzikrullah, mendirikan shalat, ataupun membaca kitab (QS. 35:29, al-Nur, 24:37). Jika perdagangan bebas yang dilakukan tidak memperhatikan ketentuan Allah tersebut, maka Allah telah mengancamnya dengan adzab yang pedih (QS. 9:24, 61:10).

Istilah “*al-tijarah*” tidak membatasi pada jenis barang yang ditransaksikan dan cukup luas diterapkan antar pelaku bisnis secara perorangan, kelembagaan, bahkan antar negara secara global melewati batas-batas teritorialnya. Hanya saja, nilai-nilai etis-religius seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan keimanan dijadikan satu paket dengan pelaksanaan perdagangan bebas.

Ketiga, istilah “*isytara*” dan bentuk derivasinya dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 25 kali, seperti al-Baqarah, 2:16, 41, 79, 86, 90, 102, 174, 175, 207, Yusuf, 12:20, 21, al-Nisa’, 4:44, 74, al-Taubah, 9:9, 111, Ali Imran, 3:77, 177, 187, 199, al-Maidah, 5:44, 106, al-Nahl, 16:95, Luqman, 31:6, dan lain-lain.²¹

Secara bahasa, kata “*isytara*” berarti menjual, membeli, atau menukar. Adapun makna dan konteks penggunaan kata itu dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:

- (1) menukar ayat-ayat Allah dengan sihir, menukar janji dengan Allah, dan sumpah dengan harga yang sedikit;
- (2) membeli kesesatan dengan petunjuk, yang bermakna sama dengan menjual perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia, menjual dirinya dengan kekafiran, menukar iman dengan kekafiran, menjual dirinya dengan

²¹ Muh. Fuad Abdul Baqi’, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an al-Karim*, 484.

sihir, dan memperoleh keuntungan yang sedikit. Makna tersebut berkonotasi negatif yang berupa sindiran atau ancaman Allah terhadap orang-orang yang menjual keimanan;

- (3) membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dan menjual diri dan hartanya untuk mencapai keridha'an Allah, sehingga Allah membelinya dengan balasan surga;
- (4) menjual dan membeli harta (Yusuf) dengan harga yang murah.

Istilah "*isy tara*" pada ayat-ayat di atas dapat dipahami sebagai suatu transaksi, baik transaksi antar manusia, seperti jual-beli Yusuf dengan harga murah, ataupun transaksi antara manusia dengan Allah yang mempersyaratkan adanya pengorbanan pada diri dan harta manusia untuk memperoleh keridha'an Allah. Jadi, ada tujuan utama dalam praktek perdagangan, yaitu bukan hanya mencari keuntungan semata melainkan lebih dari itu, untuk mencapai kemenangan yang besar berupa kehidupan yang bahagia dan kekal di akhirat.

Perdagangan bebas yang dilakukan selalu mengacu pada koridor keimanan, bukan dijual dengan kekafiran. Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perdagangan bebas tidak merugikan kehidupan masyarakat dengan retorika yang menyesatkan manusia, seperti isu kemanusiaan, lingkungan, dan terorisme, namun kenyataannya untuk mencapai tujuan negatif yang terselubung dalam kebijakan tersebut.

2. *Pasar Bebas dalam Hadits*

Praktek perdagangan dalam hadits dapat ditemukan pada pengalaman Nabi Muhammad Saw. sebagai seorang pelaku bisnis, termasuk pula kandungan makna aktivitas ekonomi pada pasar bebas. Secara ekonomi, praktek perdagangan termasuk dalam jual beli dalam Islam, sebab praktek jual beli merupakan "*muqabalat al-syai' bi al-syai'*" (pertukaran sesuatu dengan yang lain). Dalam konteks global, jual beli ini dapat berupa barang atau jasa yang dilakukan antar

individu, antar perusahaan, ataupun antar negara. Hanya saja, aspek etis, filosofis, dan tujuan “jual beli” memiliki perbedaan dengan “pasar bebas” dalam ekonomi konvensional.

Dalam fiqih mu’amalah, jual beli atau perdagangan merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) dengan tujuan kepemilikan. Kebebasan bertransaksi pada jenis barang dan cara yang dilakukan telah diatur dalam ajaran Islam. Perdagangan bebas yang Islami dilandasi oleh etika berbisnis yang diatur dalam al-Qur’an dan hadits, seperti dicontohkan dalam kiprah Nabi sebagai seorang saudagar yang sukses.

Dalam hadits, penelusuran makna perdagangan dapat ditemukan pula pada “*al-bai’u*”, “*al-tijarah*” dan “*isytara*” dengan berbagai bentuk derivasinya. Dalam hadits, penggunaan kata “*al-bai’u*” sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اى الكسب اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده, كل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

“*Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. bahwa Nabi Saw. ditanya:”apa mata pencaharian yang paling baik ?”. Nabi menjawab: ”seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.* (HR. Bajjar dan Hakim menshahihkannya).

Pada hadits ini, terma “*al-bai’u*” diartikan dengan jual beli antara dua orang yang mengadakan akad (transaksi), yaitu *bai’* dan *bayya’* (penjual), *musytari* dan *syaar* (pembeli).

Kata “*bai*” yang berarti menjual seperti pada hadits berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة (رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rasulullah Saw. melarang menjual satu mabi’ (harga) dengan harga yang berbeda” (HR. Ahmad dan Nasa’i, serta al-Tarmidzi dan Ibnu Hibban menshahihkannya).

Sedangkan istilah “*al-tijarah*” dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan Shakhr al-Ghamidy ra., bahwa Nabi Saw. pernah berdo’a :

اللهم بارك لامتي في بكورها قال : وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجارة بعث اول النهار فاثري وكثر ماله (رواه الترمذي وحسنه)

“Ya Allah, berkatilah umatku dalam pagi harinya.” Perawi hadits melanjutkan riwayatnya, “Nabi saw. apabila mengirimkan tentaranya, maka ia mengirimkannya di permulaan siang hari (pagi hari). Dan Shakhr adalah seorang pedagang, disebutkan apabila ia mengirimkan ekspedisi dagangnya, maka ia melepaskannya di awal siang hari. Oleh sebab itu, ia menjadi kaya dan banyak hartanya.” (HR. Tirmidzi dan ia menilai hadits ini *hasan*).

Sedangkan istilah “*isytara*” dapat dipahami seperti pada hadits yang diriwayatkan Muslim di bawah ini:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda;”Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan menjualnya sehingga mengetahui barangnya” (HR. Muslim).

Kata *“isytara”* pada hadits di atas bermakna membeli yang digunakan secara bersamaan dengan terma *“yabi”* “ dari asal katanya *“bai”* “ yang berarti menjual.

Pada hadits lain, kata *“isytara”* diartikan dengan jual beli seperti:

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر (رواه احمد)

“Dari Ibn Mas’ud berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kamu jual beli ikan yang ada di dalam air, sebab terdapat unsur penipuan” (HR. Ahmad).

Di samping menggunakan kata *“al-bai’u”*, *“al-tijarah”* dan *“isytara”*, pada hadits disebutkan pula istilah-istilah tertentu yang secara umum menggambarkan praktek jual beli atau perdagangan, sebagaimana hadits berikut ini:

عن انس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمامسة والممنابذة والمزابنة (رواه البخارى)

“Dari Anas berkata: Rasulullah saw. melarang praktek muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah” (HR. Bukhari).

Pada hadits ini, disebutkan praktek bisnis dan perdagangan yang diharamkan. *Muhaqalah* adalah jual beli atau perdagangan gandum pada tangkainya dengan gandum yang sama takaran dalam perkiraan. *Mulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh, seperti “*aku jual pakaianku ini kepadamu dengan cara kapan*” atau “*jika aku menyentuhnya*”, atau “*mana saja pakaian ini kamu sentuh, maka untukmu*”. *Munabadzah* adalah jual beli dengan cara melempar barang kepada pembeli. *Muzabanah* adalah jual beli kurma basah atau anggur pada pohon kurma dengan kurma yang terpotong atau buah anggur yang kering seperti takarannya dengan perkiraan.

Berdasarkan istilah-istilah yang digunakan dan konteks hadits di atas, maka jual beli atau perdagangan secara umum – termasuk perdagangan bebas – dapat dipahami baik dari jenis barang yang ditransaksikan maupun keluasan makna yang terkandung dalam terma yang digunakan. Hanya saja, perdagangan bebas dalam hadits menitikberatkan pada etika bisnis Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam kiprahnya melakukan aktivitas perdagangan.

3. Rekonstruksi Pasar Bebas Islami

Dalam kajian fiqh, dikehendaki tidak adanya rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi. Penentuan harga diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga-harga dibiarkan naik-turun secara alami, tanpa rekayasa. Itulah maknanya, ketika pada suatu saat harga barang-barang di pasar Madinah membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk intervensi menentukan harga (*tas'ir*). Namun, Rasulullah menolak permintaan tersebut. Beliau tidak mau intervensi dengan mematok harga tertentu. Jadi, Rasulullah memilih pasar bebas.²² Berikut ini kutipan hadits tersebut:

²² Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Anas. Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), vol. I, 692, al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-*

”Dari Anas bin Malik r.a. berkata: (Ketika) harga telah naik di Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw., maka orang-orang bertanya, ”Ya Rasulullah,, harga-harga kini telah mahal, karena itu tentukanlah harga buat kami”. Maka Rasulullah saw. menjawab, ”Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap bila kelak aku berjumpa dengan Allah, tidak seorangpun di antara kalian yang menuntutku tentang suatu penganiayaan dalam masalah darah dan tidak pula dalam masalah harta”. (Riwayat Ashab al-Sunan)

Berdasarkan hadits tersebut, mayoritas ulama menetapkan keharaman *tas'ir* (mematok harga tertentu). Menurut mereka, *tas'ir* adalah kedzaliman, karena masing-masing orang diberikan kebebasan untuk memutar harganya. Pedagang menjual barang tentu untuk mendapat keuntungan, sedangkan pembeli, ingin mendapatkan barang dengan harga yang rendah. Ketika kemauan penjual dan keinginan pembeli saling berhadapan, mereka diberikan keleluasaan untuk tawar-menawar menentukan harga yang disepakati. Intervensi penguasa dalam menentukan harga merupakan bentuk pengkekangan terhadap kebebasan mereka. Salah satunya pasti ada yang dipaksa untuk menerima.

Di samping bertentangan dengan prinsip jual beli yang saling rela (*an taradhin*), pada saat yang sama, pemerintah berkewajiban untuk memelihara kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Pemihakan pemerintah untuk memelihara

Ahkam (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2002), 204, dan Manshur Ali Nashif, *al-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Penerjemah: B. Abu Bakar, *Mahkota Pokok-pokok Hadits Rasulullah Saw.* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), vol. II, 612-613.

kemaslahatan pembeli dengan harga yang rendah, tidak lebih utama ketimbang keinginan penjual untuk mendapatkan harga yang diinginkannya.²³

Ekonomi Islam tetap konsisten memotong segala tindakan dan rekayasa yang membuat harga naik-turun tidak alami lagi. Karena itu, Islam melarang *ihtikar* (penumpukkan barang, agar langka dan harga naik), *mengharamkan* talaqi rukban (memborong barang dengan harga di bawah standar sebelum sampai di pasar), *tala'ub bi al-tsaman* (mempermainkan harga), *taghrir* (menipu dalam jual-beli), *riba*, *najs* (calo, pura-pura menawar untuk menipu pembeli agar membayar dengan harga yang lebih tinggi), *tashriyah* (tidak memerah susu binatang agar dianggap selalu bersusu banyak), dan sebagainya. Jadi, segala tindakan negatif, baik oleh penjual maupun pembeli, yang akan menimbulkan stabilitas pasar menjadi terganggu dengan naik-turunnya harga yang tidak lagi alami, tidak diperkenankan dalam praktek ekonomi Islam.

Pasar bebas harus dapat dikendalikan agar terjamin kesetimbangan sosial. Kualitas kesetimbangan ini akan mengendalikan semua segi tindakan manusia – sebagai faktor terpenting atas perilaku ekonomi. Hal ini dapat dianalisis; *pertama*, hubungan dasar antara konsumsi, produksi, dan distribusi akan berhenti pada suatu kesetimbangan tertentu, untuk menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dalam genggamannya segelintir orang (monopoli yang eksploitatif); *kedua*, keadaan perekonomian yang dipengaruhi pola perdagangan bebas harus konsisten dengan distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata serta tidak semakin

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), vol. III, 160, al-Syarbini, *al-Iqna'* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi, 1975), vol. II, 38, dan al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mesir: Dar al-Turats, t.t.), vol. V, 220.

menyempit,”...*supaya itu (kekayaan) jangan hanya beredar pada orang-orang kaya saja di antara kamu....*” (QS. 59:7).²⁴ Dalam hal ini, Islam melarang penimbunan kekayaan:”*(yaitu) orang-orang yang menimbun kekayaan, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka*”(QS. 4:37). Pada saat yang sama, Islam melarang konsumsi yang melampaui batas dan memuji kebajikan infak:”*Dan belanjakanlah kekayaanmu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah*” (QS. 2:195).

Kebijakan pasar bebas lebih rasional dan dapat dipilih suatu negara daripada kebijakan perdagangan proteksi yang dapat merintangikan alokasi sumber daya yang paling efisien yang ada di dunia. Hal ini dapat dipahami, sebab setiap negara akan menghasilkan barang yang diproduksi berdasarkan keuntungan alami dan keuntungan yang diperoleh, kemudian mereka menghasilkan barang ini lebih banyak daripada yang diperlukan untuk kebutuhannya sendiri, dengan saling mengadakan pertukaran surplus barang yang kurang cocok dihasilkan dengan negara lain atau barang yang tidak dapat diproduksinya sama sekali.

Dalam praktek ekonomi Islam, misalnya dicontohkan tentang Penerapan bea impor dan pungutan, disebabkan dari bersikerasnya negara tetangga yang berurusan dagang dengan negara Islam untuk memungut bea dari pedagang muslim. Ketika Abu Musa Ash'ari menyampaikan hal ini kepada Khalifah Umar, sebagai tindakan balasan, maka ia memerintahkan agar golongan *harbi* juga dikenakan tarif yang sama seperti yang dipungut dari kaum muslimin, yaitu 10 %; bila bea yang dipungut oleh kalangan *harbi* tidak diketahui, ditetapkan tarif 10 %. Peristiwa ini menyebabkan

²⁴ Baca Haider Naqvi, *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981), 34-68.

dilembagakannya *ashir*, dan diperluasnya pajak pada kaum muslimin dan *ahl al-dzimmi*, juga pada tingkat 2,5 % dan 5 %.

Perbedaan tarif bea impor dan pungutan yang dipungut atas kaum muslimin dan yang dikenakan pada *ahl al-dzimmi* adalah karena kaum muslimin membayar zakat atas barang dagangannya, baik melalui *ashir* ataupun tidak. Sedangkan kalangan *dzimmi* dikenakan pungutan 5 % hanya jika mereka termasuk yurisdiksi seorang *ashir* waktu melakukan perjalanan untuk berdagang. Maka perbedaan dalam tarif menempatkan seorang *dzimmi* dan pedagang muslim pada kedudukan setaraf, tanpa memberikan keuntungan pada golongan yang satu atas golongan yang lain.²⁵

Dalam pasar bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual tidak dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi.

Oleh karena itu, penerimaan terhadap harga pasar sebagai media menuju kesejahteraan sosial perlu dievaluasi, yang mengakibatkan fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplai menurut adat kebiasaan menjadi terbatas. Reaksi terhadap “keperluan” akan perubahan dalam “pemasukan” dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada “harga”

²⁵Siddiqie, S.A., *Public Finance in Islam* (Lahore: Sh. Muh. Ashraf, 1948), 86 dan M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Editor: Sonhadji, dkk., *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 294.

dalam ekonomi Islam. hal yang perlu dianalisis antara lain faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi “asal-usul” kebutuhan dan suplai.

Berkaitan dengan konteks Indonesia, kesiapan menghadapi pasar bebas dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan berbagai sektor ekonomi. Di samping itu, pemerintah menyediakan lingkungan yang merangsang bagi swasta untuk berkompetisi dengan operator ekonomi asing melalui berbagai kebijakan, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pengeluaran negara, dan kebijakan non-fiskal yang kondusif untuk menentukan daya saing sektor swasta.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap dunia usaha Indonesia untuk berkompetisi dalam era pasar bebas, yaitu:

- 1) Setiap pengusaha harus menguasai pengembangan produk (*product development*), seperti meningkatkan efisiensi, menghindari pemborosan, dan meningkatkan kualitas produk.
- 2) Setiap pengusaha harus tahu bagaimana memasarkan produknya (*product marketing*).
- 3) Setiap pengusaha harus tahu bahwa jika produknya sudah laku, maka sisa yang terjual sudah merupakan keuntungan (*product accounting*).

Pada sisi yang berbeda, pemerintah harus mengambil sejumlah ketentuan kebijakan yang meliputi tindakan jangka pendek, antara lain: *pertama*, usaha memperoleh hasil bumi untuk perdagangan dan non-perdagangan, sehingga para petani, misalnya, memperoleh harga layak dari hasilnya; *kedua*, pembagian bahan pangan dan pengadaan barang konsumsi yang perlu disubsidi; *ketiga*, menyelenggarakan kegiatan ilmiah seperti seminar atau diskusi antara konsumen dan produsen di bawah perlindungan pemerintah dengan tujuan memberi penjelasan mengenai kode transaksi Islami.

Adapun tindakan jangka panjang antara lain: *pertama*, membentuk suatu badan yang dapat menetapkan harga yang wajar, dengan kekuasaan tinggi terdiri dari wakil-wakil para produsen, konsumen, ahli hukum, dan ahli pemerintahan; *kedua*, membentuk jaringan koperatif konsumen dengan perlindungan pemerintah atas dasar tidak merugikan; dan *ketiga*, membuat perencanaan konsumsi yang komprehensif dalam kerangka perencanaan pemerintah.²⁶

Perdagangan bebas yang akan dihadapi bangsa Indonesia menjadi signifikan manakala memperhatikan keadaan ekonomi yang mengalami krisis dan regulasi yang lemah, sehingga pemerintah harus memperbaiki persoalan ini. Oleh karena itu, pengembangan sektor usaha harus terus ditingkatkan agar memiliki daya saing tinggi, dengan tetap berpijak pada aktualisasi potensi diri dalam aktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, sebagaimana yang telah digariskan dalam syari'ah.

C. Etika Bisnis dalam Menghadapi Ekonomi Global

Perkembangan ekonomi global memiliki implikasi terhadap kesejahteraan negara. Batas dan kekuatan negara-bangsa semakin memudar, memencar kepada lokalitas, organisasi-organisasi independen, masyarakat madani, badan-badan supra-nasional (seperti NAFTA atau Uni Eropa), dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mishra (2000) dalam bukunya *Globalization and Welfare State* menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa

²⁶ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, 158-159.

Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.

Konsekuensi logis dari kecenderungan global dan menguatnya ideologi neo-liberal ini adalah munculnya kritik terhadap sistem kesejahteraan negara yang dipandang tidak tepat lagi diterapkan sebagai pendekatan dalam pembangunan suatu negara. Bahkan, berkembang anggapan yang menyatakan bahwa kesejahteraan negara telah mati (*welfare state has gone away and died*). Padahal, sebagaimana dijelaskan di muka, sistem ini masih berdiri kokoh di negara-negara Skandinavia, Eropa Barat, AS, Australia, Selandia Baru dan di banyak negara lainnya. Memang benar, seperti halnya kapitalisme dan faham lainnya, sistem kesejahteraan negara sedang mengalami reformulasi dan penyesuaian sejalan dengan tuntutan perubahan.

Pembangunan ekonomi sangat penting bagi kesejahteraan. Secara global dan khususnya di negara-negara industri maju, pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Faktanya, dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia secara spektakuler: usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Namun demikian, di banyak negara berkembang, globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan,

menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan.²⁷

Kebijakan privatisasi, pasar bebas dan ‘penyesuaian struktural’ (*structural adjustment*) yang ditekankan lembaga-lembaga internasional telah mendorong negara-negara berkembang ke dalam situasi dimana populasi miskin mereka hidup tanpa perlindungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, tetapi ia tidak secara otomatis melindungi rakyat dari berbagai resiko yang mengancamnya. Oleh karena itu, beberapa negara berkembang mulai menerapkan kebijakan sosial yang menyangkut pengorganisasian skema-skema jaminan sosial, meskipun masih terbatas dan dikaitkan dengan status dan kategori pekerja di sektor formal. Di beberapa negara, jaminan sosial masih menjangkau sedikit orang. Tetapi, beberapa negara lainnya tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Kecenderungan ini setidaknya menggugurkan anggapan bahwa hanya negaranegara yang memiliki kekuatan ekonomi yang tinggi saja yang mampu melakukan pembangunan sosial. Dengan menghubungkan antara GDP dan pengeluaran sosial (*social expenditure*) pemerintah, negara yang memiliki GDP tinggi belum tentu memiliki prosentase pengeluaran sosial yang tinggi pula. Dengan kata lain, tinggi atau rendahnya pembangunan sosial di suatu negara tidak selalu ditentukan oleh kemampuan ekonomi negara yang bersangkutan.²⁸

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 48.

²⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 49-60.

Karena demikian, pembangunan ekonomi perlu dilandasi dengan nilai-nilai moral, terutama aspek perdagangan yang menjadi sumber devisa negara. Perdagangan, dalam konteks syari'ah, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermu'amalah. Dalam arti, hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku bisnis, sehingga perdagangan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat – amal (aksi) - tujuan perdagangan. Realitas inilah yang mendasari perdagangan bebas harus dikonsepsikan dari epistemologi tauhidi – dalam arti kegiatan perdagangan berkaitan erat dengan konsep ketuhanan, yaitu Allah sebagai Realitas Absolut.

Paradigma tauhidi dalam menghadapi era pasar bebas berarti manusia harus mempelajari dunia realitas secara holistik sebagai bukti mengetahui dan mengenal Allah –Realitas Tunggal dan Absolut. Ini berarti kegiatan perdagangan dalam pasar bebas harus diarahkan pada pengakuan secara mendalam akan eksistensi Allah sebagai tujuan akhir (Q.S. 3:28, 5:118).

Jika demikian, epistemologi tauhidi memberikan landasan filosofis bagi kegiatan ekonomi, khususnya pasar bebas antara lain:²⁹

- 1) *Tauhid*; esensi dari tauhid ini adalah komitmen total terhadap semua kehendak Allah, melibatkan ketundukan dan tujuan pola hidup manusia terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan merupakan sumber nilai dan menjadi akhir (tujuan) hidup manusia (QS. 41:53, 12:40,6:162).

²⁹Ahmad Khurshid (ed.), *Studies in Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1980), 178-179.

- 2) *Rububiyah*; berkait erat dengan hukum Allah atas alam yang memberikan gambaran tentang model ketuhanan bagi pengembangan sumber daya dan hukum-hukumnya yang saling terkait.
- 3) *Khilafah*; status dan peranan manusia, khususnya tanggung jawab manusia sebagai wadah *khilafah*. Dari konsep ini dapat diderivasikan konsep-konsep lainnya, seperti amanah, moral, ekonomi, bisnis, dan prinsip-prinsip organisasi sosial (QS. 2:30, 35:39).
- 4) *Tazkiyah*; berhubungan dengan pertumbuhan dan ekspansi pada arah kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hubungan. Hasil dari *tazkiyah* ini adalah *falah* (kemenangan di dunia dan akhirat).
- 5) *Akuntabilitas*; ini timbul dalam diri muslim berdasarkan pada kenyataan akan adanya Hari Akhir kelak di kemudian hari, di mana semua tindakan (termasuk bisnis) manusia dimintai pertanggung jawaban (QS. 4:85, 10:108).

Dalam era pasar bebas, kegiatan ekonomi yang dilakukan bisa saja tidak memperhatikan masalah etika yang dapat mengakibatkan sesama pelaku ekonomi akan bertabrakan kepentingannya, sehingga kondisi ini bisa jadi menciptakan kekuatan yang dapat menghancurkan pelaku ekonomi lain.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa pelaku bisnis cenderung tarik-menarik untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin di pihaknya. Karena itu dalam konteks ini sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Baqarah, 2:188 :

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan harta) kepada hakim supaya kami dapat memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Penggunaan kata “di antara kamu” di samping memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga redaksi di atas memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka yang tarik menarik dalam bisnis tersebut. Ia berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga demikian bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.³⁰

Ada beberapa etika dalam bisnis antara lain:

1) *Bertindak jujur dan benar*

Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi para pelaku ekonomi untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Nabi Muhammad mengatakan: “ *Sesungguhnya para pedagang, kelak di hari kiamat, seorang pedagang akan didudukkan sebagai pelaku kejahatan, kecuali mereka yang takut kepada Allah, yaitu orang yang bertindak jujur dan berkata benar*” (HR. Al-Turmidzi).

2) *Bertindak sederhana dalam hidup*

Muslim dikutuk bertindak berlebihan atau melampaui batas, misalnya bertindak boros dan tidak fungsional. Sebaliknya, muslim diperintah untuk bertindak sederhana dan berniat baik dalam praktek bisnisnya. Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 29, menegaskan: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamanya dengan cara batil, kecuali dengan jalan transaksi atas dasar suka*

³⁰ Quraish Shihab, “Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur’an”, *Jurnal Ulumul Qur’an* No. 3/VII/1997, 7-8.

sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang.”

3) Tidak bertindak curang dan menipu dalam bisnis

Pelaku ekonomi atau pengusaha muslim dilarang untuk bertindak atau bersikap ganda (mendua), tapi harus bersikap jujur dan adil. Pengusaha, karena itu, harus memperlakukan orang lain dengan cara sama: benar, jujur, dan adil, sehingga dirinya pun kelak akan diperlakukan seperti itu. Dalam al-Qur'an dijelaskan secara tegas bahwa: *“Sangat celaka bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (diperlakukan benar), namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Tidakkah berpikir bahwa kelak akan dimintai tanggung jawab di akhirat”* (QS. 83:1-4).

Dalam menghadapi pasar bebas, etika bisnis Islam menjadi kerangka acuan sebagai bentuk moralitas pelaku ekonomi. Etika bisnis ini dapat mencegah terjadinya distorsi pasar, sehingga berbagai bentuk larangan praktek ekonomi memberikan mashlahah bagi kehidupan manusia secara utuh. Dalam ekonomi Islam, praktek perdagangan yang dilarang dapat diuraikan berikut ini:

1. Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

Ihtikar merupakan aktivitas penimbunan barang dengan tujuan spekulasi atau pedagang menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan tinggi di atas keuntungan normal (*monopoly's rent seeking*).³¹

Larangan *ihtikar* ini terdapat dalam Sabda Nabi Saw,³²

³¹ Robert Frank, *Microeconomics and Behavior* (New York: McGraw Hill, 1994), 114.

³² Muhammad Abdur Rahman al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi* (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), No. Hadits 1310, 428.

عن معمر ابن عبد الله الن فضلة قال : سمعت رسول الله صلعم
يقول : لا يحتكر إلا خاطئ (رواه الترمذی)

”Dari Ma’mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, ”Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (*berdosa*)”. (H.R.Tarmizi)

Dalam pandangan Ali al-Shabuni, *khathi'* adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. *Khathi'* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja.³³

Para ulama berbeda pendapat tentang larangan ihtikar ini, namun ada kesamaan pandangan terhadap kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan *ihthikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya.³⁴ Pendapat An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam perkembangannya, tingkat kebutuhan primer mengalami perubahan, sehingga kategori kebutuhan pokok ini tentunya terkait dengan pemenuhan semua barang atau benda yang menjadi kebutuhan umum, seperti beras, minyak tanah atau gas, dan sebagainya. Inti dari larangan *ihthikar* antara lain orang lain tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena harga yang sangat tinggi. Sedangkan secara ekonomi, *ihthikar* yang bersifat spekulatif dapat mengganggu keseimbangan pasar.

Adapun aktivitas ekonomi yang termasuk kategori *ihthikar*, sebagaimana dikemukakan Adiwarmarman Karim, apabila mengandung unsur-unsur berikut:

³³ Lihat Q.S. al-Qashash, 28:8. Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir* (Beirut Dar al-Kutub, 1986), vol. II, 674.


³⁴ Ali Abdur Rasul, *al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam* (Kairo, Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.), 62.

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry barriers*.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.³⁵



Ihtikar ialah :

Upaya mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit untuk harga yang lebih tinggi.



Pada grafik ihtikar tersebut, bila produsen berperilaku sebagai monopoli (*ihtikar*), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika $MC=MR$ dengan jumlah Q sebesar Q_m dan P sebesar P_m . Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak $P_m XYZ$. Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut dapat memproduksi pada tingkat di mana $S=D$ atau ketika $MC = AR$. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar Q_i dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar P_i . Tentu saja

³⁵ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: The International Insitute of Islamic Thought Indonesia, 2002), 154.

profit yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak ABCD. Selisih profit antara kotak Pm XYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan *monopoly's rent* yang diharamkan.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga yang adil dan *fair*.

Oleh karena itu, pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam. Ciri-ciri pasar monopoli, sebagaimana dirinci Sadono Sukirno, sebagai berikut:

- a. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkannya barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.
- b. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu

minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik, karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dan lain-lain.

- c. Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri. Ada beberapa bentuk hak penguasaan atas pasar monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang bersifat legal yuridis, yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.
- d. Berkuasa menentukan harga.

Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

- e. Promosi iklan kurang diperlukan.

Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan membuat iklan bukanlah bertujuan menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau membuat citra hidup konsumtif.³⁶

³⁶ Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 262.

Dalam ekonomi Islam, *ihthikar* merupakan bagian dari tindakan menimbun harta, sehingga diharamkan dan Allah mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat (Q.S. al-Taubah, 34-35). Menimbun harta merupakan tindakan pembekuan, penahanan, dan menjauhkannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian, sebab menghambat proses produksi. Lebih jauh, tindakan *ihthikar* ini dapat mematikan usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan peluang usaha, sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, Islam melarang keras tindakan *ihthikar*, sebab apabila barang atau benda dapat beredar di pasar secara normal akan memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam berusaha, sehingga meningkat pula pendapatan mereka yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi.³⁷

Mustaq Ahmad memberikan analisis tentang bahaya praktek penimbunan baik berupa uang tunai maupun bentuk barang yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penimbunan harta seperti emas, perak, dan lainnya disebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut *ihthikar*.³⁸ Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh al-Qur'an (Q.S. al-Taubah:34-35).

Salah satu bentuk *ihthikar* antara lain penimbunan makanan pokok yang disengaja dilakukan untuk menjualnya jika harganya telah melambung. Dalam hal ini, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap

³⁷A. Muh. al-Assal dan Fathi Abd. Karim, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 100-101.

³⁸ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam* (Pakistan: International Institute of Islamic Thought, 2001), 145

segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat pada masanya. Beliau tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk menimbunnya.³⁹

Al-Maududi memberikan analisis bahwa larangan terhadap penimbunan makanan, di samping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk mengeleminasi kejahatan *black market* (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah SAW ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Azar, seorang sahabat Rasulullah Saw. sangat kritis dalam menyikapi penimbunan harta benda ini, dan berkeyakinan bahwa penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya.⁴⁰

2. Penetapan Harga (*Tas'ir*)

Tas'ir (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan kepada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau menemukan tindakan yang tidak adil pada sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Hal ini dapat ditemukan dari sikap Rasulullah Saw., ketika beliau didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah menyatakan penolakannya dengan bersabda:

³⁹ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, 46.

⁴⁰ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, 46.

بل ان الله يخفض و يرفع وانى لأرجوا أن ألقى الله وليس
 لأحد عندى مظلمة (رواه أبو داؤد)

“*Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya*” (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan hadits tersebut, maka tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah *supply and demand*.⁴¹

Jenis lain dari *tas'ir* (penetapan harga) adalah adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Proteksionisme merupakan bentuk perdagangan yang menunjukkan tindakan negara dalam melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada konsumen secara umum. Dengan kata lain, pemerintah memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional.

Proteksionisme diharamkan dalam ajaran Islam karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan merugikan bahkan menghisap pihak lain, yaitu masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyeludupan pasar gelap (*black market*), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan yang terburuk. Proteksi ini sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang

⁴¹ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, 46.

diproteksi, dengan alasan bentuk tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang diberikan oleh Allah.⁴²

3. Riba

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah larangan riba. Al-Qur'an mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (Q.S. 2:275). Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan jumhur ulama menafsirkan firman Allah "memakan harta dengan bathil" itu dengan riba (Q.S. Al-Baqarah, 2:188).

Secara bahasa, riba berarti penambahan⁴³ sedangkan secara syar'i riba merupakan penambahan tanpa adanya *'iwadh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya *nasi'ah* (penangguhan).⁴⁴

4. Tadlis

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*), sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, sebagai suatu *asymmetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa Fiqih disebut *tadlis*

⁴² S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam* (Lahore: t.p., 1971), 69.

⁴³ Raghīb al-Isfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961), 186.

⁴⁴ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Ihya al-Turast al-'Araby, 1998), vol. XIV, 304.

(penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni kuantitas dengan mengurangi takaran, kualitas dengan menyembunyikan kecacatan barang, harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli atas harga pasar, dan waktu penyerahan dengan menyanggupi *delivery-time* padahal secara sadar tidak mampu memenuhinya.

5. *Jual Beli Gharar*

Jual beli *gharar* merupakan suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian.⁴⁵ Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, di mana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*unknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, sedangkan pada *gharar*, *incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual.

Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada 4 (empat) hal, yaitu kuantitas seperti jual beli ijon, kualitas seperti jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya, harga seperti adanya dua harga dalam satu akad, dan waktu penyerahan misalnya jual beli motor yang hilang.

6. *Tindakan Melambungkan Harga*

Ajaran Islam melarang keras aktivitas bisnis yang melambungkan harga sangat tinggi. Beberapa praktek bisnis yang bisa menimbulkan harga tinggi sebagai berikut:

- a. Larangan Maks (pengambilan bea cukai atau pungli)

⁴⁵ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Suroyo Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 161.


Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda, “*Tidak akan masuk syurga orang yang mengambil beacukai*”,⁴⁶ karena pembebanan beacukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* serupa dengan *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh al-Quran. (Q.S. Hudd : 85).

b. Larangan *Najsy*

Najsy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu ‘Umar r.a. berkata: “*Rasulullah Saw. melarang keras praktek jual beli najsy*”. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Saw. bersabda: “*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli*”. (HR.Tirmidzi)

Transaksi *najsy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alaminya.

⁴⁶ Lebih lanjut baca S.M.Yusuf, *Economic Justice in Islam*, 47.



c. Larangan *ba'i ba'dh 'ala ba'dh*

Praktek bisnis *ba'i ba'dh 'ala ba'dh* merupakan bentuk jual beli dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah Saw. dalam sebuah hadits melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tak diinginkan.

لا يبيع بعضكم على بيع بعض (رواه الترمذی)


“Janganlah sebagian dari kamu menjual atau penjualan sebagian yang lain” (HR. Tirmidzi)⁴⁷

d. Larangan *tallaqi al-rukban*

Aktivitas *tallaqi al-rukban* merupakan perbuatan seseorang dengan melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah Saw. melarang praktek

⁴⁷ Al-Tirmizy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmizy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), No. Hadits 1310, vol. Juz III, 37.

semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.



Praktek *bai'al-hadir li al-bad* sangat potensial untuk melambungkan harga dan dilarang oleh Rasulullah Saw. Praktek ini mirip dengan *tallaqi al-rukban*, yaitu seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang yang datang dari gurun saraha atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang yang dibawa oleh penduduk desa itu di kota dan mengambil keuntungan sangat besar, serta diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد قال قات لابن عباس ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يمكن له سمسارا (رواه مسلم)

“Janganlah kalian menemui para kafilah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: “apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota?” Ia menjawab: “Tidak menjadi makelar mereka”. (HR. Muslim)

BAB V

PENUTUP

Institusi hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini mengalami transformasi secara institusional yang sebelumnya merupakan petugas pengawasan pasar yang dikenal dengan *sahib al-suq* (inspektur pasar) pada abad ke-8 yang mengalami metamorfosis seiring dengan perkembangan kota-kota di beberapa wilayah Islam abad pertengahan. Hisbah menjadi lembaga pengawas pasar yang sekaligus menjadi institusi keagamaan yang merepresentasikan suatu peran sosial dan ekonomi dalam mengantisipasi perubahan gaya hidup para pelaku pasar seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota Islam yang berdampak pada kemerosotan moral masyarakat. Fenomena lain menunjukkan bahwa keberadaan muhtasib dengan peran keagamaan dalam menghadapi problem ekonomi dan sosial masyarakat justru memunculkan beberapa karya tentang hisbah selama seratus tahun atau lebih, yang menjadi perhatian para sejarawan sosial muslim Abad Pertengahan di Timur Tengah dan Maghrib. Dalam karya-karya hisbah, seorang muhtasib berperan sebagai lembaga pengawas pasar (*market supervision*) terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar. Secara tradisional, *h}isbah* merepresentasikan suatu elemen utama bagi korporasi pemerintahan Islam dalam kehidupan masyarakat.

Mekanisme pasar merupakan cara bekerjanya pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang bersifat material. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan

permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah yang akan membawa perekonomian ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakseimbangan ekonomi. Ekonomi sosialis menghendaki maksimasi peran negara dengan menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat. Negara harus berperan signifikan untuk mewujudkan *equilibrium* dan keadilan ekonomi di pasar. Namun demikian, sistem ekonomi yang berlaku di dunia sekarang ini merupakan sistem perekonomian yang bersifat campuran. Adapun ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan dan memiliki peran yang sama dalam menciptakan keadilan pasar. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam, namun negara dapat campur tangan dalam kebebasan individu untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi rakyat. Karena demikian, institusi hisbah melalui muhtasib dapat mewakili pemerintah dalam menciptakan efisiensi pasar, karena ia bertugas dalam mengendalikan harga di pasar agar terjamin keseimbangan sosial.

Politik ekonomi Islam memiliki pandangan bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, serta tidak ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peran yang sama dengan pasar, yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, serta menjamin informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab pemerintah sekali-kali tidak

boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Adapun dalam perspektif global, globalisasi dan pasar bebas menjadi hal penting yang diasumsikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga moralitas perilaku pasar yang diimplementasikan melalui etika bisnis dalam menjalankan aktivitas ekonomi menjadi aspek yang dominan dalam mewujudkan keadilan pasar. Dalam hal ini, epistemologi tauhidi memberikan landasan filosofis bagi aktivitas pasar bebas dalam bentuk *tauhid*, *rububiyah*, *khilafah*, *tazkiyah*, dan *akuntabilitas*, yang dapat membentuk moralitas perilaku pasar berupa bertindak jujur dan benar, bertindak sederhana dalam hidup, tidak bertindak curang dan menipu dalam bisnis, sekaligus menghindari diri dari tindakan *ihtikar*, *tas'ir*, *riba*, *tadlis*, jual beli *gharar*, dan tindakan melambungkan harga.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Baqi', Muh. Fuad. (1987). *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Abdullah, Taufik, (ed.). (1987). *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Abu Yusuf. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif.
- Adam Mez. (1937). *Renaissance of Islam*, Eng. trans. of Khuda Bakhsh.. Patna.
- Adam, Rainer, dkk. (2006). *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung-Indonesia.
- Ahmad, Khurshid (ed.). (1980). *Studies in Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Ahmad, Mustaq. (2001). *Business Ethics in Islam*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (1996). *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Jeddah: King Abdul Aziz University & Islamabad: Institute of Policy Studies.
- Akram Khan, Muhammad, (ed.). (1985). *Economic Teachings of Prophet Muhammad (pbuh): A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*. Karachi: Dar al-Isha.
- Al-Afghani, Sa'id. (1937). *Aswaq al-'Arab*. Damascus.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (2002). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Assal, A. Muhammad & Abd. Karim, Fathi. (1999). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Darimy. (1998). *Sunan al-Darimiy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1998). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali al-Shabuni, Muhammad. (1986). *Shafwah al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Kutub.

- Ali Nashif, Manshur. (1993). *al-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*. Translated by B. Abu Bakar. (1993). *Mahkota Pokok-pokok Hadits Rasulullah Saw*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Isfihani, al-Raghib. (1997). *Mu'jam al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jahiz. (1431). *Kitab al-Qiyan. The Life and Works of Jahiz*. Translated: Hawke, D.M.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. (1981). *Tashil al-Nadzar wa-Ta'jil al-Dzafir fi Akhlaq al-Malik*. Beirut: Dar al-Nashr/Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. (1995). *Adab al-Dunya wa-al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali. (1996). *al-Ahkam al-Sulthaniyah wa-Wilayat al-Diniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mubarakafuri, Muhammad Abdur Rahman. (1967). *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Naysaburi, Da'i Ahmad. (1989). *Risalat al-Mujazat al-Kafiyah fi Adab al-Du'at*. In Klemm. (1989). *Die Mission des Fatimidischen Agenten al-Mu'ayyad*. Frankfurt: t.p.
- Al-Qadhi al-Nu'man. (1959). *Kitab al-Himma fi Adab Atba' al-A'imma*. ed. M.K. Husayn. Cairo: Dar al-Maktabah.
- Al-Qazwini. (1995). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Rayyis, Dia'u al-Din. (1961). *al-Kharaj and the Financial Institutions of the Islamic Empire*. Cairo: the Anglo Egyptian Library.
- Al-Syaibani Ibn al-Dayba', Abd al-Rahman bin Ali. (2001). *Kitab Bughyah al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah*. Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University.

- Al-Syaizari, Abd al-Rahman bin Nashr. (1936). *Nihayat al-Rubah fi Thalab al-Hisbah*. Kairo: Mathba'ah li Jannat al-Ta'lif.
- Al-Syarbini. (1975). *al-Iqna'*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halbi.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1975). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Cairo: al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra.
- Al-Syaukani. (1985). *Nail al-Authar*. Mesir: Dar al-Turats.
- Al-Tanukhi, Qadhi. (1921). *Nishwar al-Muhadharah*. London.
- Al-Thabari, Abu Ja'far. (1987). *Tarikh al-Thabari*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Tirmidzi. (1995). *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmizy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zaydi, al-Nashir li al-Haqq. (1953). *Kitab al-Ihtisab*. Sergeant, R.B. (1953). A Zaydi Manual of Hisba of the Third Century (H.). *Rivista degli Studi Orientali*, 28.
- Amedroz, H.F. (1916). The Hisba Jurisdiction in the Ahkam al-Sulthaniyah of al-Mawardi. *Journal of the Royal Asiatic Society*.
- Azmi, Sabahuddin. (2002). *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*. New Delhi: Goodword Books.
- Bekker, Anton. (1984). *Metode-metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boadway, Robin W. & Bruce, Neil. (1984). *Welfare Economics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Chapra, M. Umar. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Cook, Michael. (2000). *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Deliarnov. (2005). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Essid, Yassine. (1995). *A Critique of The Origins of Islamic Economic Thought*. Leiden: E.J. Brill.
- Fahd, T. (1965). Les Corps de Métiers au IV/Xe Siècle a Bagdad. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 8(2). November.
- Fradkin, Hillel, et.al. (eds.). (2008). *Current Trends in Islamist Ideology*. Hudson Institute: Center on Islam, Democracy, and the Future of the Modern World.
- Frank, Robert. (1994). *Microeconomics and Behavior*. New York: McGraw Hill.
- Gaudefroy-Demombynes, Maurice. (1950). *Muslim Institutions*. London: University of London.
- Goitein, S.D. (1968). *Studies in Islamic History and Institutions*. Leiden: University of Leiden.
- Gottlieb, M. (1984). *A Theory of Economic Systems*. New York, NY: Academic Press, Inc.
- Green, Marshal. (1997). *The Economic Theory*. Translated: Ariswanto. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Hamdani, Ikhwan. (2003). *Sistem Pasar*. Jakarta: Nurinsani.
- Hodgson, Marshall & Burke, Edmund. (1993). *Rethinking World History: Essays on Europe, Islam and World History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hodgson, Marshall. (1974). *The Venture of Islam*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Holland, Muhtar. (1982). *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisbah*. Leicester, The Islamic Foundation.
- Hourani, A.H. & S.M. Stern (eds.). (1970). *The Islamic City*. Oxford: Oxford University.
- Ibn al-Dayba, Abd al-Rahman bin Ali al-Shaybani. (2001). *Kitab Bughyah al-Arbah fi Ma'rifat Ahkam al-Hisbah*.

- Makkah: Markaz Ihya' al-Turath al-Islami, Umm al-Qura University.
- Ibn al-Jawzi. (1928). *Talbīs Iblis*. Cairo: Dar al-Maktabah.
- Ibn al-Mubarrad, Ibn ‘Abd al-Hadi. (1937). *Kitab al-Hisba*. In Habib Zayya, eds. (1937). *al-Khazanat al-Sharqiyya*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn al-Ukhuwwah. (1938). *Ma‘alim al-Qurba fi Ahkam al-Hisbah*. London: Gibb Memorial Series.
- Ibn Atsir. (1966). *al-Kamil fi al-Tarikh*. Beirut: Dar al-Shadr & Dar Beirut.
- Ibn Jawzi. (1359/1941). *al-Muntadzam fi Tarikh al-Muluk wa-al-Umam*. Hyderabad: Mathba’ah Da’irat al-Ma’arif al-‘Utsmaniyah.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah*. Translated: Rosenthal, F. New York: Princeton.
- Ibn Khaldun. (2005/1426). *al-Muqaddimah Ibn Khaldun*. Cairo: Dar Ibn al-Haitham.
- Ibn Khilikan. (1949). *Wafayat al-A‘yan wa-Anba’ Abna’ al-Zaman*. Cairo: Maktabah al-Nahdlah.
- Ibn Taimiyah. (1992). *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba*. Leicester: UK.
- Ibn Taimiyah. (1996). *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’iy wa-al-Ra’iyah*. Saudi Arabia: Dar ‘Alam al-Fawa’id.
- Ibn Taimiyah. (1998). *al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Ibnu Mundzir. (1998). *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turast al-‘Araby.
- Ichimura, Shinichi, et.al. (eds.). (2009). *Transition from Socialist to Market Economies: Comparison of European and Asian Experience*. New York; Palgrave Macmillan.

- Ikhwan al-Shafa. (1957). *Rasa'il Ikhwan al-Shafa*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Iqbal, Munawar & Ahmad, Ausaf (ed.). (2005). *Islamic Finance and Economic Development*. New York: Palgrave MacMillan.
- Islahi, Abdul Azim. (1996). *Economic Concepts of Ibnu Taimiyah*. United Kingdom: The Islamic Foundation.
- Islahi, Abdul Azim. (1997). *Konsep Ekonomi Ibnu Taymiyah*. Terj. Anshari Thayyib. Surabaya: Bina Ilmu.
- Islahi, Abdul Azim. (2005). *Contributions of Muslim Scholars to the History of Economic Thought and Analysis*. Jeddah: Scientific Publishing Centre, KAAU.
- Izzi Dien, M. (1997). *The Theory and the Practice of Market Law in Medieval Islam: A Study of Kitab Nisab al- Ihtisab of Umar b. Muhammad al- Sunami*. London.
- Jaelani, Aan. (2006). *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kahf, Monzer. (1987). *The Early Islamic Public Revenue System (Lessons and Implications)*. Jeddah: IRTI.
- Karim, Adiwarman. (2002). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Insitute of Islamic Thought Indonesia.
- Karim, Adiwarman. (2003). *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: TIII.
- Kartono, Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Krippendorf, Klaus. (1991). *Content Analysis*. Translated: Faridj Wajidi. *Analisis Isi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lapidus, Ira M. (1967). *Muslim Cities in the Later Middle Ages*. Berkeley: University of Berkeley.
- Latham, J.D. (1960). Observations on the text and translation of al-Jarsifi's treatise on 'Hisba. *Journal of Semitic Studies*, 5.

- Lewis, Bernard. (1937). The Islamic Guilds. *Economic History Review*. London, 8.
- Lewis, Bernard. (1960). *Origins of Isma'ilism*. Cambridge: U.K.
- Mahmud Ra'ana, Irfan. (1991). *Economic System Under Umar The Great*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Mamour. (1934). *Polemics on the Origin of the Fathimi Caliphs*. London: University of London.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mannan, M.A. (1991). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore.
- Mannan, M.A. (1997). Islamic Economics: Theory and Practice. In Sonhadji, et.al. (eds.). (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Margoliouth. (1929). The Table-talk of a Mesopotamian judge. *Islamic Culture*, 3I, October.
- Margolis, J. & H. Guitton (eds.). (1969). *Public Economics*. New York: St. Martin Press.
- Martin, Isaac William, et.al. (eds.). (2009). *The New Fiscal Sociology: Taxation in Comparative and Historical Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Mishra, Ramesh. (2000). *Globalization and the Welfare State*. London: McMillan.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1998). *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak.

- Musgrave, Richard A. & Musgrave, Peggy B. (1987). *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: McGraw Hill.
- Mushtafa Musharrifa, Atiyya. (1948). Al-Muhtasib fi Ayyam al-Dawla al-Fathimiyya. *Majallat alAzhar*.
- Naqvi, Haider. (1981). *Ethics and Economics: an Islamic Synthesis*. London: The Islamic Foundation.
- Nazir, M. (1984). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notosusanto, Noegroho. (1978). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Qureshi, Anwar Iqbal. (1978). *Fiscal System of Islam*. Lahore: Institute of Islamic Culture.
- Rahman, Afzalur. (1996). *Economic Doctrines of Islam*. Translated: Suroyo Nastangin. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasul, Ali Abdur. (2000). *al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby.
- Roncaglia, Alessandro. (2006). *The Wealth of Ideas: a History of Economic Thought*. New York: Cambridge University Press.
- Rostows, W. (1967). *The Stages of Economic Growth, a Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sabiq, Sayyid. (1987). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Salanie, Bernard. (2000). *Microeconomics of Market Failure*. Cambridge MA: MIT Press.
- Schumpeter, J.A. (1950). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Row.
- Screpanti, Ernesto & Zamagni, Stefano. (2005). *An Outline of the History of Economic Thought*. New York: Oxford University Press.

- Shackle, G.L.S. (1972). *Epistemics and Economics*. Cambridge, Eng: Cambridge University Press.
- Shaikh Ahmad, Mahmud. (1995). *Economics of Islam: A Comparative Study*. Pakistan: Shah Muhammad Ashraf Publishers, Lahore.
- Shihab, Quraish. (1997). Etika Bisnis dalam Wawasan al-Qur'an. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 3(7).
- Siddiqie, S.A. (1948). *Public Finance in Islam*. Lahore: Sh. Muh. Ashraf.
- Siddiqui, M.N. (1982). Monetary policy: A review. *International Centre for Research in Islamic Economics*. Jeddah: King Abdul Aziz University Press.
- Siddiqui, M.N. (1996). *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation, UK.
- Siddiqui, M.N. (1998). *The Economic Enterprise in Islam*. Lahore: Islamic Publication, Ltd.
- Small, Albion W. (2001). *Adam Smith and Modern Sociology: a Study in the Methodology of the Social Science*. Kitchener-Batoche Books.
- Smith, Adam. (1966). *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*. New Rochelle, N.Y.: Arlington House.
- Spicker, Paul. (2002). *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*. London: Catalyst.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Rajawali Press.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tyan, Emile. (1960). *Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam*. Leiden: University of Leiden.

- Wallerstein, I. (1979). *The Capitalist World-Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Warde, Ibrahim. (2000). *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Wickens, G.M. (1956). Al-Jarsifi on the Hisba. *Islamic Quarterly*, 3.
- Winer, S. & Shibata, H. (eds.). (2002). *Political Economy and Public Finance: The Role of Political Economy in the Theory and Practice of Public Economic*. Cheltenham U.K.: Edward Elgar Publishers.
- Woodhouse, Mark B. (1984). *A Preface to Philosoph*. California: Wordworth Publishing Company.
- Yaquut al-Hamawi. (1926). *Kitab Irsyad al-Arib ila Ma'rifah al-Adib*. Cairo: Mathba'ah Hindia.
- Yustika, Ahmad Erani. (2006). *Ekonomi Kelembagaan: Defenisi, Teori dan Strategi*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing.
- Yusuf, S.M. (1971). *Economic Justice in Islam*. Lahore: Muhammad Asyraf Publisher.
- Zastrow, Charles H. (2000). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. Pacific Grove: Brooks/Cole.
- Ziadeh, Nicola. (1963). *al-Hisbah wa al-Muhtasib fi al-Islam*. Beirut: Catholic Press.